



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA


**Clarity in Transition**

Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja  
KPKNL KUPANG

**2025**

## KATA PENGANTAR



Pertama-tama kami ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, khususnya kepada keluarga besar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang, sehingga menghasilkan sinergi yang luar biasa pada tahun 2025.

KPKNL Kupang merupakan unit vertikal Kementerian Keuangan, dibawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dengan visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu instansi pemerintah, KPKNL Kupang turut menyusun Laporan Kinerja (Lakin) pada setiap periodenya. Lakin merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Lakin KPKNL Kupang Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Kupang pada tahun anggaran 2025. Penyusunan Lakin ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2025, KPKNL Kupang telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja tahunan yang diterjemahkan ke dalam Kontrak Kinerja KPKNL Kupang yang memuat 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). KPKNL Kupang berhasil meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,49%. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran KPKNL Kupang dalam meningkatkan layanan kepada para pengguna jasa. KPKNL Kupang akan terus meningkatkan kinerjanya dengan sebaik mungkin sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tak lupa kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada setiap pihak yang telah mendukung terwujudnya capaian kinerja KPKNL Kupang yang lebih baik. KPKNL Kupang akan terus berusaha meningkatkan kualitas kinerja dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang semakin baik bagi Indonesia. Akhir kata, kiranya Lakin ini dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban KPKNL Kupang yang memenuhi harapan masyarakat dan juga dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas kinerja KPKNL Kupang di masa mendatang.

Kupang, Januari 2026  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara Dan Lelang Kupang



Ditandatangani secara elektronik  
Yogi Gumilar



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	2
C. Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia .....	2
D. Peran Strategis Organisasi .....	4
E. Sistematika Laporan .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>6</b>
A. Rencana Strategis.....	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	7
C. Pengukuran Kinerja .....	9
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>10</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	12
Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya.....	14
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal.....	17
Sasaran Strategis 3: Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pegguna Jasa.....	20
Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif .....	21
Sasaran Strategis 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif.....	22
Sasaran Strategis 6: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM Yang Adaptif.....	24
Sasaran Strategis 7: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif.....	26
Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko yang Efektif.....	28
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	29
C. Capaian Kinerja Lainnya .....	29
D. Realisasi Anggaran .....	30
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>35</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Kupang Tahun 2025 adalah ikhtisar yang menjelaskan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU Tahun 2025 dengan target yang terdapat dalam Kontrak Kinerja (KK) Tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Kupang Tahun 2025 juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Kupang atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPKNL selama tahun 2025.

Visi KPKNL Kupang selaras dengan visi DJKN, di mana visinya adalah

*“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

Dalam mencapai visi tersebut, DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Misi KPKNL Kupang juga selaras dengan misi DJKN, yaitu

- 1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- 3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- 4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
- 5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai

instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Kupang menetapkan tujuan strategis sebagaimana yang hendak dicapai DJKN pada tahun 2020-2024, yaitu (1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial; (2) Pelayanan lelang yang modern dan tepercaya; (3) Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; dan (4) Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, disusunlah Peta Strategi KPKNL Kupang Tahun 2025 berdasarkan metodologi *balanced score card* yang terdiri dari empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning & growth perspective*. Peta Strategi KPKNL Kupang Tahun 2025 memuat 8 Sasaran Strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya;
- (2) Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang dan Optimal;
- (3) Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa;
- (4) Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif;
- (5) Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif;
- (6) Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif;
- (7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
- (8) Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif;

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan IKU. Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded*, dan *Continuously Improved*). Pada tahun 2025 dihasilkan 19 IKU pada level eselon III yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor

Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dengan Kepala KPKNL Kupang. Secara keseluruhan target IKU KPKNL Kupang Tahun 2025 telah tercapai dengan capaian NKO sebesar 114,49%, hal ini mengalami penurunan dibanding NKO Tahun 2023 sebesar 114,61%. Implementasi manajemen kinerja *balanced score card* di KPKNL Kupang telah berjalan dengan baik walaupun masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi yang lebih baik. Capaian IKU yang telah mencapai target terus dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan. Untuk itu, KPKNL Kupang terus bekerja keras dan cerdas, sehingga kualitas organisasi yang kondusif dapat terus meningkat.

KPKNL Kupang dalam bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki Motto "BISA" yang merupakan akronim dari Bersih, Inovatif, Solutif, dan Akuntabel. Semangat kerja dengan motto "BISA" senantiasa ditanamkan pada diri setiap pegawai KPKNL Kupang untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan prinsip bersih dalam bekerja, inovatif dalam mencari solusi, solutif dalam menghadapi tantangan, serta akuntabel dalam setiap tindakan. Dengan semangat ini, KPKNL Kupang berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik demi kepuasan pengguna layanan dan kemajuan pengelolaan kekayaan negara.



# 01.

## Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- E. Sistematika

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DJKN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang merupakan unit operasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Sejarah terbentuknya DJKN diawali dengan dibentuknya Panitia Urusan Piutang Negara pada tahun 1960 yang mempunyai tugas menyelesaikan piutang negara. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden nomor: 11/1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara yang bertugas mengurus penyelesaian piutang negara. Sesuai Keppres nomor: 21/1991 dibentuk Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang menggabungkan fungsi lelang dari Direktorat Jenderal Pajak. Tindak lanjut Keppres nomor: 21/1991 dibentuklah unit operasional Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) yang bertugas untuk melaksanakan pengurusan piutang negara dan Kantor Lelang Negara (KLN) yang bertugas melayani lelang.

Selanjutnya berdasarkan Keppres nomor: 177/2000 dan ditindaklanjuti dengan KMK Nomor: 02/KMK.01/2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dan berdasarkan KMK Nomor:425/KMK.01/2002 KP3N dan KLN dilebur menjadi Kantor Pelayanan Piutang Negara dan Lelang (KP2LN). Sejalan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan antara lain dengan penataan organisasi pada tahun 2006, fungsi pengurusan piutang negara dan lelang digabung dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dibentuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 66 tahun 2006.

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) berganti nama menjadi Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan dan pengendalian intern di bidang Kekayaan Negara, Penilaian serta Kepatuhan Internal sesuai PMK Nomor: 123/PMK.01/2006 dan berdasarkan PMK Nomor 102/PMK.01/2008 sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sehubungan dengan adanya penyederhanaan birokrasi dan perubahan fungsi utama DJKN, serta sejalan dengan peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, maka pada Tahun 2021 melalui PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dilakukan penyesuaian atas susunan organisasi KPKNL dengan perubahan pada 2 (dua) unit teknis, yaitu : Seksi Pelayanan Penilaian dan Seksi Pelayanan Lelang menjadi Jabatan Fungsional.

## B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Selanjutnya Pasal 31 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- pelaksanaan pelayanan penilaian;

- pelaksanaan pelayanan lelang;
- penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- pelaksanaan administrasi KPKNL.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi KPKNL Kupang



## C. Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia

KPKNL Kupang beralamat di Jalan Gedung Keuangan Negara Kupang Lantai 4, Jalan Frans Seda, Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah kerja KPKNL Kupang memiliki keunikan tersendiri, yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi NTT berbatasan langsung dengan 2 (dua) negara berdaulat, yaitu dengan Timor Leste di sebelah timur Kabupaten Belu dan sebelah utara Kabupaten Timor Tengah Utara di Pulau Timor, dan Samudera Hindia sebelah Tenggara Pulau Dana (Ndana) Kabupaten Rote Ndao yang berhadapan dengan Australia. Wilayah kerja KPKNL Kupang meliputi seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdiri dari 1.192 pulau besar maupun pulau kecil yang terbagi menjadi 22 Kabupaten/Kota. Adapun pulau-pulau besar antara lain Kepulauan Flores-Adonara, Pulau Timor, Pulau

Sumba, Kepulauan Alor-Pantar, Kepulauan Lomblen Solor, Kepulauan Rote Ndao dan Kepulauan Sabu-Raijua. Sehingga sering mendapat julukan sebagai “Indonesia Mini”. Adapun Kota/Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berjumlah 22 Kota/Kabupaten yaitu:

1. Kota Kupang
2. Kabupaten Kupang
3. Kabupaten Timor Tengah Utara
4. Kabupaten Timor Tengah Selatan
5. Kabupaten Sumba Timur
6. Kabupaten Sumba Tengah
7. Kabupaten Sumba Barat Daya
8. Kabupaten Sumba Barat
9. Kabupaten Sikka
10. Kabupaten Sabu Raijua
11. Kabupaten Rote Ndao
12. Kabupaten Ngada
13. Kabupaten Nagekeo
14. Kabupaten Manggarai Timur
15. Kabupaten Manggarai Barat
16. Kabupaten Manggarai
17. Kabupaten Malaka
18. Kabupaten Lembata
19. Kabupaten Flores Timur
20. Kabupaten Ende
21. Kabupaten Belu
22. Kabupaten Alor

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Kupang didukung oleh sarana, prasarana dan sumber daya manusia sebagai berikut:

### 1. Sarana dan Prasarana

KPKNL Kupang menempati Gedung Keuangan Negara (GKN) Kupang yang beralamat di Jalan Gedung Keuangan Negara Kupang Lantai 4, Jalan Frans Seda, Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana Sarana Kantor tercatat sebagai asset Sekretariat Jenderal Kemenkeu/GKN Kupang. Selain itu, KPKNL Kupang memiliki 2 (dua) bidang tanah rumah dinas dan 8 (delapan) unit rumah dinas.

Prasarana yang ada terdiri dari kendaraan dinas

dan peralatan perkantoran di antaranya komputer, laptop dan peralatan lainnya.

Tabel 1. 1  
Jumlah Sarana Prasarana

No	Jenis peralatan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Rumah Dinas	8	8	-	-
2	Kendaraan Dinas Roda 4	5	4	1	-
3	Kendaraan Dinas Roda 2	6	6	-	-
4	Komputer Unit	24	24	-	-
5	Laptop	38	38	-	-

Sarana dan prasarana yang ada tersebut telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Kupang sehingga dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

### 2. Sumber Daya Manusia

KPKNL Kupang dipimpin oleh Kepala Kantor setingkat Pejabat Eselon III, dengan dibantu Kepala Subbagian Umum, 4 (empat) Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari 1 (satu) Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda, 2 (dua) Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama, 1 (satu) Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Muda, dan 2 (dua) Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama. Selain itu, pada tahun 2025 KPKNL Kupang juga didukung oleh 29 (dua puluh sembilan) pejabat/pegawai dari berbagai keahlian seperti seperti ekonomi, akuntansi, manajemen, keuangan, hukum, teknik dan lain sebagainya. Struktur organisasi KPKNL Kupang terbagi dalam struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan Ruang

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
SLTA	0	1	2	0	3
DI	0	2	0	0	2
DIII	0	5	0	0	5
S1/DIV	0	0	14	0	14
S2	0	0	4	1	5
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>29</b>

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan Ruang

Kelompok Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18 – 30	0	7	4	0	11
31 – 40	0	0	8	0	8
41 – 50	0	0	3	1	4
>50	0	1	5	0	6
<b>Total</b>	0	8	20	1	29

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender dan Golongan Ruang

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-Laki	0	5	16	1	22
Perempuan	0	3	4	0	7
<b>Total</b>	0	8	20	1	29

Tabel 1.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat

Unit	Pangkat									Jumlah
	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/a	
KPKNL Kupang	1	0	4	6	10	0	3	3	2	29

Tabel 1.5

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional	Jumlah
Fungsional Pelelang	3
Fungsional Penilai Pemerintah	3
Jurusita Piutang Negara	1
Pemeriksa Piutang Negara	0
Penatalaksana Barang	0
Pranata Keuangan APBN	0
PBJ	1
<b>Total</b>	8

## D. Peran startegis

Dalam rangka mendukung kinerja optimal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, KPKNL

Kupang telah melaksanakan berbagai program, termasuk Program Unggulan sebagai berikut:

### 1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis KPKNL Kupang sebagai pengelola kekayaan negara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara dalam rangka mendukung kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat di wilayah kerja KPKNL Kupang. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada nilai manfaat ekonomi dan sosial, pengamanan kekayaan negara, serta sinkronisasi aset terhadap program prioritas nasional. Sebagai asset manager, KPKNL Kupang mengemban tugas untuk menata aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan penyediaan perumahan rakyat. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara (PNBP) serta penghematan belanja modal melalui skema penggunaan bersama. Fokus kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi kegiatan optimalisasi pengelolaan BMN yang mendukung Program Prioritas Nasional, khususnya dalam menyediakan lahan untuk mendukung ketahanan pangan dan program pembangunan rumah rakyat melalui sinergi dengan Badan Bank Tanah. Kegiatan pengelolaan kekayaan Negara juga menitikberatkan pada pemberian kemudahan dan penyesuaian tarif dalam rangka pemanfaatan BMN oleh UKM, melakukan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang/Standar Kebutuhan (SBSK) guna efisiensi belanja pemeliharaan serta masih dilakukannya identifikasi dan sertifikasi BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga sebagai tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMN menuju tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum.

### 2. Memberikan Pelayanan Penilaian

Peran Strategis KPKNL Kupang di bidang penilaian adalah memberikan pelayanan penilaian dalam rangka mendapatkan nilai

wajar untuk keperluan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), nilai likuidasi untuk keperluan penghapusan BMN dan nilai wajar lainnya untuk keperluan pemanfaatan BMN.

Berdasarkan permohonan *stakeholder*, Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada KPKNL Kupang telah melayani penilaian atas BMN/BMD dalam rangka pengelolaan kekayaan negara seperti penentuan nilai wajar dalam rangka penghapusan BMN/BMD, penetapan tarif pemanfaatan BMN, dan berbagai kebutuhan lainnya.

### 3. Pelayanan Lelang yang Efektif

Peran strategis KPKNL Kupang di bidang pelayanan lelang adalah memberikan pelayanan permohonan lelang dari para pengguna jasa lelang (*stakeholder*). Lelang yang dilaksanakan adalah lelang wajib (lelang eksekusi dan noneksekusi wajib) dan lelang sukarela. Lelang juga berfungsi sebagai sarana jual beli yang transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Pelayanan lelang kini bertransformasi melalui penggunaan Risalah Lelang Elektronik, yang berfungsi sebagai akta otentik digital (*akta van transport*) yang sah untuk kepentingan peralihan hak secara cepat dan aman. Sebagai instansi vertikal DJKN, KPKNL Kupang sebagai instansi vertikal DJKN di daerah diharapkan menjadi akselerator agar lelang dapat lebih dikenal dan diminati masyarakat, sehingga menjadi sarana transaksi pilihan dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

### 4. Kontribusi Peningkatan PNBP

Dalam pelaksanaannya KPKNL Kupang memberikan kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam memberikan pelayanan di bidang piutang negara dan lelang, KPKNL Kupang memperoleh hasil berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang yang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, KPKNL Kupang juga turut berperan menyumbang PNBP

yang berasal dari pengelolaan kekayaan Negara yang berada pada satuan kerja Kementerian/Lembaga.

## E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Kupang tahun 2025 ini adalah sebagai berikut.

### 1. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis, serta sistematika laporan.

### 2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang ringkasan penetapan/perjanjian kinerja, metode yang digunakan dalam mengukur kinerja tahun 2025 serta adendum kinerja.

### 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja beserta analisisnya dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan uraian atas realisasi anggaran yang digunakan.

### 4. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja.



# 02.

## Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2025 dan tahun 2026
- C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025
- D. Rehnement Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Tahun 2026

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar, disusun secara integral, efisien, dan koordinatif, serta mengikuti alur pikir yang sistematis. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2025-2029, perencanaan strategis dirancang melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu, dengan memperhatikan potensi, peluang, serta kendala yang mungkin timbul.

Penyusunan Renstra DJKN dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Renstra DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis serta berorientasi pada pencapaian kondisi masa depan yang diharapkan dan dapat dicapai.

Penyusunan rencana kerja dan penetapan sasaran strategis pada KPKNL Kupang tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) DJKN periode 2025-2029. Renstra ini dirancang melalui proses yang berorientasi pada hasil guna mendukung visi Kementerian Keuangan dalam mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.

Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

KPKNL Kupang sebagai salah satu unit vertikal DJKN yang berada dibawah Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara memiliki rencana strategis untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang diharapkan, rencana strategis ini merupakan hasil turunan dari rencana strategis yang telah disusun oleh DJKN sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

KPKNL Kupang berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang Negara, dan pelayanan lelang, yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam implementasinya, terdapat beberapa faktor krusial yang menitikberatkan arah kebijakan dan performa organisasi di KPKNL Kupang, antara lain:

1. Transformasi Digital dan Efisiensi Layanan: Akselerasi adaptasi teknologi informasi dalam proses bisnis, khususnya pada layanan lelang dan pengelolaan BMN, untuk memastikan pelayanan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat;
2. Optimalisasi Nilai Aset sebagai Instrumen Fiskal: Pergeseran paradigma dari sekadar penatausahaan menjadi pengelolaan kekayaan negara yang adaptif untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna ekonomi (PNBP) maupun manfaat sosial di wilayah kerja;
3. Mitigasi Risiko dan Keberlanjutan: Penguatan pengawasan, pengendalian internal, serta

manajemen risiko yang efektif guna menghadapi ketidakpastian ekonomi dan tantangan operasional di masa depan;

- Inovasi dan Pengembangan SDM: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan peraturan dan dinamika kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dengan menyelaraskan arah kebijakan pada kerangka Renstra DJKN 2025-2029, KPKNL Kupang berkomitmen untuk menjaga kesinambungan kinerja pelayanan publik yang prima dan berkontribusi nyata dalam pengamanan dan optimalisasi kekayaan negara.

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025


Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, KPKNL Kupang menjadikan visi dan misi DJKN sebagai acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis yang ditetapkan dan dikelompokkan dalam peta strategi.

Bagan 2.1

Peta Strategi KPKNL Kupang Tahun 2025



Pada Peta Strategi KPKNL Kupang tersebut di atas menerapkan 4 perspektif, yaitu:

1. **Stakeholder Perspective**, berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder;
2. **Customer Perspective**, berisi ekspektasi dari customer/pengguna jasa dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilakukan;
3. **Internal Process Perspective**, berisi proses bisnis yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan; dan
4. **Learning and Growth Perspective**, berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Telah ditetapkan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Kupang Tahun 2025, antara lain:

1. Indeks Integritas
2. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang;
3. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara;
4. Persentase realisasi pokok lelang;

5. Persentase penurunan nilai saldo piutang negara;
6. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan;
7. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi;
8. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan;
9. Persentase evaluasi Kinerja BMN;
10. Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus Piutang Negara;
11. Tingkat Kualitas layanan penilaian;
12. Persentase produktivitas lelang;
13. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran;
14. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa;
15. Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai;
16. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum;
17. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID);
18. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko;
19. Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM.

Keterkaitan antara sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPKNL Kupang Tahun 2025

No.	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya	1a-CP	Indeks Integritas	100
		1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (Rp25.040.200.000)
<b>Customer Perspective (20%)</b>				
2		2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang dan Optimal	2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp450.000.000.000)
		2c-CP	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	100% (Rp489.000.000)
3	Pelayanan Kekayan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	77
		3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>				
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>				
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100
		6b-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100
		6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi public yang efektif	7a-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

### C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengelola kinerja organisasi dan kinerja pegawainya serta mengukur capaian kinerja pada tahun 2025, KPKNL Kupang berpedoman pada KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan

Kementerian Keuangan yang sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yaitu KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian kinerja ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize*, *minimize*, maupun *stabilize*;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh indeks capaian IKU;
4. IKU yang telah ditetapkan, akan diupayakan secara optimal dengan realisasi pencapaiannya yang memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120% dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), arah kebijakan prioritas nasional, serta Rencana Kerja dan Anggaran (Renja/RKA) Tahun 2026.

Tabel 2.1  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPKNL Kupang Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 12M)
2.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa Tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektifitas pembinaan	80%
3.	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang Negara	100% (Rp 514Jt)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja Lelang	100% (Rp 43,2M)
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang Negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6.	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7.	Penanganan hukum dan	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80



	komunikasi publik yang efektif	7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8.	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83



# 03.

## Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisas Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain
- F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja


## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2025 KPKNL Kupang telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja KPKNL Kupang Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara

target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, *learning and growth perspective*. Pada tahun ini, capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Kupang mencapai **114,49** %. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada tiap perspektif sebagai berikut:



Rincian capaian kinerja 19 (sembilan belas) IKU KPKNL Kupang adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Rincian Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Kupang Tahun 2025

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120	Nilai Perspective
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>								<b>104,61</b>
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya							

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120	Nilai Perspective
1b-CP	Indeks Integritas	MAX	P/L	100	105,29	105,29	105,29	
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	MAX	P/M	100%	103,69%	103,69	103,69	
<b>Customer Perspective (20%)</b>								<b>116,38</b>
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	MAX	P/L	100,00%	100,21%	100,21	100,21	
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	MAX	P/L	100,00%	123,40%	123,40	120,00	
2c-CP	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	MAX	P/M	100,00%	120,59%	120,59	120,00	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	MAX	P/M	100%	97,68%	126,86	120,00	
3b-CP	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	MAX	P/M	100%	100,03%	135,17	120,00	
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>								<b>120,00</b>
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	MAX	P/M	100%	121,05%	121,05	120,00	
4a-CP	Persentase evaluasi Kinerja BMN	MAX	P/M	100%	120,00%	120,00	120,00	
5	Pelayanan Piutang Negaara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	MAX	P/M	100%	187,89%	187,89	120,00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	MAX	P/M	70%	113,40%	162,00	120,00	

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120	Nilai Perspective
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	MAX	P/M	80%	120,00%	150,00	120,00	
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>								<b>119,31</b>
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif							
6c-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	MAX	P/M	100%	120,00%	120,00	120,00	
6b-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	MAX	P/M	100	125,22	125,22	120,00	
6a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	MAX	P/M	80%	98,00%	122,50	120,00	
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
7a-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	MAX	P/M	100	115,88	115,88	115,88	
7b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	MAX	P/M	80	113,50	141,88	120,00	
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif							
8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	MAX	P/M	80	96,21	120,26	120,00	
8b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	MAX	P/M	100	124,13	124,13	120,00	
<b>NKO</b>								<b>114,49</b>

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) *Kemenkeu-Three* KPKNL Kupang Tahun 2025 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) *Kemenkeu-Three* KPKNL Kupang sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya**

**IKU: 1a-CP Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang**

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan

perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1. PNBPN Kekayaan Negara (PNBPN BMN)
  - a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan;
  - b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan
2. PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

### 3. PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- a. bea lelang;
- b. bea lelang pegadaian;
- c. denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
- d. biaya permohonan lelang;
- e. penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
- f. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan

kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

Pada tahun 2025, target Penerimaan Negara berupa PNBP pada KPKNL Kupang telah ditetapkan adalah sebesar **Rp25.040.200.000,-** dan telah tercapai realisasi Penerimaan Negara sebesar **Rp25.963.959.700,-** atau sebesar **103,69%** dari target yang dibebankan. Rincian capaian IKU realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang serta perbandingan capaian penerimaan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2025

KPKNL KUPANG	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1a-CP Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	297,99%	113,32%	113,32%	102,83%	102,83%	103,69%	103,69%	
Capaian	297,99%	113,32%	113,32%	102,83%	102,83%	120,46%	103,69%	

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2020-2025

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Awal	% Realisasi Adendum
2020	Rp18.294.177.840	Rp14.884.297.680	Rp12.389.520.089	67,72%	83,24%
2021	Rp12.606.000.000		Rp20.827.361.986	165,218%	
2022	Rp15.808.000.000		Rp25.903.362.881	163,86%	
2023	Rp17.783.000.000		Rp23.307.882.933	131,07%	
2024	Rp18.322.100.000		Rp22.070.694.250	120,46%	
2025	Rp25.040.200.000		Rp25.963.959.700	103,69%	

#### IKU: 1b-CP Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta

diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan Survei Penilaian Integritas.

Ruang lingkup IKU Indeks Integritas Organisasi terdiri dari 2 komponen yang diukur, yaitu:



1. Survei penilaian integritas (oleh KPK yang disempurnakan oleh Itjen)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

2. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi antara lain dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis intergritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Setiap unit yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM harus selalu mempertahankan semangat dalam memperoleh predikat tersebut dengan serangkaian kegiatan yang sama dengan

saat pelaksanaan pembangunan tersebut, bahkan ada beberapa area yang harus ditingkatkan. Upaya dalam mempertahankan predikat tersebut akan dilakukan penilaian secara komprehensif. IKU ini akan digunakan menghitung persentase jumlah unit yang dapat mempertahankan predikat ZI WBK/WBBM. Komponen IKU mengukur tiga hal, yaitu:

- a. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
- b. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM;
- c. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM.

Realisasi dari IKU ini merupakan realisasi secara nasional, yaitu sebesar 105,29% dari target 100%, sehingga perolehan IKU tidak mencerminkan nilai indeks per unit. Namun demikian, KPKNL Kupang berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa sehingga diharapkan dapat menyumbang kenaikan capaian indeks integritas secara nasional di tahun 2025 dari capaian tahun ini.

Indeks Integritas Organisasi merupakan IKU baru pada tahun 2023, berikut ini kami sampaikan rincian realisasi IKU Indeks Integritas pada tahun 2025 dan perbandingan dengan realisasi pada tahun 2023 dan 2024 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Capaian IKU Indeks Integritas Tahun 2025

KPKNL KUPANG	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1b-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	105,29	105,29	
Capaian	120	120	120	120	120	105,29	105,29	

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi IKU Indeks Integritas Tahun 2023-2024

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Awal	% Realisasi Adendum
2023	88,67		89,17	100,56%	
2024	89,17		92,44	103,67%	
2025	100		105,29	105,29%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Kupang dalam mewujudkan organisasi yang berintegritas ialah sebagai berikut :

1. Secara rutin melakukan pemantauan Pengendalian Utama Layanan;
2. Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;
3. Melakukan Internalisasi Kode Etik dan kode Perilaku melalui kegiatan *Sharing Knowledge*;
4. Melakukan pemantauan terhadap Pengaduan Masyarakat;

5. *Public campaign* terkait Pengendalian Gratifikasi, Integritas, dll yang berkaitan melalui media sosial dan *website* kantor;
6. Melakukan Profiling Pegawai.

#### **Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**

#### **IKU: 2a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara**

Realisasi IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6  
Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

KPKNL Kupang	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	SM. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	108,33%	90,15%	90,15%	99,22%	99,22%	100,21%	100,21%	Progresif
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Kupang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan satker khususnya satker Kepolisian RI dan Kementerian Pertahanan termasuk TNI;

2. Melakukan asistensi kepada satker dalam pelaksanaan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK;
3. Melakukan cek fisik langsung bersama dengan satker dan melakukan perhitungan SBSK BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Menyampaikan kepada satuan kerja atas hasil pengukuran SBSK tahun 2025.

#### IKU: 2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I (Jabatan Fungsional Pelelang), dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Kupang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi terkait permohonan lelang *online*;
- Melakukan penggalan potensi lelang kepada calon pemohon lelang yaitu Perbankan, Pemerintah Daerah, dan Satker K/L di wilayah kerja KPKNL Kupang;
- Melakukan sosialisasi portal lelang versi terbaru kepada pengguna jasa.

Rincian capaian IKU persentase realisasi pokok lelang serta perbandingan capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Realisasi IKU persentase realisasi pokok lelang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8  
Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

KPKNL Kupang	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
	Dalam miliar rupiah							
Target	100% (Rp22,5)	100% (Rp135,0)	100% (Rp135,0)	100% (Rp270)	100% (Rp270)	100% (Rp450)	100% (Rp450)	Max/TLK Akumulatif
Realisasi	348,22% (Rp78,34)	124,47% (Rp168,03)	124,47% (Rp168,03)	119,61% (Rp322,9)	119,61% (Rp322,9)	123,40% (Rp555,31)	123,40% (Rp555,31)	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.9  
Perbandingan Realisasi IKU Persentase realisasi pokok lelang Tahun 2020-2025

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Awal	% Realisasi Adendum
2020	Rp228.700.000.000		Rp225.882.182.981	98,77%	
2021	Rp289.000.000.000		Rp522.686.153.938	180,86%	
2022	Rp346.000.000.000		Rp500.429.462.061	144,63%	
2023	Rp348.400.000.000		Rp448.331.115.740	128,68%	
2024	Rp369.000.000.000		Rp406.799.744.585	110,24%	
2025	Rp450.000.000.000		Rp555.318.090.266	123,40%	

### IKU: 2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan *outstanding* BKPN (nilai saldo piutang negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat));
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Keringanan Utang yang dilunasi tahun berjalan;

Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan/langkah-langkah yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Meningkatkan tahap pengurusan piutang negara;
- b. Melakukan penagihan langsung/melalui surat, baik kepada Penanggung Utang/ Penjamin Utang untuk penyelesaian piutang negara.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka konsolidasi data dan dokumen dengan penyerah piutang secara berkesinambungan;
- b. Melakukan penggalan potensi piutang negara dengan memberikan sosialisasi ke Pemerintah Daerah di wilayah NTT.

Berikut ini kami sampaikan rincian capaian IKU persentase penurunan *outstanding* piutang negara serta perbandingan capaian kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Capaian IKU Persentase penurunan *outstanding* Piutang Negara Tahun 2025

KPKNL KUPANG	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal							
	3b-CP Persentase penurunan <i>outstanding</i> Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	134,36%	120,60%	120,60%	101,55%	101,55%	120,59%	120,59%	
Capaian	134,36%	120,60%	120,60%	101,55%	101,55%	120,59%	120,59%	

Tabel 3.11  
Perbandingan Realisasi IKU Persentase realisasi pokok lelang Tahun 2020-2025

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Awal	% Realisasi Adendum
2020	Rp228.700.000.000		Rp225.882.182.981	98,77%	
2021	Rp289.000.000.000		Rp522.686.153.938	180,86%	
2022	Rp346.000.000.000		Rp500.429.462.061	144,63%	
2023	Rp348.400.000.000		Rp448.331.115.740	128,68%	
2024	Rp369.000.000.000		Rp406.799.744.585	110,24%	
2025	Rp489.000.000		Rp589.969.392	120,59%	

**Sasaran Strategis 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa**

Realisasi IKU Indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

IKU: 3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan

Survey Kepuasan Pengguna Layanan Triwulan IV telah dilaksanakan pada bulan September 2025. Realisasi capaian Triwulan IV sebesar 97,40.

Tabel 3. 12  
IKU Indeks kepuasan pengguna layanan

KPKNL Kupang	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max/Avg
Realisasi	97,32	96,20	96,20	99,80	99,80	97,40	97,40	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU: 3b-CP Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Realisasi IKU indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 12  
IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

KPKNL Kupang	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/Avg
Realisasi	110	91,64	91,64	105,12	105,12	100,03	100,03	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

### **Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif**

**IKU: 4b-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan**

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa Tanah tahun 2025 terdiri atas 4 kategori, yaitu:

- Target K1 (*Clean and Clear*) sejumlah 1 bidang tanah;
- Target K2 (*Not Clean but Clear*) sejumlah 0 bidang tanah;
- Target K3 (*Clean but Not Clear* dan *Not Clean and Not Clear*) sejumlah 429 bidang tanah;
- Target K4 (*Update* dan *Validasi Data*) sejumlah 7 bidang tanah.

Sementara tahapan dalam pelaksanaan IKU sertifikasi BMN adalah sebagai berikut:

- Identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah pada K/L dengan aplikasi SIMAN;
- Verifikasi hasil identifikasi dan pendataan BMN terhadap seluruh bidang tanah baik yang telah bersertipikat maupun yang belum bersertipikat;
- Melakukan konfirmasi kepada K/L mengenai status dan kondisi BMN berupa tanah yang belum bersertipikat, sebagai bahan untuk menentukan kategori target;
- Penyusunan dan pengelompokan data BMN belum bersertipikat berdasarkan hasil konfirmasi status bidang tanah dari K/L;
- Melakukan koordinasi dengan K/L dan BPN;

- K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi BMN dan mengajukan permohonan kepada BPN untuk disertipikatkan sesuai ketentuan;
- Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan;
- K/L melakukan update data pada SIMAN;
- KPKNL dan Kanwil melakukan validasi pada SIMAN/Valserah.

Ruang lingkup sertifikasi Barang Milik Negara berupa Tanah adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertifikasi Tanah (Valserah).

Realisasi capaian IKU Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16

Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan Tahun 2025

KPKNL KUPANG	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
T/R	4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	11,78%	43,61%	43,61%	91,23%	91,23%	121,05%	121,05%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

## IKU: 4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN

secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi

penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Rincian capaian IKU Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) serta perbandingan capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18  
Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN Tahun 2025

KPKNL KUPANG	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
	5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	34,22%	50,61%	50,61%	94,55%	94,55%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Kupang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pembinaan terhadap satker yang BMN nya menjadi target pengukuran evaluasi kinerja BMN;
2. melakukan asistensi/pendampingan kepada satker dalam pengisian formulir pendataan;
3. Melakukan survei lapangan dalam rangka pengukuran evaluasi kinerja BMN.

**Sasaran Strategis 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif**

IKU: 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola

secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022.

Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Isu Utama dari kegiatan ini adalah banyaknya Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang tidak memiliki Barang Jaminan, sehingga dalam pelaksanaan penagihan tidak bisa dilakukan dengan metode eksekusi, sehingga penyelesaian BKPN tidak dapat secara maksimal.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Kupang antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang baik dari K/L atau Pemerintah Daerah;
2. Melakukan penagihan secara langsung kepada debitur dengan pendekatan non eksekusi;
3. Melakukan penggalan potensi dan melakukan analisis PSBDT;
4. Mengingatkan kembali debitur secara persuasif terkait kewajiban penyelesaian utang;
5. Melakukan sosialisasi secara masif terkait *Crash Program* Keringanan Utang kepada seluruh

Penanggung Utang yang memenuhi kualifikasi awal.

Rincian capaian IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.20  
Capaian IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara Tahun 2025

KPKNL KUPANG	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif							
	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MIN/TLK
Realisasi	225%	202%	202%	211,11%	211,11%	187,89%	187,89%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU: 5c-CP Tingkat kualitas layanan penilaian

Realisasi IKU Tingkat kualitas layanan penilaian pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.21  
Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

KPKNL Kupang	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/TLK
Realisasi	103,86%	132,96%	132,96%	106,39%	106,39%	113,40%	113,40%	Akumulatif
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.22  
Perbandingan Realisasi IKU Persentase produktivitas lelang Tahun 2022-2025

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Awal	% Realisasi Adendum
2022	36%		67,78%	188,28%	
2023	80%		130,79%	163,49%	
2024	89%		100,25%	112,64%	
2025	70%		113,40%	120,00%	

IKU: 5b-CP Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang merupakan bagian dari pengelolaan lelang dalam berkontribusi kepada penerimaan negara. Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas lelang pada tahun 2025, KPKNL Kupang telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan calon pemohon lelang agar pemohon lelang memprioritaskan untuk mengajukan objek lelang yang *marketable*;
2. Memberikan Himbuan kepada pengguna jasa/pemohon lelang, khususnya perbankan

- dalam rangka mitigasi lelang batal khususnya lelang eksekusi Hak Tanggungan;
3. Penggalian potensi lelang yang berasal dari Satker dan Pemerintah Daerah (memperhitungkan faktor Inventarisasi dari Pemohon dan proses penilaian);
  4. Melakukan publikasi terkait pelaksanaan lelang *online* melalui saluran publikasi seperti media sosial.

Rincian capaian IKU persentase produktivitas lelang dan perbandingan capaian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23  
Capaian IKU Persentase produktivitas lelang Tahun 2025

KPKNL Kupang	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	58,04%	76,22%	76,22%	97,45%	97,45%	120%	120%	Akumulatif
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.24  
Perbandingan Realisasi IKU Persentase produktivitas lelang Tahun 2022-2025

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Awal	% Realisasi Adendum
2022	36%		67,78%	188,28%	
2023	80%		130,79%	163,49%	
2024	89%		100,25%	112,64%	
2025	80%		120,00%	120,00%	

### **Sasaran Strategis 6: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, Serta SDM yang Adaptif**

#### IKU: 6c-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto. Sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses. Target IKU ini untuk tahun 2025 adalah 100%.

Tabel 3.25  
Capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai Tahun 2025

KPKNL	Pengelolaan keuangan yang akuntabel
KUPANG	9a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran



T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.26

Perbandingan Realisasi IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai Tahun 2020-2025

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Awal	% Realisasi Adendum
2020	100%		120%	120,00%	
2021	100%		120%	120,00%	
2022	100%		120%	120,00%	
2023	100%		120%	120,00%	
2024	90%		120%	133,33%	
2025	100%		120%	120,00%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Kupang melakukan langkah-langkah berikut:

1. Membuat rencana penarikan dana dan rencana kegiatan dengan cermat;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyerapan anggaran dan capaian output secara rutin;
3. Melakukan monitoring capaian IKPA pada aplikasi OM SPAN;

Melakukan koordinasi dengan KPPN Kupang terkait progres capaian IKPA.

IKU: 6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Realisasi IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.27

Capaian IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Tahun 2025

KPKNL Kupang	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, Serta SDM yang Adaptif							
	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	Akumulatif
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi Tingkat Penggunaan Produk dalam Negeri adalah sebesar 120%, sedangkan Realisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan sebesar 120%, sehingga capaian IKU ITKP sebesar 120%.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

Optimalisasi capaian pada aspek pengadaan dhi. penggunaan aplikasi SIMPeL, LPSE, dan SIUK-PBJ;

Melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan target realisasi anggaran Triwulan IV 2025;

Melaksanakan penyerapan anggaran secara optimal dari total Dipa setelah blokir.

IKU: 6a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait pengembangan kompetensi Pegawai tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI/IPR. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan pelatihan berdasarkan kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon IV/JF setara dan pelaksana/JF setara.

IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar Realisasi IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan *Individual Development Plan* atau perencanaan pengembangan setiap pegawai.

Langkah-langkah strategis KPKNL Kupang dalam pencapaian target, sebagai berikut:

1. Membuat *database* terkait rekapitulasi data diklat/klc yang telah diikuti oleh para pegawai;
2. Memberikan kesempatan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai dengan tetap mempertimbangkan tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Menciptakan kolaborasi yang baik dengan seluruh pengampu kegiatan bimbingan mental yang mencakup bidang rohani, kompetensi, ideologi, dan kejiwaan.

Tabel 3.29

Capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai Tahun 2025

KPKNL Kupang	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, Serta SDM yang Adaptif							
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/TLK Progresif
Realisasi	27,71%	66,86%	66,86%	83,04%	83,04%	98%	98%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

### **Sasaran Strategis 7: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif**

IKU: 7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum (perkara) yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN pada lingkup Kantor Wilayah maupun KPKNL. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Penanganan permasalahan hukum diukur sesuai dengan tahapan penanganan di masing-masing

tingkat pengadilan, mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi, hingga Upaya Hukum Luar Biasa melalui Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI.

Tujuan IKU ini ialah terlaksananya penanganan permasalahan hukum yang optimal serta terselesaikannya permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh unit organisasi beserta aparatur di dalamnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam pencapaian IKU tersebut, KPKNL Kupang telah melakukan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring status perkara aktif yang sedang berlangsung melalui relas panggilan sidang dan SIPP Pengadilan Negeri secara aktif;

2. Menyampaikan laporan perkembangan penanganan perkara secara tepat waktu kepada Kantor Wilayah selaku superintenden KPKNL;
3. Tertib administrasi dan pencatatan perkara pada aplikasi SIBANKUM DJKN agar memudahkan proses monitoring;
4. Melakukan upaya hukum yang optimal atas seluruh perkara yang ditangani.

Indeks Proses Penanganan Permasalahan Hukum/Perkara merupakan IKU baru pada tahun 2025, berikut ini kami sampaikan rincian realisasi pada tahun ini sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.31  
Capaian IKU Indeks Proses Penanganan Permasalahan Hukum/Perkara Tahun 2025

KPKNL KUPANG	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	11b-N Indeks Proses Penanganan Permasalahan Hukum/Perkara							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	114,73	113,40	113,40	113,46	113,46	115,88	115,88	
Capaian	114,73%	113,40%	113,40%	113,46%	113,46%	115,88%	115,88%	

#### IKU: 7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Dalam IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID), KPKNL selaku PPID Tingkat III memiliki kewajiban untuk melakukan penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas layanan informasi publik. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Perhitungan IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) tahun 2023 dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan;
- b. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik; dan
- c. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada *Website*.

Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) merupakan IKU baru pada tahun 2025, berikut ini kami sampaikan rincian realisasi pada tahun ini sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.35  
Capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2025

KPKNL KUPANG	Komunikasi publik yang efektif							
	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/TLK
Realisasi	118,00	110,00	110,00	110,00	110,00	116,00	113,50	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian IKU tersebut, KPKNL Kupang telah melakukan langkah sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi publik apabila terdapat permintaan informasi publik dari pengguna layanan dengan tepat waktu;
2. Menyampaikan laporan informasi publik kepada PPID Tingkat II dengan tepat waktu;
3. Membuat dan menyampaikan surat penunjukan petugas layanan informasi publik dengan tepat waktu.

### **Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif**

IKU: 8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja, baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan *review* atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. *Review* Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko pada tahun sebelumnya bernama IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko. Adapun realisasi capaiannya pada tahun 2025 dan perbandingan capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.36  
Capaian IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko Tahun 2025

KPKNL Kupang	Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif							
	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	97,32	90,68	90,68	93,44	93,44	96,21	96,21	Akumulatif
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU: 8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

Realisasi IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.38  
Capaian IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM Tahun 2025

KPKNL Kupang	Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif							
	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	124,31	124,31	Akumulatif
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

KPKNL Kupang mendapatkan capaian berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-4436/KN.1/2025 tanggal 29 Desember 2025 hal Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan ZI-WBK/WBBM Tahun 2025 serta Capaian IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan ZI-WBK/WBBM Tahun 2025 Periode Triwulan IV 2025. Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana kerja keberlanjutan pembangunan ZI-WBK bulan Oktober-November 2025.

#### B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

1. Kuasa Pengguna Barang (KPB) belum sepenuhnya tertib, disiplin, serta tanggung jawab dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN. Kondisi tersebut dapat coba diatasi dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan komunikasi, serta pendampingan secara intens untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik dalam pengelolaan BMN.
2. Pelaksanaan program sertifikasi BMN berupa tanah masih terkendala oleh data tanah satker yang menjadi target sertifikasi (riwayat, lokasi, dan batas-batas tanah) belum tersedia secara lengkap dan valid. KPKNL Kupang selalu melakukan pendampingan kepada satker, mulai dari tahap verifikasi dokumen awal, proses koordinasi dengan pihak pertanahan, sampai dengan terbitnya sertipikat.
3. KPKNL Kupang kerap melakukan *sharing knowledge* dalam bentuk edukasi dan komunikasi baik secara internal, maupun kepada eksternal/*stakeholder* berkenaan dengan dinamika regulasi terkait pengelolaan BMN, peraturan lelang, penilaian, serta piutang negara dengan harapan dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam menerjemahkan peraturan yang ada.
4. Dalam pengelolaan BKPN, Seksi Piutang Negara kerap melakukan penelitian dan mempelajari kembali Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

yang berpotensi untuk dapat diselesaikan dengan kegiatan pemeriksaan berkas maupun *stock opname*, melakukan kegiatan penagihan kepada debitur baik secara langsung maupun tidak langsung, serta giat mensosialisasikan secara masif adanya *crash program* keringanan utang melalui berbagai sarana.

5. KPKNL Kupang melakukan publikasi melalui berbagai saluran media baik *online* maupun secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan, dengan memberikan penjelasan bahwa jual beli melalui lelang di KPKNL memang secara prinsip adalah untuk kondisi fisik apa adanya, sehingga calon pembeli disarankan untuk mengecek kondisi barang sebelum mengikuti lelang, bisa dilakukan pada tahap *aanwijzing* atau secara mandiri. Tidak berhenti disitu, KPKNL juga terus menyampaikan bahwa meskipun secara fisik dijual apa adanya, tetapi secara dokumen formil telah dilakukan verifikasi oleh Pelelang sehingga dirasa lebih aman bagi calon pembeli. Pelaksanaan lelang dengan *e-auction* memastikan bahwa proses lelang berjalan secara lebih adil dan transparan.

#### C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2025, KPKNL Kupang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa dan pemangku kepentingan demi mempertahankan prestasi dan penghargaan yang telah diraih di tahun sebelumnya. Adapun penghargaan dan pencapaian yang pernah diraih di tahun 2024 – 2025, antara lain:

1. KPKNL Kupang berhasil meraih predikat Zona Integritas – Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada Tahun 2023, yang diberikan oleh Menteri Keuangan RI.
2. KPKNL Kupang berhasil meraih penghargaan Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tertinggi tingkat Nasional se-DJKN Tahun 2025 dengan raihan capaian predikat “Istimewa”, yang diberikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
3. Pegawai KPKNL Kupang atas nama Jonatan Purba, selaku Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama mendapatkan penghargaan Juara 1 Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda Terbaik Kanwil Balinusra Tahun 2025, yang diberikan oleh Kepala Kanwil DJKN Balinusra.

4. KPKNL Kupang meraih penghargaan Sebagai Satker Terbaik atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan raihan capaian sempurna "100" Kategori Satuan Kerja dengan Pagu s.d. 5 Miliar Periode Semester I T.A. 2025, yang diberikan oleh KPPN Tipe A1 Kupang.
5. Bendahara Penerimaan KPKNL Kupang mendapatkan penghargaan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Terbaik Aplikasi SAKTI periode Maret 2025, yang diberikan oleh KPPN Tipe A1 Kupang.
6. Dalam rangka pembangunan dan keberlanjutan ZI-WBK, KPKNL Kupang mengembangkan beberapa inovasi terhadap penggunaan teknologi informasi, diantaranya:

- a. INA-BOI (Informasi Internal-Birokrasi Inovatif)

Merupakan kanal informasi internal KPKNL Kupang yang memuat informasi terkait dukungan manajemen/*supporting* unit yang membantu pegawai dalam mengakses informasi di luar tugas fungsi/*core* KPKNL Kupang.

INA-BOI dapat membantu meningkatkan efektivitas akses informasi karena di dalamnya terdapat informasi mengenai monitoring rencana kerja, serta dukungan teknis penyelenggaraan kerja baik pengelolaan kinerja, SDM, keuangan, tata laksana, dan kepatuhan internal.

- b. KOMODO (Kanal Informasi Online Terpadoe) Merupakan alat bantu satuan kerja atau masyarakat umum yang hendak mendapatkan pelayanan atau mencari tahu informasi mengenai KPKNL Kupang.

KOMODO memuat informasi lengkap yang dapat memudahkan satuan kerja maupun masyarakat umum ketika hendak berkonsultasi atau menerima pelayanan yang diberikan KPKNL Kupang, seperti profil singkat, tugas dan fungsi, jenis pelayanan, Informasi mengenai Standar Pelayanan KPKNL Kupang, serta sarana informasi pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan pada KPKNL Kupang.

#### D. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuangan diarahkan pada efisiensi pengeluaran dan penggunaan dana seoptimal mungkin. Berdasarkan data yang ada, sampai dengan 31 Desember 2025 terhitung realisasi belanja unit KPKNL Kupang pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.957.930.281 atau 85,49% dari total pagu revisi dalam DIPA KPKNL Kupang sebesar Rp2.290.313.000. Realisasi penggunaan anggaran DIPA tahun 2025 secara terperinci adalah sebagai berikut:

Tabel 3.39  
Realisasi Anggaran KPKNL Kupang Tahun 2025 per Jenis Belanja (dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Penyerapan
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	1.897.393.000	1.605.496.281	84,62%
Belanja Modal	392.920.000	352.434.000	89,70%
<b>Total</b>	<b>2.290.313.000</b>	<b>1.957.930.281</b>	<b>85,49%</b>

Tabel 3.40  
Realisasi Output KPKNL Kupang Tahun 2025


Output (satuan)	Pagu	Realisasi	Penyerapan
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	130	706	543,08%



Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	17	1047	6158.82%
Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	702	843	120.09%
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	114	114	100.00%
Sosialisasi Edukasi di Bidang Lelang	19	142	747.37%
Risalah Lelang	380	605	159.21%
Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	2	3	150.00%
Rekomendasi Hasil Penilaian	2	4	200.00%
Penggalian Potensi Lelang	3	6	200.00%
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	308	483	156.82%
Kehumasan	12	20	166.67%
Kerumahtanggaan	12	12	100.00%
Layanan Bantuan Hukum	12	32	266.67%
Layanan Perkantoran	24	100	416.67%
Peralatan Fasilitas Perkantoran	12	12	100.00%
Kendaraan Bermotor	2	2	100.00%
Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	7	140.00%

04.

Penutup



## BAB IV

### PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Kupang serta upaya peningkatan *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2025. Pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Kupang pada tahun 2024 terhadap keseluruhan target IKU berada pada status hijau dan bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Kupang Tahun 2025 adalah sebesar **114,49%**. Pencapaian ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Kupang untuk lebih meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya.

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran KPKNL Kupang dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2025. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi.

Adapun sebab faktor pendukung terealisasinya capaian kinerja KPKNL Kupang tahun 2025, diantaranya adanya motivasi tinggi yang dimiliki pegawai dalam kegiatannya melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dan pemberian dukungan yang maksimal dan terpadu terhadap seluruh pegawai. Disamping itu juga dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki KPKNL Kupang merupakan modal pokok dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kinerja organisasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para *stakeholders*.

Meskipun capaian kinerja KPKNL Kupang telah melebihi dari target yang ditetapkan, upaya untuk memperbaiki kinerja tetap terus dilaksanakan. Tuntutan menjadi “*Distinguished Asset Manager*” mengharuskan DJKN khususnya KPKNL Kupang bergerak lebih inovatif kedepannya. Tuntutan dan tantangan ini melecutkan semangat KPKNL Kupang untuk bekerja lebih keras sehingga dapat memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal baik diperoleh dari pengelolaan aset/kekayaan negara, maupun dari tugas pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang.

Akhir kata, dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Kupang Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat. Laporan Kinerja KPKNL Kupang ini juga memberikan motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada para *customers/stakeholders* dan masyarakat. Selanjutnya, KPKNL Kupang menyatakan siap memberikan pelayanan prima dengan tetap memperhatikan kode etik profesi dan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



LAMPIRAN




**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-5/WKN.14/2025**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**KUPANG**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
KUPANG  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp25,0 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp 450 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp 489 Jt)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

**Program/Kegiatan 2025**

**Anggaran**



Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp630,163,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Rp45,215,000
2. Pengelolaan Aset Rp584,948,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp1,568,674,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp42,830,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp1,442,624,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik Rp48,492,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp34,728,000

Kota Kupang, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sudarsono

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Kupang



Ditandatangani Secara Elektronik  
Yogi Gumilar



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**KUPANG**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp25,0 M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 450 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 489 Jt)
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kota Kupang, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kupang



Ditandatangani Secara Elektronik  
Yogi Gumilar



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KUPANG**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Kupang, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kupang



Ditandatangani Secara Elektronik  
Yogi Gumilar



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Yogi Gumilar		NAMA	Sudarsono
NIP	19800626 200112 1 002		NIP	19691214 199603 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina (IV/a)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kupang		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kupang		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% ( Rp25,0 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp 450 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp 489 Jt)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang	Persentase Barang Milik Negara berupa	100%	Proses Bisnis

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025*



	efektif	tanah yang disertipikatkan		
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Kupang, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sudarsono  
19691214 199603 1 002



Ditandatangani secara elektronik  
Yogi Gumilar  
19800626 200112 1 002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	27 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp25,0 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 450 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 489 Jt)
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77



3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								



	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Kota Kupang, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sudarsono  
19691214 199603 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Yogi Gumilar  
19800626 200112 1 002






**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-5/WKN.14/2026**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**KUPANG**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
KUPANG  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Produktif dan Kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp12 M)
2	Pelayanan Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp514 juta)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp43,2 M)
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang Adaptif, Keuangan yang Akuntabel, dan BMN yang Produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

**Program/Kegiatan 2026**

**Anggaran**

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp1,224,884,000

Kegiatan



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp232,302,000
2. Pengelolaan Aset	Rp992,582,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp1,019,752,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp42,830,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp931,674,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp27,149,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp18,099,000

Kupang, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sudarsono

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Kupang



Ditandatangani Secara Elektronik  
Yogi Gumilar



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**KUPANG**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Produktif dan Kredibel</b>							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp12 M)
<b>2</b>	<b>Pelayanan Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Layanan</b>							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<b>3</b>	<b>Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Efektif</b>							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp514 juta)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp43,2 M)
<b>4</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif</b>							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan SDM yang Adaptif, Keuangan yang Akuntabel, dan BMN yang Produktif</b>							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
<b>7</b>	<b>Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif</b>							
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif</b>							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Kupang, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Kupang



Ditandatangani Secara Elektronik  
Yogi Gumilar



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KUPANG  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2026**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kupang, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kupang



Ditandatangani Secara Elektronik  
Yogi Gumilar



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Yogi Gumilar		NAMA	Sudarsono
NIP	19800626 200112 1 002		NIP	19691214 199603 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kupang		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kupang		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Produktif dan Kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp12 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp514 juta)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp43,2 M)	Penerima Layanan
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



	Efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang Adaptif, Keuangan yang Akuntabel, dan BMN yang Produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kupang, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Yogi Gumilar

19800626 200112 1 002



Ditandatangani Secara Elektronik

Sudarsono

19691214 199603 1 002

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	29 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp12 M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp514 juta)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp43,2 M)

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83
<b>KONSEKUENSI</b>								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Kupang, Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Sudarsono

19691214 199603 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Yogi Gumilar

19800626 200112 1 002

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*





**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
**ESELON I** : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09  
**SATUAN KERJA** : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KUPANG 538108

Tgl Data : 14/01/26 7:40 AM  
Tgl Cetak : 14/01/26 1:36 PM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>2,290,313,000</b>	<b>1,957,930,281</b>	<b>(332,382,719)</b>	<b>85.49</b>	<b>2,163,381,000</b>	<b>1,980,114,196</b>	<b>(183,266,804)</b>	<b>91.53</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Kupang, 14 Januari 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

YOGI GUMILAR  
NIP 198006262001121002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 09  
**WILAYAH/PROVINSI** : 014  
**SATUAN KERJA** : 538108  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KUPANG**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 14/01/26 2:19 PM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker\_poc  
 Tgl Data : 14/1/26 8:17 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	371,500,000	371,500,000	366,004,701	0	366,004,701	98.52	5,495,299
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	21,888,000	26,600,000	18,609,400	0	18,609,400	69.96	7,990,600
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	33,000,000	27,888,000	18,143,500	0	18,143,500	65.06	9,744,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	101,760,000	101,760,000	101,760,000	0	101,760,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	50,000,000	48,100,000	0	48,100,000	96.2	1,900,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>528,148,000</b>	<b>577,748,000</b>	<b>552,617,601</b>	<b>0</b>	<b>552,617,601</b>	<b>95.65</b>	<b>25,130,399</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	52,743,000	55,590,000	10,321,000	0	10,321,000	18.57	45,269,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	27,000,000	27,400,000	23,250,000	0	23,250,000	84.85	4,150,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,294,000	1,294,000	383,500	0	383,500	29.64	910,500
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>81,037,000</b>	<b>84,284,000</b>	<b>33,954,500</b>	<b>0</b>	<b>33,954,500</b>	<b>40.29</b>	<b>50,329,500</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	91,479,000	91,479,000	71,084,800	0	71,084,800	77.71	20,394,200
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>91,479,000</b>	<b>91,479,000</b>	<b>71,084,800</b>	<b>0</b>	<b>71,084,800</b>	<b>77.71</b>	<b>20,394,200</b>
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	275,505,000	275,505,000	246,053,900	0	246,053,900	89.31	29,451,100
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>275,505,000</b>	<b>275,505,000</b>	<b>246,053,900</b>	<b>0</b>	<b>246,053,900</b>	<b>89.31</b>	<b>29,451,100</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	811,188,000	826,349,000	677,185,480	0	677,185,480	81.95	149,163,520
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	54,560,000	42,028,000	24,600,000	0	24,600,000	58.53	17,428,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>865,748,000</b>	<b>868,377,000</b>	<b>701,785,480</b>	<b>0</b>	<b>701,785,480</b>	<b>80.82</b>	<b>166,591,520</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>1,841,917,000</b>	<b>1,897,393,000</b>	<b>1,605,496,281</b>	<b>0</b>	<b>1,605,496,281</b>	<b>84.62</b>	<b>291,896,719</b>
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	356,920,000	392,920,000	352,434,000	0	352,434,000	89.7	40,486,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321</b>	<b>356,920,000</b>	<b>392,920,000</b>	<b>352,434,000</b>	<b>0</b>	<b>352,434,000</b>	<b>89.7</b>	<b>40,486,000</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53</b>	<b>356,920,000</b>	<b>392,920,000</b>	<b>352,434,000</b>	<b>0</b>	<b>352,434,000</b>	<b>89.7</b>	<b>40,486,000</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2,198,837,000</b>	<b>2,290,313,000</b>	<b>1,957,930,281</b>	<b>0</b>	<b>1,957,930,281</b>	<b>85.49</b>	<b>332,382,719</b>

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
NOMOR KEP-163/KN/2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 904);

8. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019 tentang Roadmap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2019-2028 (*Roadmap to a Distinguished Asset Manager*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:
- a. pendahuluan;
  - b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
  - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
  - d. target kinerja dan kerangka pendanaan;
  - e. penutup;
  - f. matriks kinerja dan pendanaan; dan
  - g. matriks kerangka regulasi.
- KETIGA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam:
- a. penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
  - b. penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk periode 5 (lima) tahun

- terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
- c. penyusunan dan/atau pelaksanaan dokumen perencanaan lainnya sehingga selaras dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
- a. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan pada perubahan tugas, fungsi, dan/atau struktur organisasi; dan/atau
- b. terdapat urgensi perubahan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029;
- sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.
- KELIMA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT terlebih dahulu disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan untuk penelaahan usulan perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029.
- KEENAM : Monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertanggung jawab melaksanakan strategi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
- KETUJUH : Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah periode monitoring dan evaluasi berakhir kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Para Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
9. Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara; dan
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik  
RIONALD SILABAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
NOMOR KEP-163/KN/2025  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT  
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
TAHUN 2025-2029**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran DJKN dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kemenkeu serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra DJKN memperhatikan beberapa hal. Aspek yang menjadi perhatian antara lain adalah perkembangan perekonomian global dan domestik terkini dan capaian Renstra pada periode sebelumnya. Ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan pada perekonomian nasional patut diwaspadai berpengaruh pada penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Selanjutnya, dampak perubahan iklim global juga meningkatkan kejadian bencana alam seperti gempa, banjir, dan longsor yang memberikan dampak negatif pada perekonomian dan memunculkan risiko kerusakan infrastruktur Barang Milik Negara (BMN), sehingga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra DJKN.

Selain itu, penyusunan Renstra DJKN juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra DJKN diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian, khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, DJKN sebagai Pengelola Barang dituntut untuk mampu mengelola kekayaan negara secara optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan negara dikelola optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan efisiensi anggaran, mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

dan tentunya memberikan manfaat dan dampak sosial bagi masyarakat. Selain itu, DJKN harus mampu menekan dampak kerugian keuangan negara akibat bencana yang menyebabkan kerusakan BMN melalui penerapan kebijakan pengasuransian BMN yang efektif. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Renstra DJKN Tahun 2025-2029 telah merumuskan strategi-strategi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan DJKN dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra ini.

Indikator kinerja dan target pada Renstra DJKN dirumuskan sesuai dengan mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Renstra Kemenkeu 2025-2029 untuk memastikan bahwa kinerja DJKN mendukung arah kebijakan pada tingkat nasional dan Kemenkeu. Target pada indikator kinerja ditetapkan lebih menantang namun tetap realistis dengan mempertimbangkan kondisi terkini yang diperkirakan akan berdampak pada realisasi target.

Pada Bab I ini, disajikan mengenai kondisi umum DJKN yang menggambarkan pencapaian kinerja tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Renstra DJKN Tahun 2020-2024 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Kepdirjen) Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020. Dalam Renstra periode tersebut, terdapat empat tujuan, yaitu:

- 1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- 2) Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- 3) Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; dan
- 4) Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Capaian Renstra DJKN Tahun 2020-2024 menjadi langkah penting untuk melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan selama lima tahun mendatang.

## **1.1 KONDISI UMUM**

Kondisi umum menggambarkan pencapaian yang telah dilaksanakan pada Renstra periode sebelumnya serta aspirasi masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh DJKN. Secara umum, DJKN telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

### **1.1.1 Capaian Tujuan Kemenkeu**

Dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024, DJKN berperan pada Tujuan 4, yaitu pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan

pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali. Sasaran strategis dari Tujuan 4 ini adalah:

- 1) pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- 2) pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
- 3) Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali. DJKN diberikan mandat untuk mencapai sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.

Adapun Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian atas sasaran strategis tersebut adalah tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan indeks efektivitas investasi pemerintah.

Untuk mencapai kondisi tersebut, DJKN telah melakukan beberapa strategi sebagai berikut.

1. Penguatan reviu BMN berupa tanah dan bangunan (*asset performance review*) yang dilaksanakan melalui evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan bangunan dan penyampaian rekomendasi kepada Pengguna Barang untuk ditindaklanjuti. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan dengan mempertimbangkan enam indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial, dan kondisi teknis. Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi, atau sarana komunikasi lainnya. Selama rentang waktu pelaksanaan evaluasi kinerja BMN dari tahun 2020 hingga 2024, telah terlaksana pengukuran pada 35.353 NUP berupa tanah dan bangunan dengan hasil 97% BMN memiliki portofolio hijau yang mengindikasikan bahwa BMN tersebut digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Selanjutnya, terdapat 2,6% hasil evaluasi kinerja BMN dengan portofolio merah yang mengindikasikan bahwa BMN tersebut tidak maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, sehingga dalam pengelolaan BMN dengan portofolio merah tersebut perlu dipertimbangkan investasi tambahan, perubahan bentuk, perubahan peruntukan, sampai dengan penyerahan aset kepada Pengelola Barang. Kemudian terhadap 0,4% objek evaluasi dengan hasil evaluasi kinerja yang mengindikasikan adanya indikator yang inkonklusif.
2. Target dan realisasi capaian pensertipikatan BMN berupa tanah dari tahun ke tahun terus mengalami tren peningkatan. Hal tersebut didorong dengan perbaikan *database* BMN berupa tanah pada Master Aset Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dengan dilakukannya

verifikasi dan identifikasi serta validasi data menggunakan *tools* Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah) dan monitoring dengan *tools* Monitoring Sertipikasi Tanah (Monserah). Realisasi BMN berupa tanah telah terbit sertipikat selama periode 2020 s.d. 2024 sebanyak 108.517 bidang.

3. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara bahwa Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Hasil Penelaahan digunakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai salah satu bahan pertimbangan pengusulan penyediaan anggaran angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Hubungan antara perencanaan kebutuhan dan perencanaan anggaran, didukung dengan interkoneksi aplikasi SIMAN dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang menghasilkan sanding data kesesuaian perencanaan kebutuhan BMN dan penganggaran. Penerapan interkoneksi dimaksud didukung oleh kebijakan dalam PMK Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan SIMAN. Data BMN pada SIMAN menggunakan sistem jalur masuk tunggal (*single entry point*) dan berbasis data tunggal (*single database*).
4. Optimalisasi BMN berupa tanah dan bangunan melalui penggunaan bersama oleh beberapa unit (*asset repurposing & integration*) dengan disusunnya analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (PTT), dan skema pemanfaatan untuk 7 (tujuh) K/L, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Kementerian ATR/BPN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian PAN-RB.
5. Pemanfaatan BMN pada K/L yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dilaksanakan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, swasta, koperasi, perorangan, maupun badan hukum, dalam bentuk sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), pinjam pakai, dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG). Untuk meningkatkan dukungan Pemerintah dalam pemanfaatan BMN, telah diterbitkan regulasi PMK Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara.
6. Penguatan edukasi di bidang pengelolaan kekayaan negara kepada *stakeholder* dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi serta monitoring dan evaluasi intensif terhadap K/L dan instansi vertikal. Selain itu, bimbingan teknis dan sosialisasi pengelolaan BMN terus dilakukan dalam rangka penyebarluasan dan penyeragaman pemahaman pejabat/pegawai yang menangani BMN sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN pada K/L sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.

7. Dalam rangka peningkatan kinerja *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah koordinasi Kemenkeu, telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan mandat masing-masing entitas, yaitu:
  - a. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah menyalurkan pembiayaan infrastruktur dengan total *outstanding* pembiayaan mencapai Rp93,6 triliun, dan nilai komitmen pembiayaan tumbuh dari Rp106,145 triliun (pada tahun 2020) menjadi Rp141,908 triliun (pada tahun 2024). Pembiayaan tersebut mayoritas tersebar pada sektor jalan, ketenagalistrikan, energi, dan infrastruktur pelayanan dasar lainnya. PT SMI juga melaksanakan pendampingan pada sejumlah proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) seperti Sistem Penyediaan Air Minum Metropolitan Cirebon Raya, Bendungan Merangin, Rumah Susun Karawang Spuur, Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Padjajaran, Tempat Pembuangan Akhir Sampah Manggar, dan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis.
  - b. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sampai dengan tahun 2024 telah melaksanakan penjaminan 53 proyek baik penjaminan infrastruktur dan penjaminan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan total nilai investasi Rp539 triliun dan total eksposur penjaminan Rp100 triliun. Selama lima tahun terakhir, terealisasi tambahan penandatanganan penjaminan infrastruktur (KPBU dan Non-KPBU) sebanyak 23 proyek, serta pada tahun 2020 terdapat penugasan kepada PT PII berupa perluasan mandat untuk melaksanakan penjaminan dalam rangka program PEN, dengan realisasi penjaminan PEN sampai dengan akhir 2024 sebanyak 9 proyek. PT PII juga melaksanakan penjaminan korporasi padat karya dalam rangka mendukung program PEN.
  - c. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus membangun ekosistem ekspor nasional melalui sinergi dengan pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait. Hingga Desember 2024, LPEI telah membina 928 Desa Devisa dan melahirkan 484 eksportir baru melalui program *Coaching Program for New Exporters*. Dalam penugasan khusus *National Interest Account*, LPEI mengelola dana sebesar Rp7,2 triliun, terdiri dari PKE UKM (Rp161 miliar), *trade finance* (Rp4,453 triliun), kawasan (Rp2,468 triliun), alat transportasi (Rp73 miliar), dan farmasi & alat kesehatan (Rp117 miliar). Fokus utama LPEI adalah menciptakan dan menghemat devisa senilai USD 1,18 miliar.
  - d. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) memanfaatkan *leverage* Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima dengan dana dari pasar modal untuk kemudian disalurkan kepada bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dalam rangka mengurangi beban fiskal pemerintah. Pada periode 2020-2024 telah disalurkan Rp23,91 triliun untuk membiayai 635.625 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

- e. PT Geo Dipa Energi (GDE) telah menghasilkan produksi listrik korporasi sebesar 803,5 GWh pada tahun 2020 dan meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 859,25 GWh, dengan ketersediaan uap GDE pada tahun 2020 sebesar 6,18 juta ton dan pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 6,9 juta ton. Di tahun 2024, GDE juga untuk pertama kali berhasil menjual REC Patuha-1 sebesar 110.610 MWh (USD 113.116).
- f. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah merealisasikan penyaluran pendanaan lahan Proyek Strategis Nasional sebesar Rp92,01 triliun dari alokasi APBN senilai Rp76,18 triliun, dan menghasilkan PNPB dari pengelolaan aset dan jasa *advisory* sebesar Rp4,42 triliun, serta manfaat nonfinansial pengelolaan aset sebesar Rp1,22 triliun.

Berbagai Strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian dua indikator pada Renstra Kemenkeu 2020-2024 sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
Capaian Indikator Kinerja  
Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2020-2024 Terkait DJKN

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	1	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	T:	T:	T:	T:	T:	DJKN
			55%	57%	60%	65%	70%	
	2	Indeks efektivitas investasi pemerintah	R:	R:	R:	R:	R:	Dit. PKKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL
			70,39%	82,27%	84,34%	79,66%	86,88%	
			T:	T:	T:	T:	T:	DJKN, DJPPR, dan DJPb
			4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	
R:	R:	R:	R:	R:	Dit. KND*			
5	4,67	5	5	5				

Keterangan:

\*) Data realisasi yang dicantumkan adalah realisasi khusus pada komponen yang dimandatkan kepada DJKN.

### 1.1.2 Capaian Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sebagai penjabaran visi dan misi DJKN, pada Renstra DJKN Tahun 2020-2024 ditetapkan empat Tujuan, yaitu Tujuan (1) pengelolaan kekayaan

negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial; Tujuan (2) pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; Tujuan (3) pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; dan Tujuan (4) birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien. Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Tujuan DJKN 2020-2024 pada masing-masing Tujuan adalah sebagai berikut.

**TUJUAN 1: Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial.**

Besarnya kekayaan negara yang dimiliki membutuhkan pengelolaan yang mampu memberikan nilai tambah tidak hanya bagi negara namun juga memberikan manfaat secara sosial kepada masyarakat. Kekayaan negara diharapkan dapat memberikan manfaat finansial melalui pengelolaan kekayaan negara yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta berdampak pada perekonomian masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, DJKN menetapkan Tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial. Tujuan ini memiliki sasaran strategis yaitu terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal serta pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial.

**Sasaran Strategis 1.1: Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal, DJKN melaksanakan strategi antara lain:

1. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh K/L dilakukan dengan membandingkan/ mencocokkan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang diserahkan/diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/DJKN dengan data penyerahan dari Penyerah Piutang pada aplikasi FocusPN. Hasil rekonsiliasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara rekonsiliasi data piutang. Periode Rekonsiliasi yaitu Januari-Juni tahun berjalan (Semester I 2024) untuk rekonsiliasi data Semester II Tahun 2023 dan Juli-Desember tahun berjalan (Semester II 2024) untuk rekonsiliasi data Semester I Tahun 2024. Pada akhir tahun 2024 diperoleh realisasi rekonsiliasi data piutang negara sebesar 192,59%.
2. Optimalisasi pengelolaan piutang negara yang diwujudkan melalui beberapa upaya yang salah satunya ialah pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Negara (SIMPaN) untuk mewujudkan integritas dan interkoneksi data piutang negara. Untuk meningkatkan pengembalian hak tagih negara, DJKN telah menyusun dasar hukum terkait percepatan pengurusan piutang negara melalui *Crash Program* TA 2023 menindaklanjuti amanat Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan RPMK tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan

Keperdataan dan/atau Layanan Publik. Di samping itu, Kanwil DJKN/KPKNL/PUPN Cabang juga didorong untuk mengoptimalkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki PUPN sebagaimana diatur pada PP Nomor 28 Tahun 2022 serta melakukan pemetaan dan prioritas penyelesaian BKPN dari sisi nilai, barang jaminan maupun umum.

3. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Kekayaan Negara (*Omnibus Law*) telah melewati beberapa tahapan, yaitu:

- a. penyusunan draf Naskah Akademik RUU yang telah dilakukan finalisasi bersama tim internal DJKN, Biro Hukum, dan BPHN Kemenkumham;
- b. pembahasan naskah akademik dan draf RUU dengan Panitia Antar Kementerian, penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 361 Tahun 2023 tentang Panitia Antar Kementerian RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, pembahasan dengan kementerian sektoral terkait beberapa materi yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara dikuasai dari aspek fiskal (antara lain dengan Kementerian ESDM); dan
- c. konsultasi publik.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi penyusunan RUU masih memerlukan pembahasan internal dan akan diajukan usulan kembali agar RUU Pengelolaan Kekayaan Negara dapat masuk kembali dalam Prolegnas Jangka Menengah pada periode selanjutnya.

4. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas dilakukan dengan dikeluarkannya beberapa regulasi antara lain:

- a. PMK Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- b. PMK Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari Aset Eks Kepabeaan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan PMK 150 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeaan dan Cukai;
- c. PMK Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan PMK 162 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;
- d. PMK Nomor 169 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Benda Muatan Kapal Tenggelam; dan
- e. PMK Nomor 170 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini, DJKN menggunakan beberapa indikator berikut.

**Tabel 1.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Sasaran Strategis 1.1 Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024**

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC	
			2020	2021	2022	2023	2024		
Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal	1	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	T: 55%	T: 57%	T: 60%	T: 65%	T: 70%	Dit. PKKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL	
			R: 70,39%	R: 82,27%	R: 84,34%	R: 79,66%	R: 86,88%		
	2	Implementasi evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan bangunan	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%		
			R: 118,97%	R: 110,83%	R: 121,64%	R: 116,07%	R: 123,52%		
	3	Persentase bidang tanah yang disertipikatkan	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%		
			R: 115,06%	R: 104,54%	R: 125,02%	R: 123,19%	R: 116,52%		
	4	Indeks implementasi pengasuransian BMN	T: 50	T: 55	T: 60	T: 65	T: 70		
			R: 100	R: 95,31	R: 99,48	R: 94,75	R: 97,40		
	5	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%		
			R: 102,21%	R: 122,45%	R: 125,02%	R: 117,76%	R: 113,45%		
	6	Indeks efektivitas penyelesaian peraturan	T: 70	T: 70	T: 70	T: 70	T: 70		Dit. Hukum dan Humas dan Dit. teknis terkait
			R: 129,01	R: 105,00	R: 118,75	R: 112,73	R: 113,60		
	7	Tingkat akurasi data piutang negara	T: -	T: -	T: 50%	T: 100%	T: -		Dit. PKKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL
			R: -	R: -	R: -	R: 133,26%	R: -		

**Sasaran Strategis 1.2 : Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya, DJKN melaksanakan strategi antara lain:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), perbaikan proses bisnis dan perangkat analisis investasi pemerintah. Berkenaan dengan strategi tersebut, selama tahun 2020-2024, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) telah melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan dalam analisis kebutuhan pembelajaran (AKP) tahun 2020-2024. Adapun pembelajaran/pelatihan yang sudah dilaksanakan terdiri dari:
  - a. pembelajaran Strategis;
  - b. pembelajaran Jabatan untuk mendukung pemenuhan kompetensi pemangku jabatan; dan
  - c. pembelajaran Individu, yaitu AKP yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan kompetensi individu.

Selanjutnya dalam rangka perbaikan proses bisnis, telah disusun PMK Nomor 218/PMK.06/2020 tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah. PMK ini bertujuan untuk menjaga tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Bendahara Umum Negara (BUN) dan sebagai pedoman bagi PPA BUN dalam melakukan penilaian atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) BUN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik untuk pengkajian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyertaan modal negara pada perusahaan negara atau badan hukum lainnya, telah disusun PMK Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya yang mengatur beberapa aspek meliputi penyusunan kajian PMN, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap realisasi PMN para perusahaan negara dan badan hukum lainnya baik berupa PMN untuk pendirian perusahaan negara dan pembentukan badan hukum lainnya, penambahan PMN, maupun pengurangan PMN.

Berikutnya, dalam rangka perbaikan perangkat investasi pemerintah, DJKN mengembangkan aplikasi SATU KND. Aplikasi SATU KND dalam pengertian secara umum merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh DJKN yang memiliki fungsi antara lain sebagai alat/perangkat untuk

membantu dalam melakukan analisis kinerja badan usaha (BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya).

2. *Cross function* unit vertikal DJKN/Kemenkeu bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb,) dan *Special Mission Vehicle* (SMV) Kemenkeu dalam pelaksanaan program kerja SMV dilakukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan keuangan negara, mengoptimalkan pengelolaan aset dan investasi, serta memastikan transparansi dalam pelaksanaan program SMV, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Selama ini penerapan *cross function* antar unit DJKN/Kemenkeu (DJP/DJBC /DJPb) dan SMV Kemenkeu belum pernah dijalankan. Pionir pelaksanaan *cross function* antarunit berupa SMV *Icon* diharapkan dapat menjadi batu loncatan dalam upaya optimalisasi penyusunan rencana penerapan strategi dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi unit-unit di bawah Kemenkeu.

Untuk mengukur sasaran strategis ini, DJKN menggunakan indikator berikut.

**Tabel 1.3**

Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 1.2 Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya	1	Indeks efektivitas investasi pemerintah	T: 4 (Skala 5)	T: 4 (Skala 5)	T: 4 (Skala 5)	T: 4 (Skala 5)	T: 4 (Skala 5)	Dit. KND
			R: 5	R: 4,67	R: 5	R: 5	R: 5	

**TUJUAN 2 : Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya.**

Dalam rangka mendukung terciptanya pengelolaan kekayaan negara yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat, lelang memiliki peran penting tidak hanya sebagai mekanisme jual beli atas Barang Milik Negara dan aset lainnya, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan penguatan pasar yang sehat dan kompetitif. Oleh karena itu, transformasi pelayanan lelang yang lebih digital, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat merupakan keharusan dalam menghadapi tantangan teknologi serta dinamika transaksi ekonomi nasional. Tujuan ini memiliki sasaran strategis yaitu pengelolaan lelang yang optimal.

### Sasaran Strategis 2.1 : Pengelolaan lelang yang optimal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengelolaan lelang yang optimal, DJKN melaksanakan strategi berikut:

1. Pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *e-commerce* melalui pengembangan aplikasi lelang.go.id sebagai platform digital utama pelaksanaan lelang negara. Strategi ini merupakan bagian dari inisiatif transformasi digital yang mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi PNBPNP dari kegiatan lelang.

Pengembangan Aplikasi Lelang yang dapat diakses melalui lelang.go.id dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip *e-commerce* yang telah terbukti efektif dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan interaksi pengguna, dan mendorong efisiensi transaksi. Implementasi prinsip tersebut dilakukan melalui pendekatan pelaksanaan *e-Auction* secara mandiri melalui sistem yang dibangun dan dikelola oleh DJKN dan mengadopsi *marketplace* yang memiliki infrastruktur teknologi, basis pengguna aktif, dan kapabilitas digital yang mumpuni.

2. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi yang andal dan modern, DJKN menyelenggarakan program penguatan kapasitas melalui pelatihan teknis, sertifikasi profesi, pendampingan operasional, serta forum peningkatan kompetensi berbasis teknologi informasi bagi Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat Lelang Kelas II, dan pelaksana lelang di unit-unit vertikal. Materi pengembangan difokuskan pada penguasaan sistem informasi lelang, pemanfaatan data lelang untuk pengambilan keputusan, serta pemahaman mendalam terhadap tata kelola dan regulasi lelang digital.

Untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja berikut.

**Tabel 1.4**  
Capaian Indikator Kinerja  
Sasaran Strategis 2.1 Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan lelang yang optimal	1	Persentase pencapaian hasil lelang (pokok lelang)	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	Dit. Lelang, Kanwil DJKN, dan KPKNL.
			R: 87,32%	R: 121,23%	R: 117,43%	R: 129,81%	R: 127,40%	
	2	Persentase produktivitas lelang	T: 32%	T: 34%	T: 34%	T: 34%	T: 34%	
			R: 39,97%	R: 42,51%	R: 49,09%	R: 105,00%	R: 119,96%	

**TUJUAN 3 : Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien.**

Penilai Pemerintah yang profesional dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien. Dengan demikian, Penilai Pemerintah harus memiliki integritas, kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Untuk mencapai Tujuan ini, DJKN menetapkan Sasaran Strategis yaitu penilaian yang berkualitas.

**Sasaran Strategis 3.1 : Penilaian yang berkualitas.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis penilaian yang berkualitas, DJKN melaksanakan strategi berikut.

1. Sebagai upaya untuk menciptakan sistem informasi penilaian yang andal dan terintegrasi secara nasional, dilakukan monitoring/pemantauan serta pengecekan terhadap aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP), koordinasi yang intensif dengan Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi (TSI),—sebelumnya bernama Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, terkait aplikasi SIP, serta melakukan koordinasi rutin terkait *reengineering* aplikasi SIP.

Dalam rangka pemanfaatan data dan informasi penilaian yang optimal telah dilakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan kajian ilmiah di bidang penilaian, mengadakan kegiatan-kegiatan seperti webinar, *workshop*, *In House Training*, dan lain-lain yang berdampak pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM sehingga memudahkan pegawai dalam melakukan penyusunan kajian ilmiah dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menulis artikel atau kajian ilmiah di bidang penilaian.

2. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah melalui:
  - a. monitoring pegawai yang mengikuti pelatihan;
  - b. memberikan pengarahan agar pegawai yang sudah selesai pelatihan dapat mempresentasikan materi/*sharing knowledge* dengan baik;
  - c. memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti bagaimana berkomunikasi dan *knowledge sharing* yang baik; dan
  - d. menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat-diklat, seminar, *Forum Group Discussion* dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai kompetensi dan/atau jabatannya.

Untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja berikut.

**Tabel 1.5**

Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 3.1 Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Penilaian yang berkualitas	1	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	T: 30%	T: 29%	T: 28%	T: 27%	T: 26%	Dit. Penilaian, Kanwil DJKN, dan KPKNL
			R: 2,04%	R: 2,58%	R: 0,51%	R: 0,51%	R: 0,15%	
	2	Pemenuhan Target Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD) Penilai Pemerintah	T: -	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	Dit. Penilaian
			R: -	R: 119,77%	R: 124,67%	R: 127,82%	R: 120%	

**TUJUAN 4 : Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.**

Dalam proses sistem pemerintahan diharapkan memiliki layanan yang responsif, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, DJKN menetapkan tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien. Tujuan ini memiliki sasaran strategis yaitu organisasi dan SDM yang optimal, sistem informasi yang andal dan terintegrasi, pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, dan komunikasi publik yang efektif.

**Sasaran Strategis 4.1 : Organisasi dan SDM yang optimal.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis organisasi dan SDM yang optimal, DJKN melaksanakan strategi berikut:

1. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, yang selanjutnya diatur lebih detail melalui PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Selain penataan organisasi pada Kantor Pusat, DJKN juga melakukan penataan organisasi pada instansi vertikal dengan ditetapkannya PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sejalan dengan mandat baru serta penajaman tugas dan fungsi pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dilakukan penataan organisasi di lingkungan LMAN melalui penetapan PMK Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara.

Seiring dengan pergantian pemerintahan pada tahun 2024, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi

Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Kedua peraturan dimaksud menjadi dasar penataan organisasi di lingkungan Kemenkeu yang ditetapkan dalam PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

2. Penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi yang merupakan salah satu Prioritas Kerja Pemerintahan Tahun 2019-2024 telah mengamanatkan penyederhaan birokrasi melalui kebijakan peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Untuk mendukung prioritas kerja dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, yang menandai era baru tata kelola Jabatan Fungsional yang berbasis pada pengelolaan kinerja. Peraturan dimaksud diharapkan mampu menjawab tantangan jabatan fungsional paska penyederhanaan birokrasi, seperti peningkatan profesionalisme dan kompetensi jabatan fungsional, harapan pelayanan publik yang lebih baik, era digitalisasi dan informasi, serta pengelolaan kinerja dan karier jabatan fungsional yang terbuka dan kompetitif.

Di lingkungan Kemenkeu, penguatan peran Jabatan Fungsional dilakukan melalui konsolidasi 23 (dua puluh tiga) Jabatan Fungsional Kemenkeu yang ada menjadi 4 (empat) Jabatan Fungsional baru di Bidang Keuangan Negara yaitu Analis Keuangan Negara (AKN), Pengawas Keuangan Negara (PKN), Penilai, dan Pelelang. Konsolidasi tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara. Selanjutnya, telah diterbitkan PMK Nomor 132 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara. Konsolidasi Jabatan Fungsional tersebut bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang *agile*, Jabatan Fungsional yang lebih general namun kaya fungsi, pola karir atau mutasi yang lebih terbuka, dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang efisien.

Untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja berikut.

**Tabel 1.6**

Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 4.1 Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Organisasi dan SDM yang optimal	1	Indeks kepuasan pengguna layanan	T: 4,00 (Skala 5)	T: 4,05 (Skala 5)	T: 4,10 (Skala 5)	T: 4,15 (Skala 5)	T: 4,20 (Skala 5)	Setditjen, direktorat, Kanwil DJKN, dan
			R: 4,13	R: 4,36	R: 4,43	R: 4,43	R: 4,58	

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
	2	Persentase penyelesaian delayering	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: -	T: -	KPKNL terkait
			R: 100%	R: 120%	R: -	R: -	R: -	
	3	Tingkat implementasi learning organization	T: 75%	T: 77%	T: 80%	T: 82%	T: 85%	Setditjen
			R: 96,51%	R: 94,74%	R: 90,49%	R: 94,74%	R: 95,49%	
	4	Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya	T: 87,83%	T: 87,83%	T: 87,83%	T: 87,83%	T: 87,83%	
			R: 96,84%	R: 105,95%	R: -	R: 120%	R: 99,55%	
	5	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	T: 95%	T: 95%	T: 95%	T: 95%	T: 95%	
			R: 95,74%	R: 95,65%	R: 95,78%	R: 108,83%	R: 119,07%	

**Sasaran Strategis 4.2 : Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis sistem informasi yang andal dan terintegrasi, DJKN melaksanakan strategi berikut.

1. Dalam rangka mewujudkan transformasi digital, DJKN menjalankan inisiatif transformasi digital manajemen aset melalui pengembangan *IT-Based Service Kekayaan Negara* melalui penyempurnaan sistem informasi sesuai bisnis inti (*core business*). Ada beberapa aplikasi inti (*core application*) di DJKN untuk mendukung manajemen aset maupun tugas dan fungsi lainnya:
  - a. Sistem informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN);
  - b. Sistem Informasi Peta Kekayaan Negara (SIPKN);
  - c. SATU KND;
  - d. Modul Kekayaan Negara Lain-lain (KNL);
  - e. Aplikasi Lelang;
  - f. Sistem Informasi Penilaian; dan
  - g. FocusPN.
2. Pengembangan pusat data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan melalui serangkaian inisiatif dan program. Program pertama yaitu pemetaan arsitektur data dan informasi DJKN. Inisiatif ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan dengan menyusun panduan utama dalam pelaksanaan integrasi data. Pemetaan ini tidak hanya mencakup taksonomi dan katalog data, tetapi juga memperjelas pihak pemilik dan pengelola data serta prinsip tata kelola data yang sesuai dengan kebijakan Kemenkeu dan prinsip manajemen data yang baik.

Selanjutnya adalah upaya integrasi dan pertukaran data antaraplikasi, yang dilaksanakan sebagai upaya untuk menghilangkan *data-silo* dan memastikan interoperabilitas antaraplikasi dalam satu ekosistem DJKN. Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan *single source of truth data* pengelolaan kekayaan negara. Langkah ini dilakukan melalui harmonisasi struktur data, sinkronisasi mekanisme pertukaran data, pemanfaatan *Application Programming Interface*, dan utilisasi *Kemenkeu Service Bus* untuk membentuk konektivitas yang efisien dan aman antarsistem di lingkup internal dan eksternal DJKN.

Selanjutnya, DJKN juga melakukan pengembangan *Data Warehouse* DJKN. *Data Warehouse* adalah pusat konsolidasi data dari berbagai sumber internal dan eksternal DJKN dalam hal ini adalah data transaksi dari berbagai aplikasi (*online transaction processing*) yang dirancang untuk mendukung pelaporan strategis, monitoring kinerja, serta kebutuhan analisis data lainnya (*online analytical processing*), seperti analisis portofolio aset negara, pengurusan piutang, pelayanan lelang, hingga penilaian aset. Pengembangan *Data Warehouse* ini juga memperhatikan aspek keamanan informasi, integritas data, dan skalabilitas untuk pengembangan jangka panjang.

3. Peningkatan kapabilitas tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) DJKN melalui penyusunan standardisasi dan kebijakan TIK yang bertujuan untuk memberikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TIK di lingkungan DJKN. Beberapa standardisasi dan kebijakan TIK yang disusun oleh Direktorat TSI selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:
  - a. Kepdirjen Nomor 386/KN/2021 tentang Pedoman Pengelolaan *End User Computing* di Lingkungan DJKN;
  - b. Kepdirjen Nomor 453/KN/2022 tentang Penetapan *Chief Information Officer* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
  - c. Kepdirjen Nomor 591/KN/2021 tentang Strategi TIK DJKN Tahun 2022-2026.

Untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja berikut.

**Tabel 1.7**

Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 4.2 Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Sistem informasi yang andal	1	Tingkat downtime sistem TIK	T: 0,1%	T: 0,1%	T: 0,1%	T: 0,1%	T: 0,1%	Dit. TSI
			R: 0,0140%	R: 0,0045%	R: 0,0000%	R: 0,0045%	R: 0,0015%	

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
dan terintegrasi	2	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	T: 85%	T: 87%	T: 90%	T: 92%	T: 95%	
			R: 93%	R: 99,16%	R: 100%	R: 100%	R: 114%	

### Sasaran Strategis 4.3 : Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, dilaksanakan strategi penguatan unit kepatuhan internal di lingkungan DJKN.

Dengan ditetapkannya PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu, terdapat perubahan struktur organisasi di DJKN khususnya pada Sekretariat Direktorat Jenderal yaitu dengan dibentuknya Bagian Kepatuhan Internal yang merupakan struktur organisasi tingkat Eselon III.

Sebelum perubahan tersebut, fungsi pengendalian internal, penegakan disiplin/kode etik, dan evaluasi hasil pemeriksaan masih dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal. Dengan dibentuknya Bagian Kepatuhan Internal sebagai struktur organisasi pada tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya dan terpisah dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, secara langsung memperkuat unit kepatuhan internal di DJKN.

Untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja berikut.

**Tabel 1.8**

Capaian Indikator Kinerja  
Sasaran Strategis 4.3 Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah	1	Indeks integritas	T: 90 (Skala 100)	T: 90,5 (Skala 100)	T: 91 (Skala 100)	T: 91,5 (Skala 100)	T: 92 (Skala 100)	Setditjen
			R: 87,17	R: 93,15	R: 90,88	R: 89,17	R: 92,44	
	2	Indeks integritas	T: 89%	T: 89,5%	T: 89,5%	T: 90%	T: 90%	Setditjen dan direktorat teknis terkait
			R: 90,68%	R: 91,68%	R: 95,07%	R: 95,00%	R: 97,52%	

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
	3	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	T: 70%	T: 75%	T: 75%	T: 80%	T: 80%	Dit. PKKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL
			R: 87,35%	R: 91,93%	R: 93,52%	R: 95,18%	R: 124,04%	

#### Sasaran Strategis 4.4 : Komunikasi publik yang efektif.

Untuk mewujudkan sasaran strategis komunikasi publik yang efektif, DJKN melaksanakan strategi peningkatan kapabilitas dan tata kelola Kehumasan DJKN.

Selama tahun 2020–2024, DJKN telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan tata kelola kehumasan sebagai berikut.

1. Penetapan strategi komunikasi tahunan dan bulanan pada kantor pusat dan vertikal beserta dengan monitoring dan juga laporan pertanggungjawabannya, termasuk pemberian mandatori kepada unit vertikal untuk melaksanakan/mengamplifikasi taktik komunikasi sesuai strategi komunikasi yang dibuat.
2. Penataan organisasi dan perubahan proses bisnis kehumasan pada Kantor Pusat DJKN, penyusunan pedoman komunikasi DJKN, penyusunan Kepdirjen tentang Standarisasi Pengelolaan Sosial Media, dan pembaharuan SOP terkait kehumasan DJKN.
3. Peningkatan partisipasi *employee advocacy* dalam mendukung publikasi Kemenkeu melalui Kepdirjen dan monitoring secara berkala.
4. Pelaksanaan gugus kendali mutu terkait dengan pengelolaan kehumasan pada kantor vertikal.

Untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja berikut.

**Tabel 1.9**

Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 4.4 Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Komunikasi publik yang efektif	1	Indeks efektivitas komunikasi publik	T: 3,5 (Skala 4)	T: 3,5 (Skala 4)	T: 3,5 (Skala 4)	T: 3,5 (Skala 4)	T: 3,5 (Skala 4)	Dit. PKKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL
			R: 3,72	R: 3,80	R: 3,76	R: 5,04	R: 4,92	

## 1.2 ASPIRASI MASYARAKAT

Pelayanan publik yang fokus pada kepuasan masyarakat merupakan paradigma yang harus dimiliki oleh penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Aspirasi masyarakat menjadi referensi penting dan utama dalam menentukan pengembangan pelayanan publik guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Kemenkeu terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan (*continuous improvement*) dari waktu ke waktu melalui berbagai upaya perbaikan dan inovasi agar dapat memenuhi harapan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Guna mengukur sejauh mana kinerja pelayanan yang telah diberikan Kemenkeu kepada masyarakat dan untuk mendapatkan informasi yang objektif dan komprehensif berdasarkan indikator-indikator spesifik, Kemenkeu bekerja sama dengan pihak independen melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPL).

Ruang lingkup SKPL mencakup aspek-aspek layanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang terdiri dari sembilan aspek layanan, yaitu:

1. persyaratan;
2. sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. waktu penyelesaian;
4. biaya/tarif;
5. produk spesifikasi jenis layanan;
6. kompetensi pelaksana;
7. perilaku pegawai;
8. pelayanan pengaduan, saran, dan masukan; dan
9. sarana dan prasarana.

Selain itu, mengingat sebagian besar jenis layanan disampaikan melalui daring atau kombinasi daring dan luring, kajian juga mencakup aspek *e-service* yang terdiri dari interaktivitas dan personalisasi, kualitas informasi, kualitas bantuan, kemudahan penggunaan, fungsi situs/aplikasi, privasi dan keamanan, dan estetika.

SKPL Kemenkeu dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu Tim Peneliti dari Universitas Gadjah Mada (2023 dan 2024) dan Universitas Padjajaran (2020 s.d. 2022). SKPL tahun 2020 hingga tahun 2024 dilakukan terhadap 10 (sepuluh) Unit Eselon I dan 1 (satu) unit non-eselon sebagai unit proses bisnis utama Kemenkeu serta dominan melayani pihak di luar Kemenkeu.

Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,24 poin, yaitu dari

semula 4,34 (empat koma tiga empat) tahun 2020 menjadi 4.58 (empat koma lima delapan) tahun 2023. Hasil evaluasi terhadap 10 (sepuluh) aspek layanan pada tahun 2024 juga menunjukkan seluruh aspek memperoleh nilai di atas 4,00 (empat koma nol nol) yang merupakan batas minimum kualitas pelayanan dianggap baik. Jadi secara keseluruhan kualitas pelayanan Kemenkeu sudah di atas batas kritis.

Terkait jenis layanan utama, SKPL 2024 memberikan rekomendasi spesifik pada tujuh aspek layanan yang perlu dipertahankan kinerjanya, yaitu Aspek Persyaratan, Aspek Biaya dan Tarif, Aspek Produk Spesifikasi Jenis Layanan, Aspek Kompetensi Pegawai, Aspek Perilaku Pegawai, Aspek Sarana dan Prasarana, dan Aspek *e-service*. Terdapat dua aspek layanan yang dapat ditingkatkan, yaitu Aspek Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dan Aspek Waktu Penyelesaian perlu perbaikan. Sementara itu terdapat satu aspek layanan yang perlu diperbaiki yaitu Aspek Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

Lebih lanjut, Aspek Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan pada jenis layanan utama memiliki skor yang rendah (4,26) di hampir seluruh aspek seperti kemudahan menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan serta kesesuaian tindak lanjut. Kemenkeu perlu secara khusus memperhatikan Aspek Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan karena pengaduan, saran, dan masukan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Rekomendasi manajerial diberikan pada isu-isu *cross-cutting* yang muncul dari rekomendasi-rekomendasi pada level Unit Eselon I/Non Eselon. Terdapat tiga aspek yang muncul, yaitu; 1) Aspek Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (i.e. memastikan kembali bahwa proses penanganan pengaduan, saran, dan masukan serta tindak lanjutnya berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan; memberikan standar waktu untuk setiap respons dan tindak lanjut dari pengaduan, saran, dan masukan yang masuk); 2) Aspek Waktu Penyelesaian (i.e. menginformasikan proses/alur layanan menggunakan infografis disertai lini masa untuk menyelesaikan layanan tersebut; melakukan pemeriksaan berkala pada ketepatan dan kecepatan waktu penyelesaian layanan, sehingga jika ada keterlambatan bisa segera diatasi/dicarikan solusi); 3) Aspek Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (i.e. memastikan kesesuaian sistem, mekanisme, dan prosedur dengan praktik di lapangan; melakukan diseminasi terkait sistem, mekanisme, dan prosedur dengan frekuensi yang lebih sering).

Selain itu, rekomendasi manajerial juga diberikan untuk pencegahan gratifikasi dan biaya di luar ketentuan resmi dalam laporan ini. Terdapat tiga rekomendasi yang diusulkan yaitu terkait: 1) membekali pelaksana di DJKN

yang berada di garda terdepan dengan ilmu mengenai pencegahan praktik korupsi/gratifikasi; 2) menguatkan kembali sosialisasi antikorupsi dan antigratifikasi kepada para pengguna layanan (misalnya dengan sosialisasi, pembuatan publikasi tentang bahaya korupsi/gratifikasi); dan 3) mengurangi interaksi langsung antara pengguna layanan dengan pegawai (misalnya dengan membuat layanan menjadi daring sepenuhnya, pembayaran nontunai ke rekening resmi, dan jika ada dokumen fisik bisa dikirim dengan jasa pengiriman).

### **1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

DJKN telah mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap upaya pencapaian visi misi maupun dukungan terhadap agenda pembangunan nasional dan tujuan Kemenkeu. Identifikasi potensi dan permasalahan DJKN dibagi dalam beberapa bidang yaitu pengelolaan kekayaan negara, investasi, piutang negara, penilaian, lelang, dan dukungan manajemen.

#### **1. Pengelolaan kekayaan negara**

##### **a. Potensi**

- 1) Pengelolaan kekayaan negara telah memberikan PNBPN dengan tren meningkat.
- 2) Optimalisasi pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L melalui implementasi PMK Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga.
- 3) Pengelolaan aset BMN di Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara dengan menggunakan Fasilitas PDF (*Project Development Facility*).
- 4) Pengembangan SIMAN untuk mendorong pengelolaan kekayaan negara yang semakin produktif dan mampu menjadi *single source of truth data* pengelolaan kekayaan negara.
- 5) Data Kekayaan Negara Lain-Lain akan terus berkembang dengan adanya potensi bertambahnya jenis-jenis aset lainnya.
- 6) Potensi manfaat finansial, ekonomi, dan sosial dari pengelolaan fiskal atas Kekayaan Negara yang dikuasai.

##### **b. Permasalahan**

- 1) Integritas data BMN masih perlu ditingkatkan, antara lain data yang tidak lengkap/valid, BMN berupa tanah yang belum bersertipikat, dan titik koordinat BMN yang tidak tepat.
- 2) Implementasi pengasuransian BMN belum mencakup seluruh aset yang dapat diasuransikan.
- 3) Masih rendahnya kesadaran (*awareness*) Pengguna Barang pada beberapa K/L untuk melakukan optimalisasi BMN.

- 4) Masih banyak permasalahan dalam pengelolaan kekayaan negara lain-lain antara lain belum ada *database* Kekayaan Negara Lain-lain yang andal dan terintegrasi, belum seluruh aset dilakukan inventarisasi dan penilaian, penatausahaan dan pengamanan yang belum memadai, terdapat aset yang belum bersertipikat sesuai ketentuan, dan banyak gugatan terkait kekayaan negara lain-lain.
- 5) Belum adanya payung hukum bagi Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan terhadap Kekayaan Negara Dikuasai mengingat sudah terdapat berbagai peraturan perundangan sektoral yang terbit terlebih dahulu.
- 6) Masih terdapat gap dalam perhitungan penyusunan potensi fiskal yang ideal dari Kekayaan Negara Dikuasai.

## **2. Investasi**

### **a. Potensi**

- 1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menyusun peraturan mengenai pembinaan Indonesia Investment Authority (INA)/Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
- 2) Pemerintah saat ini memiliki dana abadi yang cukup besar, dan beberapa diantaranya termasuk dalam bagian Investasi Pemerintah.

### **b. Permasalahan**

- 1) Kerangka analisis ekonomi terkait PMN dan kerangka keuangan yang berkelanjutan pada BUMN belum optimal.
- 2) Basis data dukungan APBN kepada BUMN, kinerja BUMN, dan investasi pemerintah masih belum terintegrasi.
- 3) Penugasan kepada BUMN belum dikoordinasikan secara komprehensif.
- 4) Penyerahan PMN Non Tunai berupa BMN belum seluruhnya selaras dengan kebutuhan dan kemampuan BUMN penerima PMN.
- 5) Pengelolaan dana abadi pemerintah masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing entitas dengan jangka waktu dan maturitas yang tidak sesuai dengan pengelolaannya.
- 6) Sebagian aspek tata kelola BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan belum mengikuti *best practice* terkini.
- 7) Kinerja entitas KND lainnya belum mendapat perhatian secara optimal.
- 8) Dukungan kepada BUMN masih dikerjakan secara parsial oleh Unit Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diperlukan peningkatan sinergi.
- 9) Penggunaan PMN belum sesuai dengan tujuan pemberiannya atau belum seluruhnya memberikan dampak dan manfaat sosial yang optimal.

- 10) Belum ada peraturan yang mengatur mengenai hubungan kelembagaan INA/LPI dengan pemerintah.

### **3. Piutang negara**

#### a. Potensi

- 1) DJKN diberikan kewenangan sebagai regulator untuk menyusun kebijakan terkait pengelolaan Piutang Negara.
- 2) Sudah terdapat sistem informasi yang mendorong pembentukan basis data piutang negara yang terintegrasi lintas instansi.
- 3) PUPN/DJKN merupakan satu-satunya lembaga diberikan tugas menyelesaikan Piutang Negara macet dan diberikan kewenangan menerbitkan produk hukum seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap/pasti.
- 4) PUPN/DJKN dapat mengurus piutang macet pada badan/lembaga khusus/badan hukum publik yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan sebagian tugas dan kewenangan pemerintah.

#### b. Permasalahan

- 1) Masih banyak Piutang Negara pada K/L yang belum diserahkan kepada PUPN.
- 2) Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait piutang negara macet pada K/L yang direkomendasikan untuk diurus PUPN/DJKN.
- 3) Besarnya nilai piutang negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) membutuhkan perbaikan pengelolaan piutang negara pada K/L.

### **4. Penilaian**

#### a. Potensi

- 1) Banyaknya penilai pemerintah nonDJKN yang memiliki kewenangan melakukan penilaian sehingga membutuhkan pembinaan dan sektor *leader*.
- 2) Terdapat kebutuhan pelayanan penilaian dan advisori di bidang penilaian atas kekayaan negara yang dimiliki dan kekayaan negara yang dikuasai.
- 3) Pembentukan *database* transaksi yang bersifat nasional untuk mendukung pelaksanaan penilaian maupun analisis di bidang penilaian sebagai bagian dari pengambilan keputusan program pembangunan, namun dapat dilakukan integrasi antara beberapa basis data baik di pemerintah maupun swasta.
- 4) Penyusunan neraca Sumber Daya Alam (SDA) serta optimalisasi pengelolaan SDA membutuhkan nilai yang andal.
- 5) Berkembangnya kebutuhan pendampingan sektor penilaian dalam mengoptimalkan aset negara maupun daerah sehingga dapat memberikan dampak positif dalam hal ekonomi maupun sosial.

- 6) Jumlah permohonan penilaian untuk aset yang sejenis cukup signifikan.
- b. Permasalahan
- 1) Norma waktu pelayanan penilaian belum seluruhnya memenuhi harapan pengguna jasa.
  - 2) Belum adanya Undang-Undang tentang Penilai sebagai payung hukum yang melindungi masyarakat atas hasil penilaian dan profesi penilai.
  - 3) Belum adanya *database* transaksi yang bersifat nasional untuk mendukung pelaksanaan penilaian dalam rangka pengambilan keputusan program pembangunan.
  - 4) Belum optimalnya peran advisori di bidang penilaian dalam rangka mendukung pengelolaan kekayaan negara.
  - 5) Masih terdapat hasil penilaian yang belum terserap pasar baik pemanfaatan maupun pemindahtanganan.
  - 6) Neraca SDA yang ada belum komprehensif dan belum cukup andal untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan fiskal.
  - 7) Masih terdapat kesenjangan kompetensi antara penilai DJKN dengan penilai non-DJKN.

## 5. Lelang

- a. Potensi
- 1) Aplikasi Lelang sebagai inovasi berkelanjutan terbaik nasional menjadi *one stop service* layanan lelang dalam rangka mendukung pengelolaan kekayaan negara, penegakan hukum, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
  - 2) Risalah Lelang sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan Pejabat Umum setara dengan akta jual beli sehingga memudahkan dalam proses balik nama.
  - 3) Pelaksanaan lelang telah memberikan kontribusi pada penerimaan negara, mendukung penegakan hukum, dan telah dimanfaatkan sebagai sarana jual beli oleh masyarakat.
  - 4) Minat masyarakat terhadap lelang meningkat ditandai dengan meningkatnya capaian kinerja lelang.
- b. Permasalahan
- 1) Pelaksanaan pengembangan Aplikasi Lelang tidak sesuai rencana.
  - 2) Pencatatan dan pelaporan lelang masih rentan terjadi kesalahan karena belum menggunakan sistem informasi *data analytic* yang terintegrasi.
  - 3) Perlunya penyelarasan penyusunan regulasi dengan pengembangan sistem informasi untuk mendukung proses bisnis lelang dalam meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
  - 4) Jumlah dan kualitas SDM Pelelang belum cukup mendukung layanan lelang sesuai harapan pengguna jasa.

- 5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pencatatan pelaksanaan lelang oleh pelelang kelas II belum memadai.
- 6) Pengetahuan masyarakat terhadap lelang masih perlu ditingkatkan mengingat lelang belum cukup dikenal secara luas dan merata di masyarakat serta masih banyaknya penipuan yang mengatasnamakan lelang.

## 6. Dukungan manajemen

### a. Potensi

- 1) Manajemen risiko telah diterapkan dalam mendukung organisasi melakukan mitigasi yang tepat.
- 2) Model Tiga Lini Terintegrasi telah diterapkan dalam mendukung implementasi Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi.
- 3) Basis data pengguna layanan informasi telah terbentuk sehingga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung dalam proses pengambilan keputusan dan permumusan kebijakan.
- 4) Tersedia pedoman pengelolaan layanan informasi sebagai kerangka kerja operasional menjadi landasan dalam mendorong standarisasi kualitas dan integrasi proses layanan informasi di seluruh unit kerja DJKN.
- 5) Pemanfaatan teknologi *Big Data* dan *Artificial Intelligence* dalam mendukung proses pengambilan keputusan, peningkatan layanan, dan penguatan budaya organisasi.
- 6) Adanya kebijakan nasional mengenai simplifikasi regulasi dan proses bisnis memberikan ruang strategis bagi DJKN untuk mempercepat reformasi regulasi secara menyeluruh, termasuk dalam penyusunan regulasi sektoral yang relevan dengan kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
- 7) Dilakukannya proses konsolidasi dan integrasi fungsi layanan informasi pada level Kemenkeu sebagai perwujudan inisiatif strategis layanan digital Kemenkeu menjadi landasan bagi peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pengelolaan layanan informasi di DJKN.

### b. Permasalahan

- 1) Perlunya upaya implementasi *Job Matching* dan perbaikan serta pemenuhan Standar Kompetensi SDM dalam rangka mewujudkan SDM DJKN yang optimal.
- 2) Keterbatasan jumlah SDM dalam mewujudkan harapan pemangku kepentingan dan pengguna jasa DJKN yang semakin tinggi.
- 3) Perlunya upaya untuk menjaga dan meningkatkan integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- 4) Dinamika perubahan organisasi, peraturan, pengembangan TIK, maupun ekspektasi dari pengguna layanan dan pemangku kepentingan belum secara keseluruhan langsung didukung dengan penyempurnaan proses bisnis operasional.

- 5) Beban kerja setiap tahun mengalami peningkatan selaras dengan peningkatan jumlah produk utama yang dihasilkan oleh DJKN.
- 6) Masih adanya proses manajemen internal dan pemberian layanan kepada pengguna yang belum sepenuhnya memanfaatkan TIK.
- 7) Perlunya peningkatan budaya literasi dan *data analytics* untuk pengambilan keputusan dan penajaman fungsi organisasi.
- 8) Interoperabilitas sistem informasi baik di internal DJKN maupun dengan pihak eksternal belum sepenuhnya terlaksana.

## **7. Pengelolaan Tugas Khusus**

### a. Potensi

- 1) Diversifikasi optimalisasi aset kelolaan melalui skema kerja sama.
- 2) Kerja sama dan kolaborasi dengan *stakeholders* telah dilaksanakan dan berkontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 3) Pengelolaan dana telah dilakukan secara optimal dan *prudent*.

### b. Permasalahan

- 1) Masih adanya hambatan dari sisi regulasi yang mengurangi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

#### **2.1 VISI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Visi DJKN Tahun 2025-2029 adalah **“Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”**.

#### **2.2 MISI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Untuk mencapai Visi DJKN, ditetapkan Misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, DJKN menerapkan nilai-nilai Kemenkeu yang menjadi dasar dan fondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kemenkeu termasuk DJKN dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kemenkeu dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312 Tahun 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### **1. Integritas**

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya; dan
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

##### **2. Profesionalisme**

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan

tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; dan
- b. Bekerja dengan hati.

### 3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; dan
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

### 4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; dan
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

### 5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus; dan
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

### 2.3 TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional serta visi dan misi Kemenkeu, ditetapkan Tujuan DJKN Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator Tujuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

### 2.4 SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Dalam rangka mendukung pencapaian empat tujuan DJKN, ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJKN sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Untuk memastikan pencapaian Sasaran Strategis, telah diidentifikasi indikasi risiko sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis  
Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1.	Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan	Aset negara tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai	a. Identifikasi dan evaluasi BMN <i>underutilized</i> .	Dit. PKKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL.

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
	mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.	tambah atau memberikan manfaat ekonomi	b. Penguatan pengawasan dan pengendalian BMN.	
2.	Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.	Penyelesaian layanan penilaian melebihi norma waktu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan Daftar Tarif Pokok Sewa.</li> <li>b. Kaji ulang laporan penilaian.</li> <li>c. Penguatan pembinaan pada Kanwil dan KPKNL.</li> </ul>	Dit. Penilaian, Kanwil DJKN, dan KPKNL
3.	Layanan lelang yang modern dan terpercaya.	Aplikasi Lelang mengalami gangguan yang dapat menghambat proses lelang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi dan evaluasi gangguan pada Aplikasi Lelang.</li> <li>b. Memperkuat keandalan sistem database.</li> </ul>	Dit. Lelang dan Dit. TSI
4.	Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.	Penguatan integritas pelaksanaan tugas belum dapat mencegah perilaku <i>fraud</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan untuk semua pegawai terkait kode etik, potensi risiko pungli, dan tindak pidana korupsi.</li> <li>b. Pemetaan dan penyesuaian Risiko dengan Proses Bisnis yang dituangkan pada RCM.</li> <li>c. Pemantauan atas risiko pegawai oleh UKI.</li> </ul>	Setditjen
		Pengelolaan Sumber Daya Organisasi belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas perencanaan penataan postur SDM dan kompetensi SDM.</li> <li>b. Penguatan kelembagaan mencakup penajaman tugas dan fungsi serta rasionalisasi struktur Organisasi.</li> </ul>	Setditjen

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,**  
**DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga menjadi sangat penting sebagai landasan awal dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan, terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh dua agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kestinambungan Pembangunan. Pentahapan pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 yang dilakukan melalui empat tahap, yaitu Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Transformasi, Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi, Tahap 3 (2035-2039) Ekspansi Global, dan Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas.

Sebagai penjabaran dari Tahap 1 RPJPN 2025-2045, dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat 5 (lima) Sasaran Pembangunan Nasional, yaitu meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju *net zero emission*.

Sebagai pengelola fiskal, Kemenkeu termasuk DJKN memiliki peran strategis dalam mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional tersebut, terutama dalam rangka mendukung optimalisasi pendapatan negara melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dan intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

### **3.1.1 Dukungan DJKN pada Prioritas Nasional Tahun 2025-2029**

DJKN mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional melalui pelaksanaan berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi DJKN. Adapun rincian keterlibatan DJKN pada Prioritas Nasional adalah sebagai berikut.

#### **Prioritas Nasional 2**

**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.**

Pada Prioritas Nasional 2, DJKN diamanatkan untuk berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan (Program Prioritas) pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem, spesies, dan genetik, yang dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati dan penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup.

Dalam rangka implementasi strategi penguatan tata kelola keanekaragaman hayati, DJKN akan melaksanakan Proyek Prioritas integrasi data dan pengayaan IPTEK keanekaragaman hayati dengan target *output* berupa rekomendasi penguatan pengelolaan sumber daya alam.

Terkait implementasi strategi penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup, DJKN akan mengimplementasikan Proyek Prioritas pemulihan ekosistem *mangrove* dan lahan rusak dengan target *output* rekomendasi kebijakan pemanfaatan BMN untuk kegiatan usaha berdampak penting pada lingkungan.

#### **Prioritas Nasional 7**

**Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.**

Pada Prioritas Nasional 7, DJKN diamanatkan untuk berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan (Program Prioritas) optimalisasi pendapatan negara dan optimalisasi belanja negara.

Arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) intensifikasi penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan arah kebijakan optimalisasi belanja negara dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat.

Dalam rangka implementasi strategi intensifikasi penerimaan negara bukan pajak, DJKN akan melaksanakan Proyek Prioritas sebagai berikut.

1. Pembenahan tata kelola penerimaan SDA Migas, dengan target *output* berupa aplikasi Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM).
2. Pembenahan tata kelola penerimaan Non-SDA, dengan target *output* berupa RUU terkait Pengelolaan Kekayaan Negara.
3. Pembenahan tata kelola pengelolaan aset, dengan target *output* berupa:
  - a. rekomendasi sinkronisasi kebijakan pengelolaan aset di Jakarta dalam rangka pemindahan ibu kota;
  - b. rekomendasi BMN berupa tanah yang disertipikatkan; dan
  - c. aplikasi Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPaN).

Dalam rangka implementasi strategi peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat, DJKN akan melaksanakan Proyek Prioritas sebagai berikut.

1. Kebijakan tata kelola perencanaan dan penganggaran pembangunan, dengan target *output* berupa rekomendasi penyiapan kebijakan pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+).
2. Sistem informasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan terintegrasi, dengan target *output* berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) v2.

### **3.1.2 Dukungan DJKN pada Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029**

Dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029, DJKN diamanatkan untuk berkontribusi secara langsung pada Tujuan Kemenkeu nomor 4 yaitu Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik dan Tujuan nomor 5 yaitu Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional. Selain itu, DJKN juga turut mendukung Tujuan Kemenkeu nomor 2 yaitu pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional, dan Tujuan nomor 3 yaitu pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat.

#### **Tujuan 4 : Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik.**

Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan dalam Tujuan ini adalah pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang akuntabel, *prudent*, dan inovatif. Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis tersebut, DJKN berkontribusi melalui pelaksanaan Arah Kebijakan dan Strategi berikut.

#### **1. Transformasi regulasi, probis, dan layanan.**

Implementasi Arah Kebijakan ini dilakukan melalui Strategi berikut.

- a. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara dan lelang melalui penyelesaian RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU Penilai, dan RUU Perlelangan.
- b. Penyusunan *Roadmap Research and Development* penilaian yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengembangan berkelanjutan.
- c. Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sebagai SPBE untuk mewujudkan *single source of truth* data pengelolaan kekayaan negara.
- d. Implementasi sistem informasi untuk mewujudkan satu data nilai properti, bisnis, dan sumber daya alam nasional yang transparan, akurat, dan terintegrasi.
- e. Implementasi digitalisasi pelayanan lelang melalui Aplikasi Lelang yang berkelanjutan.

## **2. Pengelolaan Kekayaan negara yang produktif dan Perbendaharaan yang modern.**

Implementasi Arah Kebijakan ini dilakukan melalui Strategi berikut.

- a. Penguatan sinergi dukungan APBN dalam rangka penugasan kepada BUMN.
- b. Penyusunan rekomendasi pengelolaan aset untuk mendukung program strategis Presiden.
- c. Optimalisasi pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga yang belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- d. Penguatan sinergi dalam rangka pengurusan Piutang Negara melalui tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik terhadap penanggung utang dan pihak terkait.
- e. Pengukuran efektivitas investasi pemerintah berdasarkan skema yang kredibel dan akuntabel.

## **3. Optimalisasi pembiayaan kreatif dan risiko yang prudent.**

Implementasi Arah Kebijakan ini dilakukan melalui Strategi berikut.

- a. Sinkronisasi penyediaan sumber pembiayaan (pinjaman dan SBSN Proyek), investasi dan dukungan terhadap BUMN serta SMV, serta penguatan dukungan APBN terhadap proyek KPBU.
- b. Penguatan pemanfaatan BMN melalui dukungan fasilitas dan pengembangan pembiayaan kreatif.

### **Tujuan 5 : Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.**

Adapun Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan dalam Tujuan ini adalah pencapaian tugas khusus yang efektif. Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis tersebut DJKN berkontribusi pada Arah Kebijakan pelaksanaan mandat tugas khusus yang diimplementasikan melalui Strategi

penguatan pengelolaan aset dan dana jangka panjang yang berkesinambungan oleh LMAN.

### **3.1.3 Pengarusutamaan Dalam Pembangunan**

Dalam RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tersebut tidak hanya mempercepat pencapaian target fokus pembangunan, tetapi juga memberikan akses pembangunan yang merata dan adil melalui peningkatan efisiensi tata kelola serta kemampuan adaptasi terhadap faktor eksternal. Kelima pengarusutamaan dimaksud meliputi gender dan inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, dan pembangunan ketahanan iklim.

DJKN berkomitmen mendukung pengarusutamaan gender dan inklusi sosial memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Implementasi pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial pada DJKN dilakukan melalui strategi berikut.

1. Memperkuat pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial DJKN antara lain melalui penguatan komitmen dan peningkatan kapasitas SDM terkait PUG dan inklusi sosial.
2. Meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan responsif gender dan inklusif antara lain melalui:
  - a. pengembangan inovasi kebijakan dan/atau layanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang responsif gender dan inklusif termasuk program/kegiatan berbasis kewilayahan serta fungsi perlindungan terhadap masyarakat kelompok rentan, antara lain melalui penerapan faktor penyesuaian pada pemanfaatan BMN untuk kegiatan usaha perorangan ultra mikro, mikro dan kecil, dan untuk kegiatan sosial, serta layanan lelang UMKM; dan
  - b. pengembangan inovasi kebijakan pengelolaan dan layanan sumber daya internal yang responsif gender dan inklusif.
3. Memperkuat penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang berorientasi pada pencapaian *output* dan *outcome* antara lain melalui:
  - a. integrasi perspektif gender dan inklusi sosial pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan

program/kegiatan dalam kerangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan

- b. pengembangan media komunikasi, informasi, dan/atau edukasi dengan mengedepankan kolaborasi Kemenkeu Satu.

DJKN juga berkomitmen dalam Pengarusutamaan *Sustainable Development Goal's* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah.

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh DJKN antara lain melalui:

1. pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah dalam mendukung penyediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang layak (Tujuan VI SDGs);
2. pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah dalam proyek penyediaan akses energi bersih dan terjangkau bagi masyarakat yang mendukung efisiensi energi global (Tujuan VII SDGs);
3. pengelolaan kekayaan negara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan penyediaan pekerjaan yang layak, misalnya melalui pemanfaatan BMN melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang mampu mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian baru dan penyediaan lapangan pekerjaan di lokasi pemanfaatan dan area sekitarnya (Tujuan VIII SDGs);
4. pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang tangguh dan mendorong inovasi melalui berbagai proyek strategis nasional maupun pembangunan infrastruktur dengan skema KSP atau KPBU (Tujuan IX SDGs);
5. pengelolaan kekayaan negara dalam penyediaan pelayanan (*public service delivery*) yang memenuhi standar pelayanan yang aman, nyaman dan layak, serta memiliki akses terhadap pelayanan dasar di perkotaan termasuk bagi penyandang difabilitas dan penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman dan inklusif (Tujuan XI SDGs); dan
6. pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan dengan memperhatikan dan memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi aset negara terhadap dampak atau bahaya terkait iklim dan bencana alam, antara lain melalui penerapan Asuransi BMN (Tujuan XIII SDGs).

Selain itu, DJKN juga turut mendukung komitmen Kemenkeu dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui melalui penerapan *Eco-Office* di lingkungan DJKN dengan lima fokus utama yaitu pengurangan sampah plastik dan kertas, penghematan energi listrik, penghematan penggunaan air, menjaga kebersihan/kenyamanan ruang kerja, dan pengelolaan sampah.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DJKN TAHUN 2025-2029**

Selain Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Kemenkeu, untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi DJKN, juga ditetapkan Strategi yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2025-2029. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, dan Strategi tersebut adalah sebagai berikut.

#### **Tujuan 1 : Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.**

Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada Tujuan 1 adalah pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan melalui Arah Kebijakan dan Strategi berikut:

1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan nasional.
  - a. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan BMN berupa tanah.
  - b. Penguatan pengawasan dan pengendalian BMN melalui pembinaan dan tindak lanjut pengelolaan BMN.
  - c. Pengembangan Peta Tematik BMN dalam rangka Kebijakan Satu Peta melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT) BMN.
  - d. Penguatan perencanaan kebutuhan BMN dalam penganggaran.
  - e. Optimalisasi BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
  - f. Penguatan pengelolaan BMN berupa Rumah Negara.
  - g. Pengelolaan BMN yang berkelanjutan dan adaptif terhadap bencana.
  - h. Penyusunan kebijakan persiapan pelaksanaan pengelolaan BMN di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
  - i. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali BMN.
  - j. Penguatan peran pengelolaan BMN dalam fiskal dan pembangunan nasional.
  - k. Penguatan kapasitas pembiayaan fiskal melalui penyediaan BMN sebagai *underlying asset* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
  - l. Penggunaan Daftar Tarif Pokok Sewa BMN dalam rangka percepatan layanan pemanfaatan BMN.
2. Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain yang akuntabel.
  - a. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain.
  - b. Peningkatan kualitas data Kekayaan Negara Lain-lain melalui sistem yang terintegrasi.
  - c. Peningkatan tata kelola Kekayaan Negara Lain-lain melalui perbaikan regulasi.

3. Pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel dan efektif untuk mendorong perekonomian dan pembangunan nasional.
  - a. Peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan pembinaan.
  - b. Penguatan tata kelola dan dukungan pemerintah pada Lembaga Pengelola Investasi sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF).
  - c. Penguatan tata kelola dan dukungan pemerintah atas penugasan BUMN
  - d. Penguatan sinergi pengelolaan investasi pemerintah dengan BUMN/D, BPI Danantara, LPI/INA, dan pemerintah daerah serta negara lain/lembaga keuangan internasional
  - e. Penguatan fungsi *advisory* pengelolaan investasi pemerintah kepada pemerintah daerah dan BUMD dengan melibatkan kantor vertikal DJKN.
4. Pengelolaan piutang negara yang akuntabel dan efektif dalam menjamin hak tagih negara.
  - a. Penyempurnaan regulasi dalam rangka mendukung proses bisnis pengurusan piutang negara yang telah diserahkan kepada PUPN dan pengelolaan piutang negara pada Kementerian/Lembaga.
  - b. Pengembangan sistem informasi di bidang piutang negara dengan penambahan fitur yang mendukung penatausahaan pengurusan piutang negara yang diserahkan kepada PUPN dan pengelolaan piutang negara pada Kementerian/Lembaga.
  - c. Penguatan sinergi dalam implementasi regulasi terkait pengurusan piutang Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik.
5. Peningkatan sinergi pengelolaan aset pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - a. Penyusunan rekomendasi kebijakan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah (BMD).
  - b. Pembentukan *Asset Manager Forum* (AMF) Regional/Nasional.

**Tujuan 2 : Layanan penilaian dan advorori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.**

Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada Tujuan 2 adalah layanan penilaian dan advorori yang profesional dan relevan.

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan dengan Arah Kebijakan penguatan peran strategis layanan penilaian dan advorori untuk kepentingan pemerintah pusat dan daerah melalui Strategi berikut.

- a. Penguatan peran Kementerian Keuangan dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan melalui kegiatan valuasi ekonomi jasa ekosistem/ESV sebagai bagian dari instrumen fiskal.

- b. Penguatan peran Kementerian Keuangan dalam pengelolaan aset pusat/daerah melalui kegiatan penilaian/analisis bisnis.
- c. Perumusan regulasi dan proses bisnis pelayanan advokasi di bidang penilaian.
- d. Penguatan penilaian berbasis data dan terintegrasi melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).
- e. Peningkatan ketergunaan alat bantu dan data penilaian untuk berbagai kepentingan.

**Tujuan 3 : Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.**

Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada Tujuan 3 adalah layanan lelang yang modern dan tepercaya.

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan dengan Arah Kebijakan layanan lelang yang efektif, efisien, inklusif, dan kredibel guna menggerakkan perekonomian nasional melalui Strategi berikut.

- a. Transformasi desain dan digitalisasi proses bisnis layanan lelang
- b. Implementasi layanan lelang melalui penyempurnaan platform lelang.
- c. Interkoneksi layanan lelang dalam rangka meningkatkan kemudahan dan efisiensi proses bisnis lelang melalui kerja sama dengan mitra lelang.
- d. Partisipasi masyarakat melalui edukasi publik, perluasan akses pasar, dan, inklusifitas bagi pelaku ekonomi.
- e. Koordinasi dengan pihak/lembaga yang terlibat dalam lelang dan/ atau memiliki kewenangan dalam penegakan hukum.
- f. Peningkatan kompetensi Pejabat Lelang melalui *capacity building* dan uji kualitas yang berkelanjutan.
- g. Sinergi sumber daya pendukung layanan lelang guna kemudahan dan percepatan layanan lelang.
- h. Pengembangan dan optimalisasi layanan lelang hak menikmati guna mendukung penerimaan negara dari pengelolaan aset
- i. Integrasi dan pemanfaatan geospasial dalam rangka meningkatkan minat dan partisipasi peserta lelang guna mendukung peningkatan penerimaan negara.
- j. Optimalisasi peran Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL dalam pelaksanaan strategi edukasi dan komunikasi layanan lelang aset negara termasuk pemanfaatan kanal digital.
- k. Peningkatan sinergi dan peran swasta dalam penyelenggaraan lelang dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

**Tujuan 4 : Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.**

Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada Tujuan 4 adalah pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan melalui Arah Kebijakan dan Strategi berikut.

1. Organisasi dan SDM yang optimal.
  - a. Penataan unit yang menangani jenis aset dengan kompleksitas tinggi dan sifat penugasan khusus.
  - b. Pengkategorian kantor pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik unit.
  - c. Pengembangan karir SDM yang selaras dengan kompetensi individu (*Job Matching*) dan kebutuhan capaian program pengelolaan kekayaan negara.
  - d. Perbaikan dan pemenuhan Standar Kompetensi SDM dengan mengoptimalkan *Assessment Center* dan implementasi manajemen pengetahuan melalui dokumentasi *tacit and explicit knowledge* dan penguatan *Community of Practice (CoP)*.
  - e. Harmonisasi dan optimalisasi pemenuhan kebutuhan SDM baik Struktural maupun Jabatan Fungsional dalam program pengelolaan kekayaan negara.
  - f. Pembentukan *Human Capital Frame Work* DJKN.
  - g. Penyempurnaan proses bisnis DJKN secara berkelanjutan melalui simplifikasi, integrasi *end-to-end*, standarisasi layanan, dan pembaruan SOP/ABK berbasis data, dengan dukungan SPBE/TIK.
2. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
  - a. Pemutakhiran infrastruktur dan tata kelola TIK melalui penyusunan *Grand Design* Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN.
  - b. Simplifikasi, *reengineering*, dan integrasi sistem aplikasi DJKN.
  - c. Penguatan integritas data sebagai fondasi transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan.
  - d. Implementasi data analitik dan *Artificial Intelligence*.
  - e. Penguatan infrastruktur keamanan informasi, penguatan pengelolaan dan pengendalian keamanan informasi, penerapan *data security*, dan penguatan keamanan interoperabilitas antaraplikasi.
  - f. Pengukuran tingkat maturitas pengelolaan TIK DJKN.
3. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
  - a. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi melalui penyusunan dan evaluasi secara berkala *Risk Control Matrix* seluruh Sasaran Strategis dan proses bisnis terkait.
  - b. Peningkatan peran Lini Pertama dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pegawai melalui pengawasan melekat.

### **3.3 KERANGKA REGULASI**

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis DJKN, diusulkan tiga Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas DJKN yang akan ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah

Tahun 2025-2029, yaitu RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, dan RUU tentang Penilai.

## **1. RUU tentang Perlelangan**

Urgensi pembentukan:

- a. Perlunya aturan dasar tentang lelang yang sesuai dengan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
- b. Perlunya regulasi lelang yang mengakomodasi digitalisasi lelang dengan proses bisnis yang sederhana, mudah, transparan, akuntabel, adil, berkepastian hukum guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional sesuai perkembangan era industri saat ini dan masa yang akan datang.
- c. Kepastian transaksi dan Pelindungan Hukum.
- d. Digitalisasi proses bisnis dalam era *society* 5.0.
- e. Penguatan Pejabat Lelang sebagai pejabat umum.
- f. Pelibatan swasta yang lebih luas dalam penyelenggaraan lelang.
- g. Meminimalisasi adanya gugatan.
- h. Untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan perekonomian nasional sebagaimana Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 dan Pasal 33 UUD Tahun 1945.

## **2. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara**

Urgensi pembentukan:

- a. Pengaturan pengelolaan Kekayaan Negara Dikuasai belum memiliki undang-undang payung mengenai pengelolaan fiskal atas keseluruhan Sumber Daya Alam.
- b. Belum ada basis data yang menyajikan nilai kekayaan negara dikuasai secara terkonsolidasi.
- c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dikuasai belum mengadopsi prinsip keberlanjutan dan langkah pengembangan energi baru dan terbarukan yang konkret.
- d. Siklus pengelolaan Kekayaan Negara Dimiliki berupa BMN belum diatur secara komprehensif pada paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
- e. Pengaturan Kekayaan Negara Dipisahkan terbatas pada PMN pada BUMN/D dan belum mencakup penyertaan modal pada Lembaga Keuangan Internasional, Badan Hukum Lainnya, badan hukum swasta, dan koperasi.
- f. Pengaturan Kekayaan Negara Dipisahkan yang ada saat ini belum secara tegas mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan.
- g. Belum adanya pengaturan mengenai pengelolaan piutang negara.
- h. Pelaporan kekayaan desa masih bersifat mandiri per entitas dan belum disajikan secara terkonsolidasi.

### 3. RUU tentang Penilai

Urgensi pembentukan:

a. Mandat Konstitusi.

UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanahkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penilai dalam rangka menjalankan amanat UUD Pasal 33 dapat bertugas melakukan penilaian atas perintah Undang-Undang (UU) misalnya UU dibidang sumber daya alam dan atau UU lainnya. Lebih lanjut, Penilai sendiri telah banyak disebut di berbagai UU, seperti UU tentang Pengadaan tanah, UU tentang Pasar Modal, UU tentang Perbankan, dan lainnya.

Pasal 33 UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta atas asas yang individualistis. Lebih lanjut, Pasal 33 tersebut memberikan maklumat yang terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Profesi Penilai merupakan profesi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ekonomi.

Profesi Penilai dengan fungsinya memberikan opini nilai berupa nilai ekonomi atas suatu objek dalam bentuk satuan mata uang merupakan salah satu lembaga yang muncul dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan ekonomi. Di dalam teori kelembagaan negara, organ ini disebut sebagai organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*) yang keberadaannya tidak diperintahkan secara langsung oleh konstitusi tetapi dibutuhkan dalam praktek penyelenggaraannya. Dalam penyelenggaraan beberapa urusan pemerintah, profesi penilai hadir untuk memberikan opini nilai hasil penilaian sebagai landasan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan negara, seperti pada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemberian modal kepada BUMN, pemanfaatan aset BMN/BMD dan lain sebagainya.

c. Menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik.

Profesi Penilai hadir dalam konteks menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Dalam kerangka pengimplementasian prinsip pembangunan ekonomi dalam UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) tersebut, profesi Penilai hadir sebagai salah satu lembaga pendukung penyelenggaraan perekonomian nasional dalam konteks pelaksana pelayanan publik (*beesturzorg*) yang dilakukan oleh swasta. Profesi penilai berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, profesi ini terkait dengan sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, jasa nonkeuangan serta pertanahan. Sebagai *intermediary information provider*, Penilai membantu memastikan kontinuitas bisnis perbankan di satu sisi dan memastikan akses dana perbankan bagi masyarakat di sisi yang lain. Demikian juga di pasar modal, Penilai adalah salah satu *backbone* kesehatan dan efisiensi pasar modal. Penilai terlibat pada hampir semua transaksi di pasar modal, sejak proses *Initial Public Offering* (IPO) sampai dengan likuidasi emiten (perusahaan).

d. Mewujudkan tata kelola yang baik.

Penilai yang kompeten, profesional, dan independen diharapkan memberikan kontribusi dalam mewujudkan *good governance*, sehingga mengurangi potensi kebocoran pada pelaksanaan APBN, mengoptimalkan potensi penerimaan negara, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Selain itu, Penilai berperan dalam transparansi fiskal, untuk pengambilan keputusan ekonomi yang tepat.

e. RUU Penilai mendukung reformasi sektor keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang terjadi di sektor keuangan maka diperlukan reformasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Selain itu dalam mendukung reformasi sektor keuangan dibutuhkan juga kolaborasi dan peran serta profesi penunjang sektor keuangan seperti di sektor lembaga jasa keuangan. Profesi-profesi yang turut menunjang sektor keuangan antara lain advokat, notaris, penilai, dan akuntan. Dari profesi tersebut, hanya Penilai yang belum memiliki standar pengaturan di tingkat undang-undang sedangkan profesi lainnya sudah memiliki pengaturan di tingkat undang-undang. Profesi penilai merupakan profesi di sektor keuangan, khususnya pasar modal dan perbankan, yang belum memiliki undang-undang untuk mengatur pengawasan, rahasia jabatan, perlindungan kode etik dan independensi sebagaimana yang dipersyaratkan.

f. Mendukung pelaksanaan penilaian SDA.

Penilai dalam rangka menjalankan amanat UUD Tahun 1945 Pasal 33, Menteri dapat menugaskan kepada penilai untuk menilai SDA. Dengan tersedianya informasi sebaran dan nilai sumber daya alam, dapat membantu pemerintah untuk mengetahui potensi fiskal (membentuk Neraca SDA) dari pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam yang merupakan sumber penerimaan negara, sehingga pemerintah dapat lebih optimal dan lebih adil dalam pembagian hasil pengusahaan sumber daya alam. Pengetahuan tentang nilai sumber daya yang ada, dapat menjadi landasan dalam pembagian hasil dari pengusahaan sumber daya alam tersebut. Hal ini mendorong adanya pemerataan dimana sumber daya alam memberi kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungan yang memiliki sumber daya alam tersebut.

Selain dari 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tersebut, DJKN juga akan mengusulkan beberapa regulasi turunan sebagai berikut.

**1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)**

a. RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan

RPP ini disusun dalam rangka menjalankan amanat RUU tentang Perlelangan dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang.

Penyusunan RPP ini dipimpin oleh Direktorat Lelang dan direncanakan selesai pada tahun 2027.

b. RPP tentang Pengelolaan Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan

RPP ini diperlukan sebagai penegasan bahwa Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara tetap berkedudukan sebagai wakil pemerintah pada kekayaan negara dipisahkan yang terdapat pada SMV Kemenkeu. Penegasan ini diperlukan karena struktur kepemilikan negara pada SMV tidak terbagi atas saham Seri A dan Seri B karena tidak termasuk dalam BUMN yang diinbrevkan ke dalam Holding Operasional Danantara.

Penyusunan RPP ini dipimpin oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan dan direncanakan selesai pada tahun 2026.

**2. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)**

a. RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

RPMK ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan lelang, dengan mengubah beberapa ketentuan antara lain terkait pengaturan permohonan lelang melalui Aplikasi Lelang guna mengurai antrian permohonan lelang, optimalisasi kewenangan Pejabat Lelang dalam menentukan Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang guna meningkatkan kepastian proses penyelesaian permohonan lelang, reformulasi ketentuan penawaran lelang guna memasyarakatkan lelang, dan relaksasi jaminan penawaran lelang.

Selain itu, penyempurnaan regulasi ini diperlukan untuk memberikan kepastian transaksi jual beli secara lelang dengan melakukan pengetatan syarat administratif permintaan pembatalan lelang oleh penjual guna melindungi peserta lelang yang beritikad baik, menjaga reputasi penyelenggara lelang melalui penguatan regulasi dengan penerapan sanksi bagi penjual yang meminta pembatalan lelang tanpa alasan yang sah, dan memberikan kepastian hukum bagi *stakeholders*/pengguna jasa layanan lelang, melalui sinkronisasi pada beberapa ketentuan.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat Lelang dan direncanakan selesai pada tahun 2026.

b. RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang

RPMK ini disusun dalam rangka penyempurnaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan lelang serta kinerja Balai Lelang; simplikasi proses bisnis Balai Lelang; dan mengakomodasi perkembangan teknologi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Balai Lelang.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat Lelang dan direncanakan selesai pada tahun 2026.

c. RPMK tentang Pejabat Lelang Swasta

RPMK ini disusun dalam rangka menjalankan amanat RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan.

Selain itu, RPMK ini bertujuan untuk menguatkan profesi pejabat lelang swasta, meningkatkan pelayanan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat Lelang dan direncanakan selesai pada tahun 2029.

d. RPMK tentang Pejabat Lelang Negara

RPMK ini disusun dalam rangka menjalankan amanat RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan. Selain itu, RPMK ini bertujuan untuk menguatkan profesi pejabat lelang negara, meningkatkan pelayanan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat Lelang dan direncanakan selesai pada tahun 2029.

e. RPMK tentang Risalah Lelang

RPMK ini disusun dalam rangka menjalankan amanat RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan. Selain itu, RPMK ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan pengaturan mengenai pembuatan Risalah Lelang kepada Pejabat Lelang Negara dan Pejabat Lelang Swasta; dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis lelang dengan pembuatan Risalah Lelang elektronik.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat Lelang dan direncanakan selesai pada tahun 2028.

f. RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

RPMK ini disusun dalam rangka adanya kebutuhan perubahan pengaturan untuk menyikapi perkembangan tata kelola industri hulu pertambangan batu bara.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat PKKN dan direncanakan selesai pada tahun 2025.

g. RPMK tentang Pembelian Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain oleh Penyerah Piutang Instansi Pemerintah Melalui Lelang Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara

RPMK ini disusun dalam rangka memberi solusi penyelesaian piutang negara khususnya piutang eks BLBI yang disertai barang jaminan berpotensi namun tidak laku terjual pada proses lelang sebelumnya.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat PKKN dan direncanakan selesai pada tahun 2025.

h. RPKM tentang Pengasuransian Barang Milik Negara

RPKM ini disusun dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan pada beberapa peraturan perundangundangan terkait asuransi, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana; dan
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

Selain itu, regulasi ini akan disusun untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, yaitu RPKM tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, yang saat ini sedang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal sebagai tindak lanjut temuan BPK pada PDFT, LKPP dan LKKL Tahun 2023. Selain itu, penyempurnaan regulasi ini disusun untuk menindaklanjuti adanya rencana pengembangan atas program pengasuransian BMN yang meliputi perluasan subjek asuransi BMN, perluasan objek asuransi BMN (infrastruktur, kendaraan, dan lain-lain), penambahan skema asuransi berbasis indeks (parametrik) dan asuransi syariah.

Penyusunan RPKM ini akan dipimpin oleh Direktorat PKKN dan direncanakan selesai pada tahun 2025.

i. RPKM tentang Perubahan atas PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara

RPKM ini disusun dalam rangka pembaruan tata cara pemusnahan dan penghapusan BMN dan harmonisasi dengan peraturan terkait.

Penyusunan RPKM ini akan dipimpin oleh Direktorat PKKN dan direncanakan selesai pada tahun 2025.

j. RPKM tentang Perubahan atas PMK Nomor 146/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya

RPMK ini disusun untuk melaksanakan rekomendasi BPK RI pada pemeriksaan LKPP Tahun 2023 yaitu Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah berkoordinasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas peraturan terkait perubahan penggunaan PMN dengan memperhatikan kewenangan Kemenkeu dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, serta menindaklanjutinya sesuai hasil harmonisasi dan sinkronisasi tersebut, termasuk atas sisa PMN pada PT Kereta Api Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara I.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan dan direncanakan selesai pada tahun 2026.

- k. RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 218/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah

RPMK ini disusun sebagai tindak lanjut atas berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025, khususnya terkait ketentuan penambahan PMN ke BUMN dibatasi hanya untuk pelaksanaan penugasan. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai penugasan khusus dan penyesuaian terkait aspek-aspek penilaian untuk IKD BUN atas PMN dimaksud.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan dan direncanakan selesai pada tahun 2026.

### **3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **3.4.1 Kebijakan Pengelolaan Organisasi**

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Strategi DJKN sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, tentunya harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada DJKN secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat unit vertikal. Untuk itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

##### **1. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, DJKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan serta mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara,

penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## **2. Struktur Organisasi DJKN**

Secara umum pembagian fungsi dalam organisasi meliputi tiga pembagian utama yang terdiri dari:


- a. Fungsi Kebijakan  
Fungsi ini meliputi kegiatan perumusan, standardisasi, penyusunan pedoman berkaitan dengan pelaksanaan tugas baik di tingkat kantor pusat maupun pada instansi vertikal.
- b. Fungsi Pembinaan  
Fungsi ini meliputi kegiatan bimbingan teknis, supervisi, pengawasan dan pengendalian, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pelayanan kepada pengguna jasa.
- c. Fungsi Operasional  
Fungsi ini merupakan buah kebijakan dan hasil pembinaan yang dipadukan dalam bentuk pelayanan kepada pengguna jasa.

Penerapan fungsi-fungsi tersebut pada DJKN, idealnya dibagi secara hierarki meliputi unit-unit sebagai berikut.

- a. Kantor Pusat memiliki fungsi perumusan dan standardisasi kebijakan, serta pelaksanaan pembinaan terhadap Kantor Wilayah.
- b. Kantor Wilayah memiliki fungsi pelaksanaan pembinaan terhadap KPKNL.
- c. KPKNL memiliki fungsi pelaksanaan pelayanan terhadap pengguna jasa.

Sesuai PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan *vide* BAB X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, struktur organisasi DJKN adalah sebagai berikut.

**Gambar 3.1**  
Struktur Organisasi DJKN



**a. Kantor Pusat DJKN**

Pada Kantor Pusat, Direktur Jenderal didukung 8 (delapan) unit eselon II yang meliputi:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 2) Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara;
- 3) Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan;
- 4) Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara;
- 5) Direktorat Penilaian;
- 6) Direktorat Lelang;
- 7) Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- 8) Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi.

Masing-masing unit eselon II pada Kantor Pusat memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan karakteristik penugasan dan jenis aset yang dikelola, sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan strategis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- 2) Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara.
- 3) Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara dipisahkan.
- 4) Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara.

- 5) Direktorat Penilaian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan standardisasi teknis di bidang penilaian.
- 6) Direktorat Lelang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan standardisasi teknis di bidang lelang.
- 7) Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan standardisasi teknis di bidang hukum dan hubungan masyarakat.
- 8) Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan standardisasi teknis di bidang transformasi dan sistem informasi.

Di lingkungan DJKN terdapat 3 (tiga) tenaga pengkaji yang terdiri dari:

- 1) Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan;
- 2) Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara; dan
- 3) Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan.

Masing-masing tenaga pengkaji memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan karakteristik penugasan, sebagai berikut:

- 1) Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan mempunyai tugas menelaah dan mengkaji serta menyusun rekomendasi tentang harmonisasi di bidang peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya serta analisis penanganan hukum kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
- 2) Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara mempunyai tugas menelaah dan mengkaji serta menyusun rekomendasi di bidang optimalisasi kekayaan negara.
- 3) Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan mempunyai tugas menelaah dan mengkaji serta menyusun rekomendasi di bidang restrukturisasi, privatisasi, dan efektivitas kekayaan negara dipisahkan.

#### **b. Kantor Vertikal DJKN**

DJKN memiliki unit vertikal yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah dan 71 (tujuh puluh satu) KPKNL. Unit-unit dimaksud memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan karakteristik penugasan sebagai berikut.

- 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

- 2) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

**c. Organisasi yang Diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan**

Terdapat beberapa unit organisasi yang merupakan amanat peraturan perundangan yang berada di bawah koordinasi DJKN yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu:

- 1) BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang ditetapkan melalui PMK Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara bertugas melaksanakan pengelolaan aset kelolaan lembaga manajemen aset negara, pengelolaan aset konsultasi, dan pendanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) BUMN
  - a) PT Geo Dipa Energi (Persero) didirikan pada tahun 2002 dan resmi menjadi perusahaan perseroan pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2011 dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik yang berasal dari energi panas bumi.
  - b) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) didirikan pada tanggal 22 Juli 2005 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan melalui pembiayaan sekunder perumahan.
  - c) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mendorong pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan pembangunan berdasarkan penugasan pemerintah.
  - d) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) didirikan pada tanggal 30 Desember 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 dengan tujuan untuk memberikan penjaminan pemerintah atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), didirikan pada tanggal 10 Januari 2010, merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur yang dikelola secara profesional dengan fokus investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

- 3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan lembaga *sui generis* yang didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional.

### **3. Arah Kebijakan Kelembagaan DJKN Tahun 2025-2029**

Untuk mewujudkan kelembagaan DJKN yang *best fit*, pada tahun 2025-2029 DJKN akan mendukung dan melaksanakan kebijakan kelembagaan dari Kemenkeu sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

#### a. Restrukturisasi dan Penajaman Tugas dan Fungsi Organisasi

Restrukturisasi organisasi pada Kantor Pusat maupun Instansi Vertikal di lingkungan DJKN dilakukan sebagai bentuk respon terhadap dinamika PESTEL, yakni *political* (politik), *economic* (ekonomi), *social* (social), *technological* (teknologi), *environmental* (lingkungan), dan *legal* (hukum).

Untuk mengimplementasikan kebijakan di atas, DJKN akan melaksanakan beberapa kebijakan penataan organisasi yang bertujuan untuk menyelaraskan struktur organisasi DJKN dengan peta proses bisnis di Kemenkeu sehingga proses bisnis DJKN dapat berjalan dengan lebih kolaboratif dan terintegrasi dengan seluruh unit di Kemenkeu. DJKN secara fundamental bergerak untuk memperbaiki lini bisnis dengan mengedepankan transformasi, pengelompokan kembali, penyesuaian/pengalihan fungsi, serta penguatan dan penajaman fungsi pada unit-unit organisasinya.

Kebijakan restrukturisasi organisasi tersebut diwujudkan dengan strategi berikut:

- 1) Penguatan fungsi Kantor Pusat sebagai regulator, Kantor Wilayah sebagai supervisor, dan KPKNL sebagai eksekutor.
- 2) Restrukturisasi serta penajaman tugas dan fungsi pada Kantor Pusat DJKN diantaranya melalui:
  - a) penyelarasan (*alignment*) dengan proses bisnis DJKN;
  - b) penajaman fungsi strategis dan transformasi DJKN;
  - c) penguatan tata kelola data; dan
  - d) optimalisasi pengelolaan jabatan fungsional.
- 3) Restrukturisasi serta penajaman tugas dan fungsi pada Kanwil DJKN diantaranya melalui:
  - a) penajaman pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan terhadap KPKNL;
  - b) pengembangan fungsi *asset management advisory*; dan
  - c) transformasi struktur organisasi.

- 4) Restrukturisasi serta penajaman tugas dan fungsi pada KPKNL diantaranya melalui:
  - a) pengkategorian kantor pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik unit;
  - b) pembentukan struktur subbagian/seksi yang melaksanakan tugas pelayanan dan koordinasi jabatan fungsional; dan
  - c) penyesuaian wilayah kerja pasca pembentukan/pemekaran/penggabungan/pemecahan wilayah administrasi pemerintahan.
- 5) Penataan unit yang menangani jenis aset dengan kompleksitas tinggi dan sifat penugasan khusus.

b. Optimalisasi Jabatan Fungsional

Optimalisasi jabatan fungsional sebagai bagian integral dari restrukturisasi dan transformasi organisasi sekaligus merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Untuk mengimplementasikan kebijakan di atas, DJKN akan melaksanakan beberapa kebijakan optimalisasi jabatan fungsional yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia profesional yang selaras dengan kebutuhan organisasi melalui peningkatan kompetensi berbasis meritokrasi dan penguatan peran teknis-spesifik. Dengan dilakukannya optimalisasi jabatan fungsional, diharapkan pengelolaan kekayaan negara dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Kebijakan optimalisasi jabatan fungsional tersebut diwujudkan dengan strategi berikut:

- 1) Penggunaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara yang merupakan bentukan dan binaan Kemenkeu yang meliputi jabatan fungsional analis keuangan negara, jabatan fungsional pengawas keuangan negara, jabatan fungsional penilai, dan jabatan fungsional pelelang.
- 2) Penggunaan jabatan fungsional dari bentukan dan binaan K/L lain sesuai dengan keselarasan tugas dan fungsi pada struktur di lingkungan DJKN seperti bidang teknologi informasi menggunakan jabatan fungsional pranata komputer yang merupakan bentukan dan binaan Badan Pusat Statistik, bidang kearsipan menggunakan jabatan fungsional arsiparis yang merupakan bentukan dan binaan Arsip Nasional Republik Indonesia, dan seterusnya.


### 3.4.2 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

#### 1. Sumber Daya Manusia (SDM) DJKN

Berdasarkan basis data aplikasi *Human Resources Information System* (HRIS) per tanggal 31 Desember 2024, DJKN memiliki 3.772 orang pegawai dengan profil sebagai berikut.

**Gambar 3.2**

Data Profil SDM DJKN per 31 Desember 2024



- a. Proporsi pegawai DJKN berdasarkan jenis kelamin adalah 2.427 pegawai laki-laki atau sebesar 64% dan 1.345 pegawai perempuan atau sebesar 36% dari keseluruhan jumlah pegawai.
- b. Proporsi dalam generasi adalah sebanyak 694 orang atau 18% generasi Z, sebanyak 1.574 orang atau 42% generasi Y (Milenial), dan sebanyak 1.502 orang atau 40% generasi X.
- c. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, proporsi terbesar adalah pegawai dengan pendidikan S1/DIV sejumlah 1.744 orang atau 46,23%, diikuti tingkat pendidikan S2 sejumlah 814 orang atau 21,58%, pendidikan DIII sejumlah 708 orang atau 18,77%, pendidikan SMA dan yang lebih rendah sejumlah 186 orang atau 4,93%, pendidikan D1 sejumlah 175 orang atau 4,64%, dan pendidikan S3 sejumlah 21 orang atau 0,55%.
- d. Berdasarkan jabatan, proporsi terbesar adalah pegawai dengan jabatan noneselon sejumlah 2.166 orang atau 57,42%, jabatan fungsional sejumlah 694 orang atau 18,40%, jabatan Eselon IV sejumlah 695 orang atau 18,42%, jabatan Eselon III sejumlah 188 orang atau 4,98%, dan jabatan Eselon I dan Eselon II sejumlah 29 orang atau 0,77%.
- e. Berdasarkan golongan, proporsi terbesar adalah pegawai dengan golongan III sejumlah 2.592 orang atau 68,72%, golongan II sejumlah 663 orang atau 17,58%, dan golongan IV sejumlah 517 orang atau 17,71%.

## **2. Proyeksi Kebutuhan SDM DJKN Tahun 2025-2029**

Untuk memenuhi kebutuhan SDM selama 5 (lima) tahun mendatang, DJKN akan menyusun proyeksi kebutuhan SDM yang diukur dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, arah kebijakan nasional, dan arah kebijakan di Kemenkeu terkait pengelolaan SDM. Selain itu proyeksi juga akan mempertimbangkan kondisi saat ini terkait pengelolaan SDM di lingkungan DJKN.

Adapun hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam menyusun proyeksi kebutuhan SDM DJKN adalah sebagai berikut:

- a. Arah Menteri Keuangan untuk menerapkan kebijakan *negative growth* yang telah dimulai sejak tahun 2020;
- b. Kebijakan dalam hal penataan organisasi seperti, penyederhanaan birokrasi, penguatan tugas dan fungsi serta rasionalisasi struktur organisasi;
- c. Kecukupan anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya;
- d. Kebutuhan riil jumlah pegawai berdasarkan hasil perhitungan ABK eksisting;
- e. Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui proyeksi pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) dan pegawai keluar nonpensiun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan; dan
- f. Kebijakan lainnya yang diperkirakan akan berdampak pada kebutuhan SDM.

Berdasarkan perhitungan atas data HRIS per tanggal 31 Desember 2024, diperoleh proyeksi pegawai yang akan memasuki BUP dalam kurun tahun 2025 – 2029 sejumlah 304 orang. Sementara itu, berdasarkan tren *turn over rate* selama 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah pegawai keluar selain karena pensiun (karena penugasan, pindah instansi, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan lain-lain) dalam 5 (lima) tahun mendatang diprediksi sejumlah 100 orang.

Dengan demikian, mempertimbangkan strategi dan asumsi penyusunan kebutuhan SDM tersebut di atas, serta proyeksi jumlah pegawai yang memasuki BUP, jumlah pegawai keluar karena sebab lainnya dan jumlah pegawai yang diperkirakan masuk dari hasil rekrutmen tahun 2024, pada tahun 2025 – 2029 jumlah SDM DJKN diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 0,01% - 0,50% per tahun yang akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kebutuhan organisasi.

### **3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDM DJKN Tahun 2025-2029**

Transformasi pengelolaan SDM di DJKN dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif, yang pelaksanaannya selaras dan mendukung implementasi arah kebijakan pengelolaan SDM Kemenkeu Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. peningkatan kualitas perencanaan dan penataan postur SDM;
- b. redesain sistem rekrutmen dan *onboarding* pegawai baru;
- c. peningkatan kualitas kompetensi SDM Keuangan Negara;
- d. penyempurnaan manajemen kinerja;
- e. penyempurnaan manajemen karir dan peningkatan kualitas *talent*;
- f. penguatan program persiapan pensiun;
- g. penguatan program kesejahteraan dan *well-being* pegawai;
- h. penguatan budaya organisasi Kemenkeu;
- i. penguatan kompetensi dan mental pimpinan;
- j. penyempurnaan regulasi SDM yang adaptif; dan
- k. pengembangan informasi SDM yang terintegrasi, berbasis data analitik, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan umum pengelolaan SDM di DJKN selaras dengan kebijakan-kebijakan umum pengelolaan SDM di Kemenkeu. Adapun arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan postur SDM.

Arah kebijakan perencanaan SDM di DJKN mengikuti arah kebijakan kemenkeu, khususnya dalam hal teknis penyusunan rencana SDM. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, penghitungan kebutuhan SDM DJKN tidak hanya mengacu pada proyeksi *negative*

*growth* yang telah ditentukan tetapi juga mempertimbangkan kondisi eksisting pegawai (*bezetting* dan Analisis Beban Kerja [ABK]). Untuk periode 2025-2029 strategi yang dipilih dan diusulkan oleh DJKN kepada Biro SDM adalah untuk melakukan pemenuhan SDM 100% dari proyeksi kebutuhan ABK. Pemenuhan dilakukan secara bertahap sehingga gap antara *bezetting* dan ABK akan terus berkurang dan kebutuhan ABK akan terpenuhi 100% pada 2029. Ke depan, jumlah pegawai DJKN diproyeksikan untuk tumbuh secara positif dengan indeks *negative growth* pada 31 Desember tahun 2029 diproyeksikan sebesar -4,24%.

Selain itu, pengelolaan SDM DJKN dilaksanakan untuk mencapai postur SDM ideal dengan beberapa langkah strategis yaitu:

- 1) pemetaan kondisi pegawai dengan menyusun *database* pegawai dan pejabat yang sakit dan/atau berkinerja rendah. Data ini tidak mengacu pada nilai Sasaran Kinerja Pegawai namun disampaikan secara kualitatif secara langsung oleh atasan yang bersangkutan;
  - 2) pemeliharaan *database* riwayat disiplin pegawai untuk mendukung proses *clearance* pegawai;
  - 3) pemberian penghargaan pada prestasi-prestasi yang dicapai oleh para pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pegawai merasa dihargai sehingga kinerja menjadi optimal; dan
  - 4) melakukan pengembangan pada penyajian data neraca SDM sehingga tersaji data yang lebih akurat. Data pada neraca dikembangkan untuk bersifat dinamis dan *real time* sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
- b. Redesain sistem rekrutmen dan *onboarding* pegawai baru.

Keberhasilan suatu organisasi dapat tercermin secara langsung dari seberapa baik kualitas SDM pada organisasi tersebut direkrut dan dikembangkan. DJKN sebagai salah satu unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu memiliki peran penting dalam kebijakan penentuan formasi rekrutmen serta penyelenggaraan program *onboarding* Aparatur Sipil Negara (ASN) baru di lingkungan DJKN. Sistem rekrutmen dan *onboarding* yang ada saat ini masih memiliki beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti perencanaan/pengadaan yang lebih presisi dan optimalisasi kegiatan *on job training* untuk menjamin kualitas dan kesiapan ASN baru di lingkungan DJKN. Untuk itu diperlukan beberapa langkah strategis sebagai berikut.

- 1) Penyusunan formasi berbasis data tren lulusan perguruan tinggi, penyesuaian formasi dengan ketersediaan lulusan putra-putri daerah, serta memperluas sosialisasi melalui program *goes to campus*. Program tersebut harus tercermin dengan target melalui parameter persentase formasi terisi, peningkatan jumlah pelamar dan frekuensi

kegiatan kampus yang *achievable*. Program ini diharapkan dapat meningkatkan presisi antara target pengadaan dengan tingkat terisinya formasi yang disediakan, sehingga tercipta realisasi rekrutmen yang *inline* dengan Perencanaan Neraca Pegawai DJKN baik di sisi beban kerja maupun proyeksi *negative growth* jumlah pegawai.

- 2) Optimalisasi program *on job training* (OJT) ASN baru melalui program:
  - a) pelatihan teknis & nonteknis: menyelenggarakan pelatihan/seminar yang tidak hanya mengasah kompetensi teknis, tetapi juga menanamkan nilai budaya Kemenkeu (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan);
  - b) optimalisasi program *mentorship*: menghadirkan sistem mentor tetap maupun tidak tetap, yang melibatkan para talent pada Talent Development Program (TDP) sebagai mentor untuk memastikan adanya transfer pengetahuan, etos kerja, dan pembentukan karakter ASN; dan
  - c) evaluasi & umpan balik: melaksanakan evaluasi dan pemberian umpan balik secara berkelanjutan agar proses OJT lebih adaptif dan efektif.

c. Peningkatan kualitas kompetensi SDM Keuangan Negara.

Dinamika tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang semakin kompleks serta cepatnya perkembangan teknologi menuntut DJKN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM untuk menciptakan SDM yang lebih kompeten, adaptif, berkarakter, dan berkinerja tinggi. Hal ini akan dicapai melalui strategi, antara lain:

- 1) pemetaan keahlian yang lebih sistematis dan proaktif terhadap kebutuhan kompetensi masa depan (*future competencies*);
- 2) penguatan serta redesain sistem pengukuran kompetensi; dan
- 3) pengembangan kompetensi SDM melalui pembelajaran yang lebih terintegrasi.

Sejalan dengan strategi di atas, untuk penajaman terkait pengelolaan kekayaan negara diperkuat dengan penyelarasan terkait standar kompetensi antara standar Kompetensi Teknis, *Leveling* pelatihan berdasarkan kompetensi teknis sesuai kamus kompetensi kekayaan negara, penguatan assessmen teknis, dan peningkatan standar kerja yang bersesuaian.

d. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja.

Saat ini, sistem manajemen kinerja pegawai dikelola dan ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkeu yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. DJKN akan terus berkoordinasi

dan memberi masukan untuk penyempurnaan sistem manajemen kinerja.

Sistem manajemen kinerja diharapkan mampu menangkap kinerja dan kompleksitas pekerjaan seorang pegawai sehingga mampu menggambarkan kontribusi pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu, DJKN akan terus meningkatkan edukasi kepada para pengelola kinerja agar perbaikan berkelanjutan dapat diwujudkan.

e. Penyempurnaan manajemen karier dan peningkatan kualitas *talent*.

Dalam pembangunan sistem manajemen karier, DJKN akan menyelaraskan dengan strategi yang dilaksanakan Kemenkeu, antara lain:

- 1) penyempurnaan sistem manajemen karier dan talenta;
- 2) penguatan peran diaspora Kemenkeu yang bertugas di K/L maupun Pemerintah Daerah;
- 3) pelaksanaan mutasi antar unit Eselon I sebagai bentuk mobilitas *talent* dan pengayaan pengalaman lintas bidang; dan
- 4) pemberdayaan jabatan fungsional untuk meningkatkan kesempatan karier dan spesialisasi fungsi pada pegawai.

Penguatan kebijakan dan tata kelola karier merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan sistem manajemen karier yang adil, transparan, dan berbasis merit. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan serta pembaruan regulasi internal yang mengatur secara komprehensif pola karier, rotasi, mutasi, dan promosi pegawai agar berjalan objektif dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Melalui penyempurnaan regulasi tersebut, diharapkan penempatan dan pengembangan karir pegawai dapat dilakukan secara tepat, terarah, dan berkeadilan

Strategi tersebut diterapkan melalui kegiatan antara lain:

- 1) peningkatan *job person match* sesuai dengan aspirasi dan kompetensi melalui pembangunan sistem manajemen karir dan talenta kekayaan negara; dan
- 2) penguatan lingkungan yang ramah bagi diaspora pengelolaan kekayaan negara bagi K/L dan pemerintah daerah melalui penguatan kompetensi pengelolaan kekayaan negara, kolaborasi pelatihan, pembentukan *epicentrum* pengetahuan Indonesia sebagai *expert* pengelola aset negara dengan jangkauan regional dan kawasan.

f. Penguatan program persiapan pensiun.

Untuk mewujudkan layanan pemberhentian dan pensiun pegawai yang tepat waktu dan tepat sasaran, DJKN menyelaraskan dengan inisiatif yang dilaksanakan Kemenkeu, antara lain:

- 1) Optimalisasi tata kelola manajemen pensiun, termasuk pengembangan sistem Klaim Pensiun Otomatis, yang memungkinkan proses pensiun berjalan lebih cepat, efisien, dan terotomasi; dan
  - 2) Perumusan program persiapan pensiun yang terstruktur, guna membekali pegawai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan mental dalam menghadapi masa transisi tersebut secara lebih matang dan positif.
- g. Penguatan program kesejahteraan dan *well-being* pegawai.

Secara garis besar, program penguatan kesejahteraan dan *well-being* bagi pegawai di lingkungan DJKN dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan inklusif dengan beberapa langkah teknis sebagai berikut.

- 1) Pengembangan program kesejahteraan persiapan masa pensiun bagi pegawai yang akan memasuki pensiun 10 (sepuluh) tahun mendatang serta memberikan konseling kepada pegawai yang terindikasi akan pensiun karena menderita sakit.
- 2) Peningkatan akses layanan kesehatan mental melalui penyediaan *Employee Assistance Program* (EAP) yang meliputi konseling jangka pendek, rujukan ke profesional lain, layanan keuangan dan hukum, serta konsultasi manajemen untuk membantu karyawan mengatasi masalah seperti stres, masalah keluarga, dan kesehatan mental; dan
- 3) Penciptaan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung dengan cara memperkuat kebijakan antidiskriminasi dan antiintimidasi dengan memperjelas ketentuan namun tidak terbatas pada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, usia, perundungan, pelecehan, atau status perkawinan. DJKN juga menyediakan berbagai cara bagi pegawai untuk melaporkan insiden, seperti kotak aduan fisik, email khusus, atau melalui tim SDM.

Program Gaya Hidup Sehat dan Pencegahan Penyakit dengan mengadakan kampanye kesehatan rutin (cek kesehatan, vaksinasi, edukasi nutrisi). Selain itu, DJKN dapat memberikan *reward* bagi pegawai yang berpartisipasi dalam program kesehatan. Program ini diharapkan dapat menciptakan pegawai yang lebih sehat secara fisik, absensi karena sakit berkurang, dan produktivitas meningkat. Pengukuran Kesehatan mental melalui *self assessment* juga dilaksanakan secara rutin dengan evaluasi hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan secara berkala untuk mendorong perhatian pimpinan.

- h. Penguatan budaya organisasi Kemenkeu.

Memasuki tahap eksternalisasi budaya organisasi, DJKN berfokus pada penguatan identitas layanan berbasis nilai budaya, pengembangan *service excellence* sesuai karakter lokal, digitalisasi pemantauan budaya

dan kepuasan stakeholder, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman antar rekan kerja mengenai penerapan budaya organisasi secara berkesinambungan. Dengan langkah ini, budaya organisasi DJKN tidak hanya hidup di internal tetapi juga menjadi standar dan citra layanan DJKN di mata publik melalui:

- 1) *Service Excellence* berbasis Budaya Organisasi dengan menghadirkan layanan unggul kepada stakeholder sesuai nilai Budaya Organisasi Kemenkeu dan Core Values ASN BerAKHLAK di seluruh unit kerja;
- 2) Program Inovatif & *Service Culture* Lokal mengembangkan budaya layanan yang sesuai karakter lokal tanpa meninggalkan nilai utama organisasi;
- 3) peningkatan kesadaran dan pemahaman antar rekan kerja mengenai penerapan budaya organisasi secara berkesinambungan; dan
- 4) penyebaran secara konsisten informasi mengenai hal-hal yang berpotensi menjadi pelanggaran disiplin sebagai upaya pencegahan dan penguatan integritas pegawai.

i. Penguatan kompetensi dan mental pimpinan

Sejalan dengan strategi Kemenkeu melalui implementasi Kemenkeu *Leadership Development Program* (KLDP), Penguatan Karakter, dan Pengembangan Sekolah Kepemimpinan Kemenkeu (*Kemenkeu Leadership Academy*) sebagai wadah pembelajaran terpadu yang didesain untuk membentuk pemimpin yang berkarakter, proaktif, adaptif terhadap perubahan, tepercaya, andal dalam mengelola organisasi, mampu menjadi *role model* dalam menjunjung nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik dan mampu menginspirasi tim secara berkelanjutan. DJKN menginisiasi alternatif peningkatan budaya kepemimpinan di bidang pengelolaan kekayaan negara melalui program *Fit For Future* yang bertujuan meningkatkan kualitas kepemimpinan yang terindikasi dengan peningkatan *Job Person Match* (JPM) dan memperkuat keberlanjutan kepemimpinan.

j. Penyempurnaan regulasi SDM yang adaptif.

Penyempurnaan kebijakan dan aturan di bidang SDM menjadi agenda prioritas untuk memastikan tata kelola SDM yang adaptif, akuntabel, dan selaras dengan tantangan zaman. DJKN mendukung dan menyelaraskan dengan strategi penyempurnaan regulasi SDM yang dijalankan Kemenkeu misalnya terkait perencanaan, rekrutmen dan *onboarding*, penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN, manajemen kompetensi, manajemen karier, penugasan pelaporan harta kekayaan, kode etik dan sistem informasi SDM.

- k. Pengembangan informasi SDM yang terintegrasi, berbasis data analitik, dan berkelanjutan.

Integrasi sistem informasi karier merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola karier yang transparan, efisien, dan berbasis data. Melalui integrasi tersebut, diharapkan seluruh data kepegawaian dapat terekam dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia dan perbaikan pengambilan keputusan.

DJKN akan mendukung program pengembangan informasi SDM yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk menyatukan seluruh data pegawai dalam satu sistem terpadu, sehingga proses manajemen karier, pengembangan kompetensi, dan penilaian kinerja dapat dilakukan secara lebih transparan dan efisien.

### **3.4.3 Kebijakan Penganggaran**

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.

Landasan Konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi:

1. Pengalokasian anggaran berorientasi untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai (*direct linkages between performance and budget*);
2. Pengalokasian anggaran berorientasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (*operational efficiency*); dan
3. Pengalokasian anggaran tetap memberi ruang untuk fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*).

Dalam rangka peningkatan kualitas implementasi PBK yang berfokus pada penataan struktur dan komposisi pembiayaan akun suatu Rincian Output (RO) sehingga dapat dijadikan acuan dalam rangka menghitung biaya (*unit cost*) yang dibutuhkan dalam pencapaian suatu *output*. Dalam implementasi PBK ditekankan bahwa usulan perhitungan besaran belanja barang non operasional harus memperhatikan kaidah efisiensi belanja birokrasi, Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK), target volume RO, serta penerapan pola kerja baru.

Agar penerapan PBK dapat dioperasionalkan, digunakan instrument berikut:

1. Indikator kinerja, untuk mengukur kinerja suatu instansi pemerintah;
2. Standar biaya, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan anggaran; dan

3. Evaluasi Kinerja, yaitu penilaian terhadap capaian sasaran kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran.

Adanya keterbatasan *resources envelope* alokasi anggaran, Kemenkeu menerapkan strategi prioritas pengalokasian anggaran dalam penentuan skala prioritas pemenuhan kebutuhan belanja. Skala prioritas ditetapkan berdasarkan urgensi kebutuhan, dampak yang dihasilkan, serta kesesuaian dengan visi dan misi organisasi. Prioritas utama diberikan pada program dan kegiatan yang bersifat mendesak, menunjang pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan inovasi layanan. Kegiatan pendukung dilaksanakan apabila sumber daya dan pembiayaan mencukupi, tanpa mengganggu pencapaian target utama. Dengan penerapan skala prioritas ini, diharapkan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran, memberikan dampak optimal, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan pembangunan berkelanjutan.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, mendukung kebijakan nasional dan sejalan dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan, DJKN menetapkan empat Tujuan serta sembilan Sasaran Strategis yang dilaksanakan melalui 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko dan Program Dukungan Manajemen. Adapun target kinerja DJKN Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
Target Kinerja DJKN Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Target						
		2025	2026	2027	2028	2029		
1.	<b>Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.</b>							
	Indeks Pengelolaan Aset.*		3,00 (Skala 4)	3,10 (Skala 4)	3,20 (Skala 4)	3,30 (Skala 4)	3,40 (Skala 4)	
	a.	<b>Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.</b>						
		1)	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.	100%	100%	100%	100%	100%
		2)	Persentase akurasi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) BMN.	100%	100%	100%	100%	100%
		3)	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara.	100%	100%	100%	-	-
		4)	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan.	100%	100%	100%	100%	100%
		5)	Indeks Penyediaan BMN sebagai DNA <i>Underlying</i> SBSN.	-	-	72	77	82
		6)	Persentase integrasi basis data Kekayaan Negara Lain-lain.	-	100%	100%	100%	100%
		7)	Indeks efektivitas kebijakan investasi.*	100	100	100	100	100
		8)	Indeks efektivitas kinerja SMV.*	100	100	100	100	100
		9)	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara.	100%	100%	100%	100%	100%
		10)	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara.	100%	100%	100%	100%	100%
11)		Persentase sinkronisasi data piutang negara pada Kementerian/Lembaga.	-	-	-	100%	100%	
12)	Indeks efektivitas <i>Asset Manager Forum</i> .	-	-	-	75	80		
2.	<b>Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.</b>							
	Tingkat kualitas layanan penilaian.		70%	74%	78%	82%	86%	

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	<b>a. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.</b>						
	1)	Indeks ketergunaan hasil penilaian sumber daya alam.	70%	74%	78%	82%	86%
<b>3.</b>	<b>Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.</b>						
	Persentase realisasi pokok lelang.		100%	100%	100%	100%	100%
	<b>a. Layanan lelang yang modern dan terpercaya.</b>						
	1)	Persentase produktivitas lelang.	80%	82%	84%	86%	88%
<b>4.</b>	<b>Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.</b>						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.*		4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)
	<b>a. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.</b>						
	1)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara.*	100%	100%	100%	100%	100%
	2)	Nilai evaluasi organisasi.*	100	100	100	100	100
	3)	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan.*	100%	100%	100%	100%	100%
	4)	Indeks Integritas.*	100	100	100	100	100
	5)	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi.*	92,5	93	93,5	94	94,5

Keterangan:

\*) Indikator dan target mandat dari PMK 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

## 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kemenkeu memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya yaitu dukungan sarana dan prasarana yang memadai, regulasi, dan pendanaan yang cukup. Dukungan pendanaan tersebut dapat tergambar dalam indikasi kebutuhan pendanaan tahun 2025-2029 sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
Indikasi Kebutuhan Pendanaan  
Tahun 2025-2029

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Program	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	114.811,57	225.650,56	114.811,57	119.495,88	121.838,00
2.	Program Dukungan Manajemen	733.600,38	688.198,65	787.164,74	821.461,50	841.605,90
<b>Total Pagu</b>		<b>848.411,94</b>	<b>913.849,21</b>	<b>901.976,30</b>	<b>940.957,38</b>	<b>963.443,90</b>

Indikasi kebutuhan pendanaan dimaksud disusun dengan tetap mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan anggaran periode sebelumnya, kebutuhan pendanaan pada tahun berkenaan, kebijakan sumber pendanaan yang fleksibel, serta ketersediaan ruang fiskal.

DJKN juga mendukung direktif Presiden melalui rincian RO dan alokasi Prioritas Nasional selama tahun 2025-2029 per program sebagai berikut.

**Tabel 4.3**  
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional  
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko  
Tahun 2025-2029

No.	Rencana Output	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</b>						
1	Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota (PN)	1.172	-	-	-	-
2	Rekomendasi Kebijakan atas Pengelolaan Kekayaan Negara yang Mendukung Direktif Presiden (PN)	-	1.056	484	504	514
3	Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PN)	1.509	812	372	387	395
4	Rekomendasi Penyiapan Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+) (PN)	706	-	-	-	-
5	Penanganan dan Penyelesaian Hak Tagih Negara (PN)	-	60.994	27.951	29.091	29.661
6	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	3.196	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>6.583</b>	<b>62.862</b>	<b>28.807</b>	<b>29.982</b>	<b>30.570</b>

**Tabel 4.4**  
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional  
Program Dukungan Manajemen  
Tahun 2025-2029

No.	Rencana Output	Alokasi (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>Program Dukuman Manajemen</b>						
1	Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPaN) (PN)	2.577	3.579	3.248	3.362	3.427
2	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) (PN)	4.169	4.799	4.355	4.507	4.596
3	Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM) (PN)	887	888	805	834	850
4	Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN) (PN)	-	2.989	2.712	2.807	2.862
5	Kajian Strategi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada Kawasan Kilang LNG (PN)	-	3.233	-	-	-
6	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan BMN untuk Kegiatan Usaha Berdampak Penting pada Lingkungan (PN)	600	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>8.233</b>	<b>15.488</b>	<b>11.120</b>	<b>11.510</b>	<b>11.735</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra DJKN Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran atas Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis DJKN dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta selaras dengan arah kebijakan Kemenkeu sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029.

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun ke depan, serta Visi Kemenkeu “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, pada Renstra DJKN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Visi DJKN yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan”, dan 4 (empat) Misi DJKN yaitu (1) mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial, (2) mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara, (3) mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum, dan (4) mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Selanjutnya, Visi dan Misi DJKN tersebut diterjemahkan ke dalam 4 (empat) Tujuan DJKN dimana setiap Tujuan memiliki rumusan Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai oleh DJKN. Keempat Tujuan tersebut meliputi (1) pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial, (2) layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara, (3) layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum, dan (4) pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Dokumen Renstra DJKN Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Organisasi seluruh unit di lingkungan DJKN. Oleh karena itu, diperlukan komitmen seluruh jajaran DJKN untuk melaksanakan seluruh amanah yang tertuang dalam dokumen Renstra ini, sehingga Visi DJKN menjadi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan dapat tercapai.



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Program</b>	<b>CD Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>							114.811,57	225.650,56	114.811,57	119.495,88	121.838,00	
<b>Sasaran Program</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan</b>												
Indikator Kinerja Program	Indeks Pengelolaan Aset		3,00 (Skala 4)	3,10 (Skala 4)	3,20 (Skala 4)	3,30 (Skala 4)	3,40 (Skala 4)						Dit. PKN
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		100%	100%	100%	100%	100%						Dit. PKN, Dit. KND, Dit. PKN, Dit. Lelang
	Indeks Efektivitas Kebijakan Investasi - Kementerian Keuangan		100	100	100	100	100						Dit. KND
<b>Kegiatan</b>	<b>4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi</b>							9.306,49	7.442,89	9.306,49	9.686,20	9.876,05	
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</b>												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		-	74	75	76	77						Dit. PKN, Dit. Lelang
	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		100	-	-	-	-						Dit. PKN, Dit. Lelang
Output	<b>Sosialisasi dan Diseminasi</b>							9.306,49	7.442,89	9.306,49	9.686,20	9.876,05	
	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara		1.568 orang	1.568 orang	1.568 orang	1.568 orang	1.568 orang	5.781,37	5.667,52	5.781,37	6.017,25	6.135,19	
	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara		1.192 orang	1.192 orang	1.192 orang	1.192 orang	1.192 orang	1.525,59	1.052,33	1.525,59	1.587,84	1.618,96	
	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang		2123 orang	2123 orang	1.037 orang	795 orang	580 orang	1.999,52	723,04	1.999,52	2.081,10	2.121,89	
<b>Kegiatan</b>	<b>4797 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</b>							8.788,03	12.367,24	8.788,03	9.146,58	9.325,85	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Negara, dan Risiko, Kekayaan</b>													
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		-	100%	100%	-	-							<b>Dit. PKKN</b>
	Persentase Produktivitas lelang		-	80%	80%	80%	80%							<b>Dit. Lelang</b>
	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan		100%	-	-	-	-							<b>Dit. PKKN</b>
Output	<b>Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko</b>							<b>8.788,03</b>	<b>12.367,24</b>	<b>8.788,03</b>	<b>9.146,58</b>	<b>9.325,85</b>		
	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertipikasi		19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	5.669,74	8.850,60	5.669,74	5.901,07	6.016,73		
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara		27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	1.607,42	2.664,56	1.607,42	1.673,01	1.705,80		
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang		199 Rekomendasi	199 Rekomendasi	180 Rekomendasi	109 Rekomendasi	57 Rekomendasi	1.244,74	692,28	1.244,74	1.295,53	1.320,92		
	Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Penyertaan Modal Negara dalam Rangka Program Prioritas Pemerintah pada BUMN/Lembaga (PU)		4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	96,51	67,63	96,51	100,45	102,41		
	Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Sosial Ekonomi Investasi Pemerintah (PU)		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	169,61	92,17	169,61	176,53	179,99		
<b>Kegiatan</b>	<b>4798 Pengelolaan Aset</b>							<b>93.049,19</b>	<b>203.053,38</b>	<b>93.049,19</b>	<b>96.845,59</b>	<b>98.743,77</b>		
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan aset yang Profesional, Tertib, Optimal serta Akuntabel</b>													
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan		-	100%	100%	100%	100%							<b>Dit. PKKN</b>
	Persentase realisasi pokok lelang		100%	100%	100%	100%	100%							<b>Dit. Lelang</b>
	Persentase realisasi penurunan saldo piutang negara		100%	100%	100%	100%	100%							<b>Dit. PKKN</b>
	Persentase evaluasi kinerja BMN		-	100%	100%	100%	100%							<b>Dit. PKKN</b>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Tingkat kualitas layanan penilaian		70%	72%	74%	76%	78%							Dit. Penilaian
	Indeks efektivitas kinerja SMV		100	100	100	100	100							Dit. KND, LMAN
Output	<b>Peraturan Lainnya</b>							<b>21.376,32</b>	<b>34.939,72</b>	<b>16.011,12</b>	<b>16.664,38</b>	<b>16.991,00</b>		
	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara		11.049 Surat Keputusan	11.049 Surat Keputusan	11.049 Surat Keputusan	11.049 Surat Keputusan	11.049 Surat Keputusan	14.493,67	25.547,60	11.707,18	12.184,84	12.423,66		
	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara		9.548 Surat Keputusan	9.548 Surat Keputusan	9.548 Surat Keputusan	9.548 Surat Keputusan	9.548 Surat Keputusan	6.882,65	9.392,12	4.303,94	4.479,54	4.567,34		
	<b>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</b>							<b>4.460,82</b>	<b>11.585,07</b>	<b>5.308,85</b>	<b>5.525,46</b>	<b>5.633,75</b>		
	Daftar Komponen Penilaian Sewa BMN (PU)		1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	270,58	133,01	60,95	63,44	64,68		
	Rekomendasi Nilai BMN yang Diasuransikan		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	135,21	75,57	34,63	36,04	36,75		
	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset		26.702 Rekomendasi Kebijakan	26.702 Rekomendasi Kebijakan	26.702 Rekomendasi Kebijakan	26.702 Rekomendasi Kebijakan	26.702 Rekomendasi Kebijakan	2.822,30	6.181,69	2.832,76	2.948,34	3.006,12		
	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)		-	6.660 Rekomendasi Kebijakan	6.660 Rekomendasi Kebijakan	6.660 Rekomendasi Kebijakan	6.660 Rekomendasi Kebijakan	-	3.467,00	1.588,75	1.653,57	1.685,98		
	Rekomendasi Pengembangan Proses Bisnis Digitalisasi Lelang		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	998,90	1.026,61	470,44	489,64	499,24		
	Rekomendasi Pengembangan Proses Bisnis Digitalisasi Pengelolaan Piutang Negara		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	233,83	315,97	144,79	150,70	153,66		
	Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	339,31	155,49	161,83	165,00		
	Rekomendasi Dukungan APBN kepada BUMN		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	45,91	21,04	21,90	22,33		
	<b>Pelayanan Publik Lainnya</b>							<b>2.043,95</b>	<b>6.816,84</b>	<b>3.123,82</b>	<b>3.251,27</b>	<b>3.314,99</b>		
	Risalah Lelang		34.485 Dokumen	34.485 Dokumen	34.485 Dokumen	34.485 Dokumen	34.485 Dokumen	2.043,95	2.149,12	984,83	1.025,02	1.045,11		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Laporan Penilaian		-	5.524 Dokumen	5.524 Dokumen	5.524 Dokumen	5.524 Dokumen	-	4.667,72	2.138,98	2.226,25	2.269,89	
	<b>Fasilitasi dan Pembinaan BUMN</b>							<b>183,08</b>	<b>95,00</b>	<b>43,53</b>	<b>45,31</b>	<b>46,20</b>	
	Pengawasan dan Pembinaan BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan		5 BUMN	5 BUMN	5 BUMN	5 BUMN	5 BUMN	183,08	95,00	43,53	45,31	46,20	
	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara</b>							<b>4.416,72</b>	<b>2.977,01</b>	<b>1.364,21</b>	<b>1.419,87</b>	<b>1.447,70</b>	
	Pengelolaan Jafung		550 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang	490,84	374,22	171,49	178,48	181,98	
	Sertifikasi Penilai Pemerintah		20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	436,91	520,32	238,43	248,16	253,03	
	Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Piutang Negara		100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	569,97	448,78	205,65	214,04	218,24	
	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang		1.963 Orang	1.963 Orang	473 Orang	508 Orang	543 Orang	2.433,23	567,87	260,23	270,84	276,15	
	Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah		37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	485,77	1.065,83	488,42	508,34	518,31	
	<b>Perencanaan dan Penganggaran</b>							<b>74,25</b>	<b>37,16</b>	<b>17,03</b>	<b>17,73</b>	<b>18,07</b>	
	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga		86 Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	74,25	37,16	17,03	17,73	18,07	
	<b>Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan</b>							<b>12.349,56</b>	<b>41.515,95</b>	<b>19.024,68</b>	<b>19.800,89</b>	<b>20.188,98</b>	
	Rekomendasi Bidang Tanah BMN Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang Disertipikatkan		4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	225,30	302,91	138,81	144,47	147,30	
	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara		273 Rekomendasi	273 Rekomendasi	273 Rekomendasi	273 Rekomendasi	273 Rekomendasi	3.880,97	25.883,08	11.860,92	12.344,84	12.586,80	
	Rekomendasi Hasil Penilaian		188 Rekomendasi	188 Rekomendasi	188 Rekomendasi	188 Rekomendasi	188 Rekomendasi	2.615,63	5.209,56	2.387,28	2.484,68	2.533,38	
	Rekomendasi Pengelolaan dan Intensifikasi Penagihan Piutang Negara		12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	1.084,70	1.599,76	733,09	763,00	777,96	
	Penggalian Potensi Lelang		176 Rekomendasi	176 Rekomendasi	266 Rekomendasi	277 Rekomendasi	286 Rekomendasi	3.822,47	2.731,60	1.251,75	1.302,83	1.328,36	
	Rekomendasi Peningkatan Tata Kelola Perusahaan Balai Lelang		40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	195,28	109,08	49,99	52,03	53,05	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Output	<b>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</b>													
	Rekomendasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPA BUN BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah)		3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	75,81	17,84	75,81	78,90	80,45		
	Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Penggantian Biaya dan Margin Investasi Pemerintah PEN		4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	43,52	43,75	43,52	45,30	46,19		
	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara Dipisahkan		21 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	1.038,84	456,78	1.048	1.091	1.112		
	Rekomendasi Pengembangan Penyusunan Net Portfolio Value Investasi Pemerintah		4 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-		
<b>Kegiatan</b>	<b>4800 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara</b>							<b>272,12</b>	<b>138,87</b>	<b>272,12</b>	<b>283,22</b>	<b>288,77</b>		
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu</b>													
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas LKPP dan LKBUN		-	92	92,5	93	93,5							<b>Dit. Teknis Terkait</b>
	Indeks ketepatan waktu penyelesaian LBMN		82	-	-	-	-							<b>Dit. PKKN</b>
	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti		91	-	-	-	-							<b>Dit. Teknis Terkait</b>
Output	<b>Pengelolaan Keuangan Negara</b>													
	Laporan Barang Milik Negara		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	35,00	15,00	35,00	36,42	37,14		
	LK BA BUN Investasi Pemerintah (999.03)		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	144,00	30,27	144,00	149,88	152,81		
	LK BA BUN Transaksi Khusus (999.99)		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	93,13	93,60	93,13	96,92	98,82		
<b>Kegiatan</b>	<b>4801 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif</b>							<b>2.228,57</b>	<b>2.129,80</b>	<b>2.228,57</b>	<b>2.319,50</b>	<b>2.364,96</b>		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan	<b>Kebijakan dan Keputusan Administratif di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko yang kredibel</b>												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas rumusan kebijakan		-	95,5	95,5	95,5	95,5						Dit. Huhu
	Nilai kinerja regulasi		85	-	-	-	-						Dit. Huhu
Output	<b>Undang-Undang</b>							<b>976,75</b>	<b>1.019,25</b>	<b>976,75</b>	<b>1.016,60</b>	<b>1.036,52</b>	
	RUU terkait Penilai		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	191,05	430,80	191,05	198,84	202,74	
	RUU terkait Perlelangan		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	369,83	493,96	369,83	384,92	392,47	
	RUU terkait Pengelolaan Kekayaan Negara (PU)		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	415,86	94,50	415,86	432,83	441,31	
	<b>Peraturan Pemerintah</b>							<b>318,32</b>	<b>51,20</b>	<b>318,32</b>	<b>331,31</b>	<b>337,80</b>	
	RPP Penetapan Investasi Pemerintah		12 RPP	12 RPP	12 RPP	12 RPP	12 RPP	318,32	51,20	318,32	331,31	337,80	
	<b>Peraturan Menteri</b>							<b>489,58</b>	<b>379,52</b>	<b>489,58</b>	<b>509,55</b>	<b>519,54</b>	
	PMK di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang		7 PerMen	7 PerMen	7 PerMen	7 PerMen	7 PerMen	489,58	379,52	489,58	509,55	519,54	
	<b>Peraturan Lainnya</b>							<b>145,39</b>	<b>304,16</b>	<b>145,39</b>	<b>151,32</b>	<b>154,29</b>	
	Peraturan Lainnya di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang		5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	6 Peraturan	5 Peraturan	145,39	304,16	145,39	151,32	154,29	
	<b>Perizinan Lembaga</b>							<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>83,26</b>	<b>84,90</b>	
	Perizinan Balai Lelang		10 Ketetapan	10 Ketetapan	10 Ketetapan	10 Ketetapan	10 Ketetapan	80,00	80,00	80,00	83,26	84,90	
	<b>Perizinan Profesi</b>							<b>218,53</b>	<b>295,68</b>	<b>218,53</b>	<b>227,45</b>	<b>231,91</b>	
	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II		187 Orang	187 Orang	187 Orang	187 Orang	187 Orang	218,53	295,68	218,53	227,45	231,91	
<b>Program</b>	<b>WA Dukungan Manajemen</b>							<b>733.600,38</b>	<b>688.198,65</b>	<b>787.164,74</b>	<b>821.461,50</b>	<b>841.605,90</b>	
<b>Sasaran Program</b>	<b>1. Perbaikan kualitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik</b>												
Indikator Kinerja Program	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJKN)		4.20 (Skala 5)	4.21 (Skala 5)	4.22 (Skala 5)	4.23 (Skala 5)	4.24 (Skala 5)						Setditjen



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
<b>Kegiatan</b>	<b>4701 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum</b>													
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif</b>													
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 - DJKN		100	100	100	100	100							<b>Setditjen</b>
	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan - DJKN		100	100	100	100	100							<b>Setditjen</b>
Output	<b>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>													
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		309 Unit	-	-	-	-	8.516,00	6.079,56	8.516,00	8.516,00	8.682,91		
	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>													
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	569,78	191,55	569,78	593,03	604,65		
	Kerumahtanggaan		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	15.650,76	32.559,39	15.650,76	16.289,31	16.608,58		
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	8.269,96	7.944,53	8.269,96	8.607,38	8.776,08		
	Layanan Perkantoran		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	190.789,36	176.881,99	244.353,72	273.929,31	286.546,11		
	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>													
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		2.565 Unit	2.350 Unit	2.350 Unit	2.350 Unit	2.350 Unit	21.079,13	5.187,53	21.079,13	21.079,13	21.492,28		
	Kendaraan Bermotor		126 Unit	126 Unit	126 Unit	126 Unit	126 Unit	16.499,38	29.344,22	16.499,38	16.499,38	16.822,77		
	Gedung/Bangunan		18.658 m2	18.658 m2	18.658 m2	18.658 m2	18.658 m2	213.524,80	167.103,01	213.524,80	213.524,80	217.709,89		
	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>													
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	377,98	377,98	377,98	393,40	401,11		
	Laporan Keuangan Unit		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	295,97	295,97	295,97	308,04	314,08		
	Dokumen Perbendaharaan Unit		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	198,94	198,94	198,94	207,05	211,11		



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - DJKN		-	100	100	100	100							Setditjen
	Nilai evaluasi organisasi - DJKN		-	100	100	100	100							Setditjen, Dit. TSI
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM - DJKN		96	-	-	-	-							Setditjen
	Persentase penyelesaian program IS RBTK - DJKN		94	-	-	-	-							Dit. TSI
Output	<b>Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan</b>							<b>806,89</b>	<b>1.763,23</b>	<b>806,89</b>	<b>839,81</b>	<b>856,27</b>		
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon		18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	806,89	1.763,23	806,89	839,81	856,27		
	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>							<b>28.573,66</b>	<b>28.084,62</b>	<b>28.573,66</b>	<b>29.739,47</b>	<b>30.322,36</b>		
	Unit yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM		18 Unit	18 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	123,78	149,84	123,78	128,83	131,35		
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	310,49	306,32	310,49	323,15	329,49		
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	28.139,40	27.628,47	28.139,40	29.287,49	29.861,52		
	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>							<b>21.986,22</b>	<b>24.591,90</b>	<b>21.986,22</b>	<b>22.883,26</b>	<b>23.331,77</b>		
	Pengembangan SDM		1.672 Orang	1.672 Orang	1.672 Orang	1.672 Orang	1.672 Orang	21.986,22	24.591,90	21.986,22	22.883,26	23.331,77		
<b>Kegiatan</b>	<b>4704 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal</b>							<b>3.064,38</b>	<b>5.045,65</b>	<b>3.064,38</b>	<b>3.189,41</b>	<b>3.251,92</b>		
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif</b>													
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks integritas - DJKN		-	100	100	100	100						Setditjen	
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - DJKN		-	93	93	93	93						Setditjen	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	<b>7061 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional</b>							<b>163.471,00</b>	<b>163.471,00</b>	<b>163.471,00</b>	<b>163.471,00</b>	<b>163.471,00</b>	
Sasaran Kegiatan	<b>Pengelolaan Aset yang Inovatif dan Berkelanjutan, serta Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional yang Optimal dan Akuntabel</b>												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas BLU -LMAN		100	100	100	100	100						<b>LMAN</b>
	Persentase Realisasi Manfaat Non Finansial Pengelolaan Aset - LMAN		100	100	100	100	100						<b>LMAN</b>
	Persentase Penyerapan Dana Pengadaan Lahan PSN - LMAN		100	100	100	100	100						<b>LMAN</b>
Output	<b>Komunikasi Publik</b>							<b>5.063,70</b>	<b>5.063,70</b>	<b>5.063,70</b>	<b>5.063,70</b>	<b>5.063,70</b>	
	Kehumasan		9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	4.178,24	4.178,24	4.178,24	4.178,24	4.178,24	
	Publikasi Iklan dan Media Placement		9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	559,03	697,03	559,03	559,03	559,03	
	Strategi Komunikasi		3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	326,43	188,43	326,43	326,43	326,43	
	<b>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>							-	<b>267,84</b>	<b>267,84</b>	<b>267,84</b>	<b>267,84</b>	
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		-	21 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	-	267,84	267,84	267,84	267,84	
	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>							<b>102.528,12</b>	<b>102.528,12</b>	<b>102.528,12</b>	<b>102.528,12</b>	<b>102.528,12</b>	
	Kerumahtangaan		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	893,91	893,91	893,91	893,91	893,91	
	Unit yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	49,58	49,58	49,58	49,58	49,58	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	
	Layanan Bantuan Hukum		60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	673,87	673,87	673,87	673,87	673,87	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Perkantoran		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100.711,27	100.711,27	100.711,27	100.711,27	100.711,27	
	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>							<b>4.154,44</b>	<b>170,64</b>	<b>2.004,04</b>	<b>2.004,04</b>	<b>2.004,04</b>	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	2.004,04	170,64	2.004,04	2.004,04	2.004,04	
	Kendaraan Bermotor		5 Unit	-	-	-	-	2.150,40	-	-	-	-	
	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>							<b>2.924,40</b>	<b>2.924,40</b>	<b>2.924,40</b>	<b>2.924,40</b>	<b>2.924,40</b>	
	Pengembangan SDM		175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	2.600,80	2.770,80	2.600,80	2.600,80	2.600,80	
	Administrasi Kepegawaian		175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	323,60	153,60	323,60	323,60	323,60	
	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>							<b>2.052,75</b>	<b>2.052,75</b>	<b>2.052,75</b>	<b>2.052,75</b>	<b>2.052,75</b>	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	
	Laporan Keuangan Unit		11 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.421,61	1.421,61	1.421,61	1.421,61	1.421,61	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	370,87	370,87	370,87	370,87	370,87	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		5 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	194,06	194,06	194,06	194,06	194,06	
	<b>Sistem Informasi Pemerintahan</b>							<b>994,03</b>	<b>1.477,04</b>	<b>994,03</b>	<b>994,03</b>	<b>994,03</b>	
	Sistem TIK		18 Modul Aplikasi	18 Modul Aplikasi	18 Modul Aplikasi	18 Modul Aplikasi	18 Modul Aplikasi	994,03	1.477,04	994,03	994,03	994,03	
	<b>Pengelolaan Aset BUN</b>							<b>45.153,57</b>	<b>45.753,57</b>	<b>47.636,13</b>	<b>47.636,13</b>	<b>47.636,13</b>	
	Perjanjian Pengelolaan Aset		190 Unit	190 Unit	190 Unit	190 Unit	190 Unit	4.251,75	4.251,75	4.485,51	4.485,51	4.485,51	
	Aset yang Tersedia untuk Dioptimalisasi		299 Aset	299 Aset	299 Aset	299 Aset	299 Aset	38.869,18	40.149,83	41.006,23	41.006,23	41.006,23	
	Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional		39.000 Unit	39.000 Unit	39.000 Unit	39.000 Unit	39.000 Unit	2.032,63	1.351,98	2.144,38	2.144,38	2.144,38	
	<b>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</b>							-	<b>3.232,95</b>	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kajian Strategi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada Kawasan Kilang LNG (PN)		-	1 Rekomendasi	-	-	-	-	3.232,95	-	-	-	
	<b>Pengelolaan Aset BUN</b>							<b>600,00</b>	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan BMN untuk Kegiatan Usaha Berdampak Penting pada Lingkungan (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	

**B. MATRIKS KERANGKA REGULASI**  
**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2025-2029**

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
1	RUU tentang Perlelangan	<p>a. Landasan Filosofis Perlunya aturan dasar tentang lelang yang sesuai dengan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia guna memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).</p> <p>b. Landasan Sosiologis Perlunya regulasi lelang yang mengakomodir modernisasi dan digitalisasi lelang dengan proses bisnis yang sederhana, mudah, transparan, akuntabel, adil, berkepastian hukum guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional sesuai perkembangan era industri saat ini dan masa yang akan datang, memperkuat pembangunan sains dan teknologi, serta memperkuat reformasi hukum dan birokrasi.</p> <p>c. Landasan Yuridis Untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan perekonomian nasional (Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 dan Pasal 33 UUD 1945) guna memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis</p>	-	Direktorat Lelang	2026

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur			
2	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	<p>a. Belum utuhnya definisi kekayaan negara pada peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan negara masih terpisah-pisah dan belum diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang sehingga belum terdapat framework pengelolan kekayaan negara yang strategis dan menjawab isu-isu terkini baik di lingkup nasional maupun global.</p> <p>b. Ketentuan terkait Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) belum diatur secara lengkap dalam suatu undang-undang. Undang-undang tersebut seyogyanya mengatur pengelolaan BMN/D secara lengkap mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, penilaian, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.</p> <p>c. Pengaturan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan masih terbatas pada penyertaan modal negara pada Badan Usaha</p>	-	Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara	2028

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		<p>Milik Negara/Daerah (BUMN/D). Padahal, saat ini bentuk penyertaan oleh pemerintah tidak terbatas pada BUMN/D, melainkan juga badan-badan lain seperti Lembaga Keuangan Internasional (LKI) dan badan hukum lainnya, termasuk badan hukum swasta dan koperasi. Selain itu, pengaturan yang ada saat ini juga belum secara tegas mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga perlu ditegaskan guna menciptakan koordinasi yang baik.</p> <p>d. Masih terdapat tumpang tindih pengaturan kekayaan negara dipisahkan., sehingga perlu dilakukan harmonisasi khususnya atas pengertian dari kekayaan negara dipisahkan. Dengan demikian, diharapkan terdapat pengertian baru yang dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi pengelolaan kekayaan negara dipisahkan.</p> <p>e. Pengaturan yang ada belum secara tegas membagi wewenang dan tanggung jawab pihak-pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Perlu penegasan pengaturan serta pembagian kewenangan pihak-pihak terkait pengelolaan Kekayaan Negara</p>			

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		Dipisahkan guna menciptakan koordinasi yang baik			
3	RUU tentang Penilai	<p>a. bahwa pembangunan nasional yang berkesinambungan memerlukan perekonomian nasional yang sehat, stabil dan efisien, serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. dalam rangka mendukung perekonomian yang sehat, stabil dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan keandalan informasi dalam transaksi ekonomi, diperlukan pengambilan keputusan ekonomi yang tepat dan didasari pertimbangan professional dalam bentuk hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai;</p> <p>c. bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur profesi penilai yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi penilai sebagai profesi penunjang sektor keuangan.</p>	-	Direktorat Penilaian	2026
4	RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan	Menjalankan amanat RUU tentang Perlelangan dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan	RUU tentang Perlelangan	Direktorat Lelang	2027

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		dalam mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang			
5	RPP tentang Pengelolaan Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan	Penegasan bahwa Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara tetap berkedudukan sebagai wakil pemerintah pada kekayaan negara dipisahkan yang terdapat pada SMV Kementerian Keuangan. Penegasan ini diperlukan karena struktur kepemilikan negara pada SMV tidak terbagi atas saham Seri A dan Seri B karena tidak termasuk dalam BUMN yang diinbrenkan ke dalam Holding Operasional Danantara.		Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan	2026
6	RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 122 Tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan Lelang	<p>a. Meningkatkan kualitas pelayanan lelang melalui penyempurnaan pengaturan permohonan lelang melalui aplikasi lelang guna mengurai antrian permohonan lelang;</p> <p>b. Meningkatkan kepastian proses penyelesaian permohonan lelang melalui optimalisasi kewenangan Pejabat Lelang dalam menentukan Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.</p> <p>c. Meningkatkan kemudahan aksesibilitas masyarakat pada instrumen jual beli barang secara lelang melalui reformulasi ketentuan mengenai:</p> <p>a) cara penawaran lelang secara open bidding melalui aplikasi lelang yang transparan,</p>	RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan	Direktorat Lelang	2026

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		<p>akuntabel, efisien dan efektif, serta lebih menunjukkan penawaran lelang yang khas;</p> <p>b) jaminan penawaran lelang yang diberikan relaksasi pada penggunaan garansi bank menjadi lebih proper nilainya</p> <p>d. Memberikan kepastian transaksi jual beli secara lelang dengan melakukan pengetatan syarat administratif permintaan pembatalan lelang oleh penjual guna melindungi peserta lelang yang beritikad baik.</p> <p>e. Menjaga reputasi penyelenggara lelang melalui penguatan regulasi dengan penerapan sanksi bagi penjual yang meminta pembatalan lelang tanpa alasan yang sah.</p> <p>f. Memberikan kepastian hukum bagi stakeholder/pengguna jasa layanan lelang, melalui sinkronisasi pada beberapa ketentuan.</p>			
7	RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang	<p>a. Penyempurnaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan lelang serta kinerja Balai Lelang.</p> <p>b. Simplikasi proses bisnis Balai Lelang.</p> <p>c. Mengakomodir perkembangan teknologi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Balai Lelang.</p>	RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan	Direktorat Lelang	2026

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
8	RPMK tentang Pejabat Lelang Swasta	a. Menjalankan amanat RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan. b. Menguatkan profesi pejabat lelang swasta, meningkatkan pelayanan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum.	RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan	Direktorat Lelang	2029
9	RPMK tentang Pejabat Lelang Negara	a. Menjalankan amanat RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan. b. Menguatkan profesi pejabat lelang negara, meningkatkan pelayanan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum.	RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan	Direktorat Lelang	2028
10	RPMK tentang Risalah Lelang	a. Menjalankan amanat RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam RPP tentang	RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang	Direktorat Lelang	2028

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		<p>Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan.</p> <p>b. Memberikan pedoman dan pengaturan mengenai pembuatan Risalah Lelang kepada Pejabat Lelang Negara dan Pejabat Lelang Swasta</p> <p>c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis lelang dengan pembuatan Risalah Lelang elektronik.</p>	tentang Perlelangan		
11	RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	Terdapat kebutuhan perubahan pengaturan untuk menyikapi perkembangan tata kelola industri hulu pertambangan batubara.	-	Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara	2025
12	RPMK tentang Pembelian Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain oleh Penyerah Piutang Instansi Pemerintah Melalui Lelang Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara	Untuk memberikan solusi penyelesaian piutang negara khususnya piutang eks BLBI yang disertai barang jaminan berpotensi namun tidak laku terjual pada proses lelang sebelumnya.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara	Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
13	RPMK tentang Pengasuransian Barang Milik Negara	<p>a. Dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan pada beberapa peraturan perundangundangan terkait asuransi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</li> <li>2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>3) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulan gan Bencana; d.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.</li> </ol> <p>b. Dalam rangka penyelarasan terhadap ketentuan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulang an Bencana, yaitu Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bersama</p>	-	Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		<p>Penanggulangan Bencana, yang saat ini sedang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal.</p> <p>c. Sebagai tindak lanjut temuan BPK pada PDTT, LKPP dan LKKL Tahun 2023.</p> <p>d. Adanya rencana pengembangan atas program pengasuransian BMN yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perluasan subjek asuransi BMN;</li> <li>2) perluasan objek asuransi BMN (infrastruktur, kendaraan, dll);</li> <li>3) penambahan skema asuransi berbasis indeks (parametrik) dan asuransi syariah.</li> </ol>			
14	RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembaruan tata cara pemusnahan dan penghapusan BMN;</li> <li>b. Harmonisasi dengan peraturan terkait.</li> </ol>	-	Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara	2025
15	RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 146/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara	Untuk melaksanakan rekomendasi BPK RI pada pemeriksaan LKPP Tahun Anggaran 2023, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas peraturan terkait perubahan penggunaan PMN dengan memperhatikan kewenangan Kementerian	-	Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan	2026

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
	pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya	Keuangan dan Kementerian BUMN, serta menindaklanjutinya sesuai hasil harmonisasi dan sinkronisasi tersebut, termasuk atas sisa PMN pada PT KAI dan PTPN I.			
16	RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 218/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah	Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025, ketentuan mengenai penambahan PMN ke BUMN dibatasi hanya untuk pelaksanaan penugasan. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai penugasan khusus. Sejalan dengan hal tersebut, PMK 218 disesuaikan terutama terkait aspek-aspek penilaian untuk IKD BUN atas PMN dimaksud.	-	Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan	2026

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik

RIONALD SILABAN

